

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	Jadwal Sementara	20 – 22 September 2023
Perkiraan Tanggal Efektif		29 September 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham		3 – 5 Oktober 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan		5 Oktober 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi		6 Oktober 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia		9 Oktober 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi		9 Oktober 2023 – 4 Oktober 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai		9 Oktober 2023 – 8 Oktober 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I		9 April 2024 – 9 Oktober 2024
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I		9 Oktober 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PULAU SUBUR TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT PULAU SUBUR TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit

Berkedudukan di Palembang

Kantor Pusat

Jl A. Yani No.12 ABC

RT23 RW023

14 Ulu, Seberang Ulu Dua, Palembang

Telepon: +62 711 510 760

Fax: +62 711 510 761

Website: www.pulausubur.com

Email: corsec@pulausubur.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) – Rp206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp92.700.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,10% (tiga belas koma satu nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan kisaran Harga Pelaksanaan sebesar Rp218,- (dua ratus delapan belas Rupiah) – Rp226,- (dua ratus dua puluh enam Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp50.850.000.000,- (lima puluh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara
Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA KOMIDITAS. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Palembang pada tanggal 20 September 2023



PT Pulau Subur Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 004/PS/ADM-IPO/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya ("UUPM"), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 ("UUP2SK").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.: S-06991/BEI.PP3/08-2023 tanggal 21 Agustus 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
VI. FAKTOR RISIKO	35
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	39
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	40
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
C. PERIZINAN	45
D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	46
E. PERJANJIAN JUAL BELI.....	47
F. PERJANJIAN KREDIT	48
G. ASURANSI.....	52
H. ASET TETAP PERSEROAN	53
I. ASET BERGERAK PERSEROAN	65
J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	66
K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	67
L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	69
M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	71
N. SUMBER DAYA MANUSIA	79
O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS.....	81
P. KEGIATAN USAHA EMITEN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	81
IX. EKUITAS	92
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	93
IX. PERPAJAKAN	94
XI. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	97
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	99
XIII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	101
XIV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	122
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	130
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	131



XVII. LAPORAN KEUANGAN.....	152
-----------------------------	-----

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek adalah:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Share Star Indonesia. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan

melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) – Rp206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bank” : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Nugroho, Panjaitan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjataan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.

“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-067/SHM/KSEI/0623 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.06 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.02 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.05 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.03 tanggal 4 September 2023 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.15 tanggal 15 September 2023 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pulau Subur Tbk No.07 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pulau Subur Tbk No.03 tanggal 4 Juli 2023 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Share Star Indonesia di hadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pulau Subur Tbk Nomor: No.08 tanggal 24 Mei 2023 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Share Star Indonesia dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Pulau Subur Tbk No.09 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.04 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.06 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.04 tanggal 4 September 2023 dan Addendum IV Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.16 tanggal 15 September 2023 yang kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Pulau Subur Tbk, berkedudukan di Palembang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)

saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
- “WIB” : berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)
- “Waran Seri I” : berarti efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu : Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha, total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

PT Pulau Subur Tbk menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Palembang, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 1 tanggal 1 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Justin AR., S.H., Notaris di Palembang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. YA.5/13/21 tanggal 7 Juni 1982 serta telah didaftarkan dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah No. 46/1982 tanggal 7 Juli 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3728, Tambahan Berita Negara No. 50 tanggal 22 Juni 1999 ("Akta Pendirian Perseroan").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Barlian	50	25.000.000	50,00
Burhan	50	25.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	200.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kotrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham – Rp206,- (dua ratus enam Rupiah)) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp92.700.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sekawan Kotrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35
Masyarakat: - Saham	-	-	-	450.000.000	9.000.000.000	20,76
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000		3.432.500.000	68.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I	: 2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) waran Seri I.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp218,- (dua ratus delapan belas Rupiah) – Rp226,- (dua ratus dua puluh enam Rupiah).
Total Hasil <i>Exercise</i> Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya Rp50.850.000.000,- (lima puluh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya 13,10% (tiga belas koma satu nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sekawan Kotrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54	1.702.400.000	34.048.000.000	71,16
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32
Masyarakat:						
- Saham	450.000.000	9.000.000.000	20,76	450.000.000	9.000.000.000	18,81
- Waran	-	-	-	225.000.000	4.500.000.000	9,40
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00	2.392.500.000	51.225.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.432.500.000	68.650.000.000		3.207.500.000	60.775.000.000	

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Uraian
1.	Nama	: PT Sumber Enim Alam Lestari
2.	Kegiatan Usaha	: Perkebunan Buah Kelapa Sawit
3.	Tahun Pendirian	: 2015
4.	Tahun Penyertaan	: 2015

No.	Keterangan	Uraian
5.	Keterangan Operasional	: Letak usaha Entitas Asosiasi ada di Gumai, Glumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan
6.	Kepemilikan	: 30%

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam.
2. sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) digunakan untuk modal kerja seperti pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261
TOTAL ASET	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843
TOTAL LIABILITAS	22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240
TOTAL EKUITAS	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Penjualan	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920
Beban Pokok Penjualan	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)
Laba Bruto	4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549
Laba per saham Dasar	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573

*)Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,88%	5,58%	37,87%	16,36%	13,78%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	11,10%	6,77%	51,22%	20,17%	16,43%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	43,28%	43,78%	43,03%	29,80%	35,78%
Laba Bruto terhadap Penjualan	35,55%	54,00%	56,59%	52,05%	36,45%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	46,94%	50,55%	54,00%	40,54%	39,30%
EBITDA terhadap Penjualan	50,17%	58,06%	57,39%	45,99%	47,71%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,29x	0,18x	0,26x	0,19x	0,16x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,41x	0,21x	0,35x	0,23x	0,19x
Rasio DSCR	0,32x	0,42x	1,94x	1,34x	1,14x
Rasio ICR	80,99x	47,92x	74,28x	30,59x	12,60x
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,75x	3,27x	0,93x	2,92x	4,80x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,23x	0,09x	0,20x	0,02x	0,21x
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	12,37%	-2,17%	27,87%	85,81%	-1,92%
Laba Bruto	-26,03%	-12,23%	39,02%	165,31%	22,52%
Laba (Rugi) Usaha	4,34%	-2,95%	70,34%	91,64%	114,95%
Aset	4,05%	5,62%	-20,24%	30,37%	10,77%
Liabilitas	15,63%	-1,52%	10,02%	53,07%	-20,28%

*)Tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas Fluktuasi Harga Komiditas

b. Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Cuaca
2. Risiko Produk Pengganti
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Kelangkaan Pupuk
5. Risiko Keamanan Kebun (Pencurian)

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
2. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Bencana Alam
4. Risiko Pelanggaran Kewajiban Izin Usaha

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu : Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha dengan total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus

HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

Visi

Menjadi Perusahaan yang Menguntungkan dan Berkembang Berkesinambungan

MISI

Menghasilkan Produk Dengan Kualitas dan Kuantitas yang Tinggi Secara Efisien Dengan Menerapkan Teknologi yang Mendukung Dengan Tetap menjaga Kelestarian Lingkungan

PROSPEK USAHA

Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Prospek bisnis kelapa sawit di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat. Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya saat ini merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang menyumbang devisa negara terbesar dengan nilai berkisar di angka Rp. 300 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Dengan lokasi usaha yang mayoritas terletak di daerah terpencil dan sifat usaha yang padat karya, perkebunan kelapa sawit dan industrinya memberikan efek multiplier yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja yang relatif sangat besar. Melalui program-program plasma, kemitraan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perkebunan kelapa sawit juga memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pembangunan fasilitas sosial seperti tempat ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial lainnya.

Data GAPKI menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit tidak hanya dikonsumsi menjadi bahan makanan (minyak goreng dan makanan olahan lain), namun juga menjadi kelompok biodiesel dan kelompok bahan baku industri. Penggunaan minyak sawit untuk industri hilir di dalam negeri sedang sangat berkembang. Pada saat ini sebagian besar produksi CPO Indonesia sudah diolah di dalam negeri. Tahun 2020, ekspor CPO hanya sekitar 21 persen dari total produksi ekspor dalam bentuk minyak mentah. Tahun 2019, hanya 20 persen produksi CPO Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri atau sekitar 7 juta ton dari produksi yang mencapai sekitar 35 juta ton. Sisanya, dalam bentuk refined, bleached, deodorized (RBD) fractions, RBD stearin, oleochemical dan biodiesel.

GAPKI juga menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit juga relatif paling stabil di antara minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari. Minyak kelapa sawit adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk mengisi pasar global apabila ada kendala produksi di negara produsen minyak nabati, misalnya kedelai di Amerika Serikat atau bunga matahari di Eropa Timur.

Disamping faktor permintaan pasar global, namun juga faktor kebijakan Pemerintah yang meningkatkan kebijakan penggunaan biodiesel menjadi B35, yaitu campuran minyak sawit 35 persen dan 65 persen lainnya BBM jenis solar, juga turut mendorong konsumsi domestik minyak kelapa sawit. Kebijakan B35 menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan kandungan tinggi. Penerapan B35 ini tak lepas dari keberhasilan B30 dan sebagai upaya mengurangi impor minyak serta menghemat devisa Negara.

Walaupun masih terdapat kekhawatiran terhadap dampak penggunaan B35 terhadap kendaraan, terutama terhadap kandungan air-nya, namun kebijaksanaan Pemerintah ini setidaknya mulai memicu peningkatan produksi minyak sawit sebagai bahan campuran untuk biodiesel. Selama menjadi mandatory dan selama konsumsi solar naik, maka selama itu pula konsumsi (Crude Palm Oil) CPO juga akan naik.

Disamping fakto-faktor positif diatas, namun terdapat pula factor-faktor yang kurang mendukung produksi minyak kelapa sawit, yaitu antara lain tentunya faktor cuaca yang mempengaruhi penurunan produksi CPO dalam dua tahun terakhir dan ikut mendorong kenaikan harga. Data GAPKI menunjukkan tahun 2020, produksi CPO turun 0,3 persen dari 47,18 juta ton pada 2019. Produksi CPO Indonesia tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton.

Angka ini berkurang 0,31% dari produksi tahun 2020 yang mencapai 47,03 juta ton. Sedangkan, produksi tahun 2022 diperkirakan meningkat sebesar 4,52 persen menjadi 49 juta ton.

Pada 2021, Indonesia mencatatkan produksi minyak sawit mencapai 51,3 juta ton. Jumlah itu terdiri dari produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 46,9 juta ton (91%). Kemudian, sebanyak 4,4 juta ton (9%) merupakan produksi minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO). Sebanyak 4,87 juta ton merupakan stok awal. Dari jumlah produksi tersebut, hanya 18,42 juta ton minyak sawit yang dikonsumsi lokal. Rinciannya, sebanyak 8,95 juta ton untuk pangan. Sebanyak 2,13 juta ton minyak sawit digunakan untuk oleokimia. Lalu, minyak sawit yang digunakan untuk biodiesel di dalam negeri sebanyak 7,34 juta ton. Sementara, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit diekspor ke luar negeri. Ekspor paling besar berupa olahan CPO, yakni 25,70 juta ton. Sebanyak 4,15 juta ton diekspor dalam bentuk oleokimia. Ekspor CPO tercatat sebanyak 2,74 juta ton. Ekspor minyak sawit dalam bentuk laurik mencapai 2,48 juta ton. Ada pula ekspor minyak sawit dalam bentuk biodiesel sebanyak 163.000 ton.

Industri kelapa sawit Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan swasta besar yang memproduksi kurang lebih setengah dari produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Selain perusahaan swasta, kontribusi produksi minyak kelapa sawit mayoritas berasal dari petani (*smallholders*), dan sebagian kecil lainnya berasal dari Perkebunan milik negara.

Indonesia saat ini juga merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah produksi minyak kelapa sawit yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 47 juta ton di tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat di tahun 2019 dengan permintaan domestik yang semakin tinggi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah penggunaan Biodiesel dan pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit di Indonesia.



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) – Rp206,- (dua ratus enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp92.700.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT PULAU SUBUR TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit
Berkedudukan di Palembang
Kantor Pusat
Jl A. Yani No.12 ABC
RT23 RW023
14 Ulu, Seberang Ulu Dua
Palembang
Telepon: +62 711 510 760
Fax: +62 711 510 761
Website: www.pulausubur.com
Email: info@pulausubur.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA KOMIDITAS. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.03-0067200 tanggal 24 Mei 2023 dan No. AHU-AH.01.09-0119990 tanggal 24 Mei 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094522.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kotrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sekawan Kotrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35
Masyarakat: - Saham	-	-	-	450.000.000	9.000.000.000	20,76
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000		3.432.500.000	68.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.06 tanggal 24 Mei 2023 akta tersebut dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H, Notaris di Jakarta .

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan kisaran Harga Pelaksanaan sebesar Rp218,- (dua ratus delapan belas Rupiah) – Rp226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya 13,10% (tiga belas koma satu nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sekawan Kotrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54	1.702.400.000	34.048.000.000	71,16
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32
Masyarakat:						
- Saham	450.000.000	9.000.000.000	20,76	450.000.000	9.000.000.000	18,81
- Waran	-	-	-	225.000.000	4.500.000.000	9,40
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00	2.392.500.000	51.225.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.432.500.000	68.650.000.000		3.207.500.000	60.775.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Perdagangan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Periode perdagangan Waran Seri I dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek tersebut. Tanggal Periode perdagangan Waran adalah sebagaimana dimuat pada jadwal di halaman muka Prospektus.

c. Hak Atas Waran Seri I

- i. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- ii. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp50.850.000.000,- (lima puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Tata Cara Pelaksanaan Waran

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
2. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
3. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
4. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); dan kepada

Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai halhal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.

7. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
8. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
9. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
10. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

f. Penyesuaian Waran Seri I

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

Jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila terjadi pemecahan Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka :

a. Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

b. Jumlah Waran Seri I Baru :

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

- c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- (i) pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, dapat dilakukan dengan ketentuan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

- C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan
Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

- (ii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

g. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

h. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
2. Emiten wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambat-selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.717.500.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- i. PT Sekawan Kotrindo sebanyak 1.702.400.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu) lembar saham.
- ii. Efendi sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham;
- iii. Burhan sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.167.500.000 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

- i. Surat Pernyataan PT Sekawan Kotrindo pemilik sebanyak 1.702.400.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu) lembar saham tanggal 27 Mei 2023 ;
- ii. Surat Pernyataan Efendi pemilik sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham tanggal 27 Mei 2023;
- iii. Surat Pernyataan Burhan 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham tanggal 27 Mei 2023.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif kecuali penerbitan Waran Seri I.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023. yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
- Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
- Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan; dan
- Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Saat ini Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Belanja modal sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam dimana lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan HGU milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang Pembangunan pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan Perseroan. Pembangunan Pabrik PKS ini sesuai dengan strategi hilirisasi Perseroan, dan
2. Modal kerja sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan seperti untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Apabila Perseroan melakukan transaksi dalam hal penggunaan dana pada butir 1) dan 2) di atas, yang mana nilai atas transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan melakukan transaksi dalam hal penggunaan dana pada butir 1) dan 2) di atas, yang mana nilai atas transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternative pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.



PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dan ditandatangani oleh Agus Sihono dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp22.019.369.145 yang terdiri dari:

Keterangan	31 Maret 2023
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha kepada pihak ketiga	423.641.479
Utang pajak	11.599.220.344
Utang dividen	6.000.000.000
Biaya masih harus dibayar	99.715.000
Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	1.514.316.854
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	19.636.893.677
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan pascakerja	503.694.376
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	1.878.781.092
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.382.475.468
JUMLAH LIABILITAS	22.019.369.145

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
Sinar Teknik	85.093.000
TB. Ahong	42.986.000
PT Presol Indo Prima	12.951.306
PT Anugerah Mustika O.	3.885.000
Lain-lain (dibawah Rp50juta)	278.726.173
Jumlah	423.641.479

Seluruh saldo utang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
Belum jatuh tempo:	347.659.506
Lewat jatuh tempo:	
1-30 hari	69.717.793
31-60 hari	450.000
61-90 hari	-
Lebih dari 90 hari	5.814.180
Jumlah	423.641.479

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30-60 hari.

2. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.393.750
Pasal 23	17.290.000
Pasal 25	192.638.020
Pasal 29	11.387.898.574
Jumlah	11.599.220.344

Sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap utang pajak tersebut sebesar Rp10.819.593.501.

3. Utang Dividen

Pada tanggal 31 Maret 2023, merupakan utang dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2023, yang seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 3 dan 4 April 2023.

4. Biaya yang masih harus dibayar

Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
Sewa kantor	62.500.000
Lain-lain	37.215.000
Jumlah	99.715.000

5. Utang Bank

Keterangan	31 Maret 2023
PT Bank BCA Syariah	3.393.097.946
Dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.514.316.854)
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.878.781.092

Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahah dari PT Bank BCA Syariah, berdasarkan:

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 23 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 27 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 188/ADP/2017 tanggal 20 Oktober 2017; dan
- Ketentuan Pembiayaan Murabahah PT Bank BCA Syariah tanggal 23 Oktober 2017;

Dengan rincian sebagai berikut:

Maksud dan tujuan : Pemberian fasilitas berupa fasilitas pembiayaan dengan total utang sebesar Rp16.812.039.211

Jangka waktu : 84 bulan (7 tahun) berakhir 24 Oktober 2024

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a) SHGU No.01,02 dan 17/ Gelebak Dalam atas nama PT Pulau Subur;
- b) SHGU No.03, 00033/ OKI, Sukadarma atas nama PT Pulau Subur;
- c) 101 Akta Pengoperan Hak atas nama PT Pulau Subur;
- d) SHGB No. 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, dan 5752 atas nama PT Sekawan Kontrindo;
- e) Personal Guarantee atas nama Bapak Saiman Burhan senilai Outstanding Pembiayaan. (Telah meninggal dunia pada Februari 2022)

Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:

1. Membuat utang kepada pihak ketiga;
2. Memindahkan lokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain;
3. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator; atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan;
4. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan;
5. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Perseroan;
6. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Perseroan yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Perseroan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
- b) Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
- c) Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan; dan
- d) Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

Total pembayaran bersih Perusahaan kepada Bank Syariah BCA masing-masing sebesar Rp470.647.314, Rp1.727.043.922, Rp1.502.637.057 dan Rp1.307.388.941 pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Rincian liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
Saldo awal	(475.086.060)
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	(20.366.234)
Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	(8.242.082)
Jumlah	(503.694.376)

7. Komitmen dan Kontijensi

Komitmen Penjualan

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian dengan pelanggannya mengenai penjualan tandan buah besar dengan jumlah tonase dan harga yang disepakati bersama.

Tuntutan Hukum

Pada tanggal 31 Maret 2023, tidak terdapat tuntutan hukum terhadap Perusahaan yang mungkin menimbulkan kerugian material di masa depan.

8. Pinjaman yang Jatuh Tempo

Liabilitas yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dapat dilunasi pada tanggal 31 Maret 2023, berasal dari utang usaha dengan total sebesar Rp75.981.973, yang sepenuhnya telah dilunasi sampai dengan 30 Juni 2023.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan keuangan tanggal 31 Maret 2023

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2023.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan tidak memiliki komitmen dan Kontijensi signifikan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261
TOTAL ASET	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843
TOTAL LIABILITAS	22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240
TOTAL EKUITAS	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Penjualan	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920
Beban Pokok Penjualan	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)
Laba Bruto	4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549
Laba per saham Dasar	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573

*)Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,88%	5,58%	37,87%	16,36%	13,78%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	11,10%	6,77%	51,22%	20,17%	16,43%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	43,28%	43,78%	43,03%	29,80%	35,78%
Laba Bruto terhadap Penjualan	35,55%	54,00%	56,59%	52,05%	36,45%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	46,94%	50,55%	54,00%	40,54%	39,30%
EBITDA terhadap Penjualan	50,17%	58,06%	57,39%	45,99%	47,71%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,29x	0,18x	0,26x	0,19x	0,16x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,41x	0,21x	0,35x	0,23x	0,19x
Rasio DSCR	0,32x	0,42x	1,94x	1,34x	1,14x
Rasio ICR	80,99x	47,92x	74,28x	30,59x	12,60x
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,75x	3,27x	0,93x	2,92x	4,80x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,23x	0,09x	0,20x	0,02x	0,21x
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	12,37%	-2,17%	27,87%	85,81%	-1,92%
Laba Bruto	-26,03%	-12,23%	39,02%	165,31%	22,52%
Laba (Rugi) Usaha	4,34%	-2,95%	70,34%	91,64%	114,95%
Aset	4,05%	5,62%	-20,24%	30,37%	10,77%
Liabilitas	15,63%	-1,52%	10,02%	53,07%	-20,28%

^{*)}Tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi.

A. UMUM

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu : Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha dengan total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Investasi Atau Aksi Korporasi.

Biaya investasi dapat timbul ketika Perseroan akan menambah fasilitas produksi seperti pabrik dan melakukan new planting pada lahan yang siap ditanam. Perseroan harus bisa memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan Perseroan dalam jangka panjang. Jika Perseroan tidak mampu menganalisa biaya investasi serta imbal hasil yang diberikan, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja dalam jangka panjang yang berakibat negatif juga terhadap Perseroan.

2. Faktor Risiko Persaingan Usaha.

Kegiatan usaha yang dijalani Perseroan juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak repeseed, minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas dan prospek kinerja usaha Perseroan secara konsolidan.

3. Faktor Risiko Perubahan Iklim Cuaca

Curah hujan yang tinggi/ekstrem maupun musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan Kelapa Sawit Perseroan. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas panen maupun transportasi TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berdampak pada penurunan kualitas TBS dan CPO. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS dan CPO, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan, namun

demikian harga CPO akan meningkat saat terjadinya penurunan produksi yang pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim cuaca.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait dengan perekonomian Indonesia, moneter, fiskal dan lainnya yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Kebijakan moneter berhubungan dengan suku bunga kredit, kebijakan moneter yang ketat atau longgar dari Pemerintah akan mempengaruhi Perseroan karena pada saat ini Perseroan menggunakan fasilitas perbankan dalam pembiayaan investasi dan modal kerja, apabila suku bunga meningkat secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sedangkan terkait kebijakan fiskal yaitu aspek perpajakan, jika terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan akan berdampak terhadap antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

5. Faktor Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, baik itu teknologi yang berhubungan dengan agronomi maupun teknologi yang berhubungan dengan proses pabrik pengolahan, mendorong Perseroan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak diperbaharui akan berdampak pada tingkat efisiensi, produktifitas dan biaya Perseroan.

6. Faktor Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Pergerakan peningkatan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama pada sisi profitabilitas. Paparan risiko ini mengacu pada posisi utang yang dimiliki Perseroan selama masa pengembangan area perkebunan

7. Faktor Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan konflik antara Perseroan dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama ditinggali oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Perseroan karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Perseroan yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Perseroan. Kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar Perseroan akan berpengaruh pada kinerja para tenaga kerja. Apabila lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional mudah bergejolak atau mengalami gesekan maka hal ini akan mengganggu kinerja Perseroan sehingga proses produksi dan pengolahan menjadi terhambat.

8. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan TBS adalah pupuk, bahan bakar dan tenaga kerja. Ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga pupuk maupun bahan bakar akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Selain itu karena industri ini bersifat padat karya maka ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan ahli di bidang perkebunan kelapa sawit harus bisa dipenuhi. Kelangkaan ketiga sumber daya tersebut akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja operasional Perseroan dalam jangka panjang.

Ketersediaan TBS untuk dipanen oleh Entitas Asosiasi yang akan dikirim ke pabrik pengolahan akan berdampak signifikan terhadap proses produksi CPO. Berkurangnya pasokan TBS yang akan diolah oleh Perseroan akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan keterlambatan dalam memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan serta reputasi Perseroan dalam jangka panjang.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Penjualan	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920
Beban Pokok Penjualan	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)
Laba Bruto	4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046
Beban usaha	(706.794.056)	(681.738.475)	(2.686.272.927)	(3.026.021.071)	(2.780.263.337)
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar-bersih asset biologis	2.284.000.000	256.000.000	1.024.000.000	(2.762.000.000)	3.552.000.000
Laba Usaha	6.499.386.107	6.228.932.364	34.722.376.347	20.383.985.134	10.636.338.709
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban keuangan	(80.144.786)	(141.817.393)	(475.861.195)	(709.826.438)	(913.799.906)
Pendapatan keuangan	1.555.513	236.825	3.176.100	2.072.100	2.685.098
Laba penjualan dan rugi pelepasan aset tetap	(504.167)	-	89.189.189	(15.411.353)	-
Bagian atas rugi entitas asosiasi – bersih	(9.604.868)	(6.564.662)	(41.043.387)	(37.311.837)	(42.491.075)
Pendapatan lainnya bersih	-	573.818.182	573.818.182	1.378.739.891	913.456.400
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(929.826.692)	(1.299.694.660)	(7.364.494.060)	(5.381.871.440)	(1.540.476.407)
Pajak tangguhan	511.441.142	40.514.575	161.839.009	(633.567.012)	627.872.223
Jumlah beban pajak penghasilan	(418.385.550)	(1.259.180.085)	(7.202.655.051)	(6.015.438.452)	(912.604.184)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549
Laba per saham dasar	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573

^{*)Tidak diaudit}

a) Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp13.846.817.245, dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp1.524.121.115 atau sebesar 12,37% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp12.322.696.130. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya volume penjualan TBS walaupun harga jual TBS relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat produktivitas tanaman dan umur tanaman yang memasuki masa produktif menjadi pendorong tingginya volume penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp64.298.584.335 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp14.012.803.680 atau sebesar 27,87% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp50.285.780.655. Produktivitas kebun yang tinggi serta kondisi tanaman yang memasuki umur produktif mendorong tingginya volume penjualan TBS pada tahun 2022 ditengah sedikit melemahnya harga jual TBS sehingga mendorong naiknya nilai penjualan pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp50.285.780.655 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp23.223.298.735 atau sebesar 85,81% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp27.062.481.920. Tingginya permintaan setelah mulai meredanya wabah Covid 19 mendorong melonjaknya harga TBS dari 1.475 menjadi 2.208 atau meningkat sebesar 50% mengakibatkan nilai penjualan meningkat tajam pada tahun 2021.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp8.924.637.082, dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp3.256.611.791 atau sebesar 57,46% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.668.025.291. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seiring meningkatnya jumlah produksi TBS , yaitu berupa biaya pupuk dan bahan kimia sebesar Rp1.950.035.618, dan disertai kenaikan biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp823.405.027.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.913.935.061 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp3.800.160.611 atau sebesar 15,76% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.113.774.450. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan biaya-biaya terkait produksi seperti upah panen Rp1.904.089.383, biaya transport Rp722.659.189, dikarenakan meningkatkannya jumlah produksi. Selain itu terdapat kenaikan konsumsi bahan bakar solar sebesar Rp1.096.181.577 yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan baru.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.113.774.450 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp6.915.894.576 atau sebesar 40,21% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.197.879.874. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan biaya produksi dimana kenaikan harga Pupuk mencapai 100% yang menyebabkan kenaikan biaya pupuk sebesar Rp6.600.000.000 (dari Rp5.800.000.000 di tahun 2020 jadi Rp12.500.000.000 di taun 2021).

c) Laba Kotor

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp4.922.180.163, dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp1.732.490.676 atau sebesar 26,03% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp6.654.670.839. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga jual TBS di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Dari level 3500 di periode yang sama di tahun 2022 menjadi 2500 di tahun 2022 sehingga membatasi pendapatan perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.384.649.274 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp10.212.643.069 atau sebesar 39,02% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp26.172.006.205. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan sebesar Rp14.012.803.680 atau sebesar 27,87% karena kenaikan harga jual TBS disertai dengan meningkatnya produksi, yang dibatasi dengan kenaikan beban penjualan sebesar Rp3.800.160.611 atau sebesar 15,8%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.172.006.205 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp16.307.404.159 atau sebesar 165,31% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.864.602.046. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan sebesar Rp23.223.298.735 atau sebesar 85,81% yang disebabkan oleh Meningkatnya volume penjualan TBS yang diiringi kenaikan harga jual TBS dari level 1500 ke 2500 pada periode tersebut, namun dibatasi oleh meningkatnya beban pokok penjualan sebesar Rp6.915.894.576 atau sebesar 40,21%.

d) Laba Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp6.499.386.107, dimana terdapat peningkatan laba usaha tahun berjalan sebesar Rp270.453.743 atau sebesar 4,34% bila dibandingkan dengan laba usaha tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp6.228.932.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan TBS sebesar Rp1.524.121.115 dan Keuntungan perubahan nilai wajar bersih asset biologis sebesar Rp2.284.000.000 yang dibatasi oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 3.256.611.791 atau 57,46%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.722.376.347 dimana terdapat peningkatan laba usaha sebesar Rp14.338.391.213 atau sebesar 70,34% bila dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.383.985.134. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba kotor sebesar Rp10.212.643.069 atau 39,02% disertai kenaikan keuntungan perubahan nilai wajar asset biologis sebesar Rp3.786.000.000 atau -137,07% dibanding periode sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.383.985.134 dimana terdapat peningkatan laba usaha sebesar Rp9.747.646.425 atau sebesar 91,64% bila dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.636.338.709. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya laba bruto sebesar Rp16.307.404.159 atau 165,31% dibanding periode sebelumnya namun dibatasi oleh kerugian perubahan nilai wajar asset biologis sebesar Rp6.314.000.000 atau 177,76%.

e) Laba Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.992.302.249, dimana terdapat peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp596.877.018 atau sebesar 11,06% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.395.425.231. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha tahun berjalan sebesar Rp270.453.743 atau sebesar 4,34% disertai penurunan beban pajak sebesar Rp840.794.535 atau 66,77%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.669.000.185 dimana terdapat peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp12.682.191.140 atau sebesar 84,62% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.986.809.045. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak sebesar Rp13.869.407.739 atau 66,04% dibatasi oleh meningkatnya jumlah beban pajak penghasilan sebesar Rp1.187.719.172 atau 19,75%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.986.809.045 dimana terdapat peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp5.303.224.003 atau sebesar 54,77% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.683.585.042. Peningkatan ini terutama disebabkan Kenaikan laba usaha sebelum pajak sebesar Rp10.406.058.271 atau 98,21% , namun dibatasi oleh kenaikan beban pajak usaha sebesar Rp 5.102.834.268 atau 559,01%.

f) Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.985.873.425, dimana terdapat peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp576.592.841 atau sebesar 10,66% bila dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.409.280.584. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp596.877.018 atau 11,06%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.724.421.596 dimana terdapat peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp12.384.404.479 atau sebesar 80,73% bila dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.340.017.117. Peningkatan ini terutama disebabkan Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp12.682.191.140 atau 84,62%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.340.017.117 dimana terdapat peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5.632.196.568 atau sebesar 58,02% bila dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.707.820.549. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp5.303.224.003 atau 54,77%.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261
TOTAL ASET	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843
TOTAL LIABILITAS	22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240
TOTAL EKUITAS	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722

1) **ASET**

a) **Aset Lancar**

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp14.728.910.057 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp860.852.883 atau sebesar 5,52% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp15.589.762.940. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi Rp1.800.000.000 atau 87,21%, serta penurunan persediaan sebesar Rp2.501.814.320 atau 85,60%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.589.762.940 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp21.192.554.375 atau sebesar 57,62% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.782.317.315. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Piutang pihak berelasi sejumlah Rp27.574.630.000 atau 93,04% yang di iringi oleh Kenaikan Kas sejumlah Rp3.099.461.234 atau 1027,33% , kenaikan Persediaan Rp2.322.337.727 atau 386,87% kenaikan Aset biologis naik Rp 1.024.000.000 atau 17,62%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.782.317.315 dimana terdapat peningkatan aset lancar sebesar Rp16.085.581.854 atau sebesar 77,72% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.696.735.461. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan Piutang pihak berelasi sejumlah Rp 19.570.030.000 atau 194,37% dibatasi oleh penurunan Asset biologis sebesar Rp2.762.000.000 atau 47,539%.

b) **Aset Tidak Lancar**

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp61.296.136.708 dimana terdapat peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp3.822.817.514 atau sebesar 6,65% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp57.473.319.194. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp3.115.247.056 atau 8,34%, kenaikan TM Rp410.035.519 atau sebesar 23,56%, kenaikan aset pajak tangguhan Rp513.254.400 atau sebesar 31,94%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.473.319.194 dimana terdapat peningkatan aset tidak lancar sebesar

Rp2.652.104.812 atau sebesar 4,84% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp54.821.214.382. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan aset tetap bersih Rp1.683.245.155 atau sebesar 4,72%, kenaikan TBM Rp1.107.067.703 atau sebesar 154,70%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.821.214.382 dimana terdapat peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp5.254.963.121 atau sebesar 10,60% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.566.251.261. Peningkatan ini terutama disebabkan Kenaikan investasi pada entitas asosiasi Rp6.412.688.163 atau sebesar 185,04%.

c) Total Aset

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp76.025.046.765 dimana terdapat kenaikan total aset sebesar Rp2.961.964.631 atau sebesar 4,05% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp73.063.082.134. Penurunan/kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp3.822.817.514 atau sebesar 6,65% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp57.473.319.194.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.063.082.134 dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp18.540.449.563 atau sebesar 20,24% bila dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp91.603.531.697. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan aset lancar sebesar Rp21.192.554.375 atau sebesar 57,62% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditopang oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp2.652.104.812 atau sebesar 4,84% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp91.603.531.697 dimana terdapat peningkatan total aset sebesar Rp21.340.544.975 atau sebesar 30,37% bila dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.262.986.722. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset lancar sebesar Rp16.085.581.854 atau sebesar 77,72 % bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 , disertai peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp5.254.963.121 atau sebesar 10,60% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp19.636.893.677 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.947.482.890 atau sebesar 17,66% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp16.689.410.787. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Utang dividen sebesar Rp 6.000.000.000 yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Utang usaha kepada pihak ketiga turun Rp2.399.065.451 atau sebesar 84,99%, Utang bank turun Rp 470.647.314 atau sebesar 23,71%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.689.410.787 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.078.517.461 atau sebesar 32,34% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.610.893.326. Peningkatan ini terutama disebabkan utang usaha pihak ketiga naik Rp1.876.078.382 atau sebesar 198,19%, utang pajak naik Rp4.802.688.186 atau sebesar 69%, utang pihak berelasi turun Rp2.731.600.000 atau 100%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.610.893.326 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.295.912.929 atau sebesar 192,26% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.314.980.397. Peningkatan ini terutama disebabkan utang pajak naik Rp4.418.492.494 atau sebesar 172%, utang pihak berelasi naik Rp2.731.600.000, utang usaha naik Rp829.858.569 atau sebesar 710,68%, utang bank naik Rp224.406.866 atau sebesar 12,99%.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp2.382.475.468 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp28.608.316 juta atau sebesar 1,22% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.353.867.152. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh imbalan pasca kerja Rp28.608.316 atau 6,02%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.353.867.152 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.343.388.620 atau sebesar 49,89% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.697.255.772. Penurunan

ini terutama disebabkan utang bank turun Rp1.984.964.167 atau sebesar 51,37%, Liabilitas imbalan pasca kerja turun Rp358.424.453 atau sebesar 43,00%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.697.255.772 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.295.385.071 atau sebesar 32,83% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.992.640.843. Penurunan ini terutama disebabkan Imbalan pasca kerja turun Rp568.341.148 atau sebesar 40,54%, Utang jangka panjang bank turun Rp1.727.043.923 atau sebesar 30,89%.

c) Total Liabilitas

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp22.019.369.145 dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp2.976.091.206 atau sebesar 15,63% bila dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp19.043.277.939. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.947.482.890 atau sebesar 17,66% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp16.689.410.787.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.043.277.939 dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp1.735.128.841 atau sebesar 10,02% bila dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.308.149.098. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.078.517.461 atau sebesar 32,34% di sertai penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.343.388.620 atau sebesar 49,89% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.308.149.098 dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp6.000.527.858 atau sebesar 53,07% bila dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.307.621.240. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.295.912.929 atau sebesar 192,26% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.314.980.397, disertai penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.295.385.071 atau sebesar 32,83% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3) Ekuitas

Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp54.005.677.620 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp14.126.575 atau sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp54.019.804.195. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp7.697.751 atau 0,05% bila dibandingkan dengan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.019.804.195 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp20.275.578.404 atau sebesar 27,29% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp74.295.382.599. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan saldo laba ditahan sebesar Rp26.000.999.815 atau 64,08%, sehubungan dengan pembagian dividen pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.295.382.599 dimana terdapat peningkatan ekuitas sebesar Rp15.340.017.117 atau sebesar 26,02% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp58.955.365.482. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp14.986.809.045 atau 58,56% bila dibandingkan dengan saldo laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	3.559.983.789	31.967.738.836	25.288.590.847	7.789.658.529
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1.970.815.152)	23.590.366.320	(26.998.209.079)	(6.952.771.044)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(470.647.314)	(52.458.643.922)	1.125.473.843	(1.420.286.141)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK DAN CERUKAN NETO	1.118.521.323	3.099.461.234	(584.144.389)	(583.398.656)

**KAS DAN BANK DAN CERUKAN
PADA AWAL TAHUN**

**KAS DAN BANK DAN CERUKAN
PADA AKHIR TAHUN**

3.401.161.559	301.700.325	885.844.714	1.469.243.370
4.519.682.882	3.401.161.559	301.700.325	885.844.714

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp3.559.983.789 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.563.942.228 atau sebesar 30,5% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.123.926.017. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.967.738.836 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp6.679.147.989 atau sebesar 26,41% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp25.288.590.847. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.288.590.847 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp17.498.932.318 atau sebesar 224,64% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.789.658.529. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1.970.815.152 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.843.664.964 atau sebesar 48,3% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp3.814.480.116. Penurunan ini terutama disebabkan karena perolehan aset tetap yaitu jalan lingkungan, penambahan mesin dan peralatan dan inventaris kantor, serta penerimaan pelunasan piutang berelasi.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.590.366.320 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp50.588.575.399 atau sebesar 187,38% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp26.998.209.079. Peningkatan ini disebabkan adanya penerimaan pembayaran piutang berelasi.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.998.209.079 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp20.045.438.035 atau sebesar 288,31% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.952.771.044. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat kenaikan penyertaan saham pada entitas asosiasi sebesar Rp6.450.000.000 dan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi.

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp470.647.314 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp61.154.490 atau sebesar 14,9% bila dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp409.492.824. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembayaran utang bank.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.458.643.922 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp53.584.117.765 atau sebesar 4.761,03% bila dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.125.473.843. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran dividen kas Rp48.000.000.000 serta pembayaran pinjaman bank dan utang pihak berelasi.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.125.473.843 dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.545.759.984 atau sebesar 179,24% bila dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.420.286.141. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,75x	3,27x	0,93x	2,92x	4,80x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,23x	0,09x	0,20x	0,02x	0,21x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2023 dan 2022 adalah sebesar 0,75x dan 3,27x dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,93x; 2,92x; dan 4,80x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari laba perseroan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.505.460.250; Rp2.991.392.881; Rp496.523.800 dan Rp4.820.789.300, yang terdiri dari penanaman bibit, pembebasan tanah untuk jalan produksi, pemeliharaan jalan lingkungan,

pembuatan bangunan dan prasarana, pembelian truk dan alat berat, peralatan produksi, dan perlengkapan kantor untuk mendukung operasional perkebunan dan pabrik.

Berikut table rincian belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
TBM	270.724.410	1.107.067.703	510.957.148	121.301.825
Tanah	-	53.500.000	-	-
Jalan Lingkungan	3.399.611.000	1.679.458.171	260.736.800	4.795.304.300
Bangunan	-	85.044.030	-	-
Mesin dan Peralatan	40.840.500	36.956.680	58.909.000	23.635.000
Kendaraan	-	1.125.000.000	-	-
Inventaris Kantor	65.008.750	11.434.000	62.422.000	1.850.000
Bangunan dalam penyelesaian	-	-	114.456.000	-
Jumlah	3.505.460.250	2.991.392.881	496.523.800	4.820.789.300

Perbaikan jalan produksi , pengadaan alat berat dan Penanaman bibit di sisa lahan milik perseroan selama periode tahun 2020-2023 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dimasa mendatang.

Sumber pendanaan terkait dengan tanah, mesin dan peralatan, alat berat, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset tetap dalam penyelesaian ini berasal dari kas internal perusahaan.

Perseroan tidak memiliki komitmen yang material dengan pihak ke tiga berkaitan dengan belanja modal.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,29x	0,18x	0,26x	0,19x	0,16x
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	0,41x	0,21x	0,35x	0,23x	0,19x

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (Return on Asset) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Bersih Periode Berjalan	5.992.302.249	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
Aset	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
Imbal Hasil Aset (Return on Asset) %	7,9%	37,9%	16,4%	13,8%

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Bersih Periode Berjalan	5.992.302.249	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
Ekuitas	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) %	11,1%	51,2%	20,2%	16,4%

5. Rasio Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain Rupiah. Seluruh pendapatan dan beban Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

6. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”
- Revisi PSAK No. 107, “Akuntansi Ijarah”

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”
- Amandemen PSAK No. 73, “Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa- Balik”
- Amandemen PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif”
- Revisi PSAK No. 101, “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”
- Revisi PSAK No. 109, “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah”

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan

7. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

8. Kebijakan Pemerintah dan Institusi yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko atas Fluktuasi Harga Komoditas

Harga minyak sawit mentah atau CPO – *Cruded Palm Oil* mencapai rekor tertinggi sepanjang 2022 imbas dari lonjakan harga minyak dunia. Banyak faktor pemicu kenaikan harga CPO, di antaranya keterbatasan pasokan dari negara-negara produsen utama, konflik Rusia-Ukraina, tingginya harga minyak kedelai, serta pemotongan bea masuk impor sawit India (*Bisnis Indonesia* - 2023).

Harga jual CPO sangat bergantung pada harga di pasar Internasional. Harga internasional CPO dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan pada:

- Permintaan dan pasokan produk CPO (termasuk jenis minyak nabati lainnya, terutama minyak kedelai);
- Tingkat produksi CPO (termasuk minyak nabati lainnya) yang terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan luas daerah perkebunan;
- Konsumsi dunia dan cadangan CPO (dan minyak nabati lainnya);
- Perkembangan ekonomi dunia.

Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada fluktuasi CPO dunia, perubahan pada harga komoditas internasional dapat berpengaruh pada harga jual, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Jika terdapat perubahan harga CPO secara signifikan maka tentunya akan berimbas pada keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Cuaca

Perubahan cuaca yang saat ini sangat sulit diprediksi serta adanya perubahan cuaca ekstrem yang terjadi lima tahun sekali (perubahan iklim) yang dinamai El Nino dan La Nina dimana fenomena ini muncul di perairan tropis diantara Pasifik Barat dan Amerika Selatan yang mengakibatkan perubahan iklim global seperti kekeringan dan badai hujan ekstrem. Dengan kondisi seperti ini, dapat menimbulkan efek terhadap kondisi tanaman Perseroan, kekeringan dapat menjadikan produktifitas tanaman menjadi turun sementara badai hujan akan mengakibatkan terhambatnya proses pemanenan.

Suhu yang panas yang berlebih berpotensi terjadinya kebakaran di sekitar area perkebunan. Jika hal ini terjadi maka akan dapat mempengaruhi kinerja operasional yang berdampak negatif untuk Perseroan.

2. Risiko Produk Pengganti

Saat ini, CPO adalah produk minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, bahan-bahan pengganti untuk menggantikan peran kelapa sawit saat ini semakin gencar dikampanyekan seperti minyak wijen, minyak kelapa, minyak kanola, minyak alpukat, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak kacang dan lainnya. Produk substitusi dari CPO tersebut kebanyakan dihasilkan oleh negara maju sehingga jumlah produk yang dihasilkan cukup banyak, kampanye-kampanye dan iklan kian gencar dilakukan oleh perusahaan penghasil produk substitusi ini. Jika bahan pengganti ini semakin populer dan dapat menyebabkan pergeseran konsumsi dari minyak sawit ke minyak nabati lainnya tentunya akan berimbas akan terganggunya pendapatan dari Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Peningkatan harga CPO mendorong pelaku usaha baru melakukan penanaman pohon kelapa sawit. Posisi perkebunan Perseroan berada diantara perkebunan besar milik Perusahaan dan perkebunan kecil milik masyarakat, kondisi ini mengakibatkan Perseroan harus bersaing secara langsung.

Saat ini banyak perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan menggerakkan perekonomian rakyat. Industri perkebunan kelapa sawit merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen yang besar akan produk yang dihasilkan dari industri tersebut. Perubahan lingkungan bisnis dan strategi bersaing antar perusahaan yang relatif sama disinyalir akan mengakibatkan Perseroan mengalami kemunduran baik dari segi keuntungan maupun penurunan pangsa pasar. Apabila Perseroan tidak dapat mengantisipasinya maka tentunya akan berdampak buruk bagi keadaan keuangan Perseroan.

4. Risiko Kelangkaan Pupuk

Salah satu hal yang menakutkan bagi para petani dan/atau perusahaan kelapa sawit adalah langkanya ketersediaan pupuk. Permasalahan kelangkaan pupuk saat ini masih terus terjadi, salahsatu diantaranya disebabkan oleh pendistribusian pupuk yang tidak baik dan meningkatnya permintaan akibat peningkatan produksi. Apabila kelangkaan pupuk tidak dapat diantisipasi oleh Perseroan maka akan berdampak negatif untuk keadaan keuangan Perseroan.

5. Risiko Keamanan Kebun (Pencurian)

Salahsatu tindak pidana pencurian yang marak terjadi di perkebunan sawit adalah pencurian dari TBS. Pencurian ini dapat terus terjadi dikarenakan ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan lainnya. Dalam penanggulangan pencurian ini memiliki beberapa hambatan seperti sulitnya akses ke area kebun sehingga pencuri mudah untuk melarikan diri, tidak terdapat saksi dan minimnya sanksi yang diterapkan. Jika hal ini terus berlangsung maka akan mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global dapat berdampak signifikan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Beberapa risiko yang dapat muncul seperti fluktuasi harga minyak kelapa sawit dimana harga minyak kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan permintaan pasar. Jika terjadi penurunan permintaan global atau kelebihan pasokan minyak kelapa sawit, harga dapat turun secara signifikan. Selain itu Perubahan kebijakan lingkungan yang lebih ketat atau adopsi sertifikasi berkelanjutan dapat mempengaruhi biaya produksi dan akses pasar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jika keadaan ini terjadi maka dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

2. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam usaha perkebunan sawit dimana membutuhkan lahan yang luas tentu saja akan melibatkan masyarakat sekitar antara lain adalah untuk pembebasan lahan. Konflik lahan yang terjadi dalam usaha ini sering kali terlibat dalam konflik lahan dengan masyarakat lokal atau komunitas adat yang mengklaim kepemilikan atau akses tradisional terhadap tanah yang digunakan oleh perkebunan. Konflik semacam ini dapat berujung pada tuntutan hukum terkait kepemilikan lahan atau ganti rugi. Selain itu kebijakan perizinan dan regulasi jika perkebunan kelapa sawit tidak mematuhi perizinan atau melanggar regulasi terkait, seperti peraturan lingkungan atau peraturan ketenagakerjaan, perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum dari pemerintah atau lembaga terkait.

3. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam yang setiap saat dapat terjadi tentunya akan mempengaruhi usaha perkebunan kelapa sawit seperti banjir dimana perkebunan kelapa sawit yang berada di daerah dataran rendah atau dekat sungai rentan terhadap risiko banjir. Banjir dapat merusak tanaman kelapa sawit, mengganggu operasional, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kejadian bencana alam yang lain adalah kekeringan, dimana Kekurangan curah hujan yang berkepanjangan atau kekeringan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik, dan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.

4. Risiko Pelanggaran Kewajiban Izin Usaha

Sehubungan pelaksanaan program kemitraan yang diwajibkan dalam izin usaha perkebunan Perseroan, berdasarkan keterangan dari Perseroan, pada bulan Maret 2023, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi program kemitraan inti plasma di Desa Tanjung Merbu dan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan Desa Sukadarma dan Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dari masing-masing desa, wakil dari Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten dan warga-warga dari masing-masing Desa. Hasil dari sosialisasi tersebut adalah belum terdapat warga-warga desa setempat yang berminat untuk bergabung dengan program kemitraan inti plasma Perseroan, dikarenakan penduduk sekitar perkebunan masih memilih untuk melakukan usaha perkebunan karet. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah Perseroan akan melakukan sosialisasi kembali pada semester 2 tahun 2023 sesuai arahan dari perwakilan Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten.

Pada bulan September 2023, telah dilaksanakan sosialisasi kembali, yang dihadiri oleh Kepala Desa dari masing-masing desa, wakil dari Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten dan warga-warga dari masing-masing Desa. Hasil dari sosialisasi tersebut sebagian warga dari masing-masing Desa berminat untuk bergabung program tersebut. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah Perseroan

akan melakukan pengumpulan data-data dari warga-warga yang berminat untuk mengikuti program tersebut dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program kemitraan dan, yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2023.

Terkait pemenuhan program kemitraan/plasma yang saat ini masih dalam proses oleh Perseroan, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pelanggaran atas ketentuan program kemitraan/plasma, Perseroan dapat dikenakan denda, pemberhentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Perseroan sampai saat ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan dari pemerintah setempat terkait konsekuensi seperti denda, pemberhentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Perseroan juga telah melakukan konsultasi kepada wakil Dinas Perkebunan dan Pertanian setempat dan menyampaikan progress pemenuhan program plasma kepada pemerintah setempat melalui laporan perkembangan usaha perkebunan yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi. Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan;
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tanggal 11 September 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pulau Subur berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 1 tanggal 1 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Justin AR., S.H., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. YA.5/13/21 tanggal 7 Juni 1982 serta telah didaftarkan dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah No. 46/1982 tanggal 7 Juli 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3728, Tambahan Berita Negara No. 50 tanggal 22 Juni 1999 ("**Akta Pendirian**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Barlian	50	25.000.000	50,00
Burhan	50	25.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	200.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0067200 tanggal 24 Mei 2023 dan No. AHU-AH.01.09-0119990 tanggal 24 Mei 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094522.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023 ("**Akta No. 05 Tahun 2023**"). Struktur permodalan berdasarkan pada saat Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Akta No. 05 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh anggota Direksi. Namun terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, yaitu Efendi selaku Komisaris Utama memiliki saham Perseroan sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Aktivitas Perusahaan Holding;
3. Perdagangan; dan
4. Pengangkutan dan Pergudangan.

Kegiatan Perseroan di atas telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki izin usaha efektif. Kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah perkebunan buah kelapa sawit. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Kode KBLI 01262, yaitu Perkebunan Buah Kelapa Sawit. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan, kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 01262, yaitu aktivitas Perkebunan Buah Kelapa Sawit, termasuk klasifikasi risiko rendah.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Barlian	50	25.000.000	50,00
Burhan	50	25.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	200.000.000	

Setoran modal dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan dilakukan dengan penyetoran uang tunai ke kas Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Burhan menyetor Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah pada tanggal 1 Oktober 1980; dan
- Barlian menyetor Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah pada tanggal 1 Oktober 1980.

Catatan:

Tidak ditemukannya bukti setoran modal oleh pemegang saham Perseroan pada saat pendirian. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, dikarenakan pendirian Perseroan pada tahun 1980, Perseroan sudah tidak menyimpan bukti setoran tersebut. Berdasarkan konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik, Jimmy, Budhi dan Rekan, sebagai kantor akuntan independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemeriksaan keuangan Perseroan, per 31 Maret 2023, seluruh modal Perseroan sudah disetor oleh pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 138 tanggal 29 Oktober 2011, dibuat di hadapan Juhaedi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61597.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102322.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	13.100	13.100.000.000	46,20
PT Permata Subur Kontrindo	15.100	15.000.000.000	52,90
Djahri	125	125.000.000	0,45
Burhan	125	125.000.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	71.650	71.650.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 138 Tahun 2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) saham menjadi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham menjadi sebesar Rp28.350.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) saham.

Peningkatan modal tersebut di atas disetorkan sebesar Rp28.100.000.000 (dua puluh delapan milyar seratus juta Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp13.100.000.000 (tiga belas milyar seratus juta Rupiah) disetorkan oleh PT Sekawan Kontrindo melalui konversi piutang menjadi penyertaan saham pada Perseroan. Jumlah Piutang tersebut merupakan utang Perseroan kepada PT Sekawan Kontrindo, yang mana berdasarkan catatan keuangan Perseroan per September 2011 adalah sebesar Rp13.100.000.000 (tiga belas milyar seratus juta Rupiah). Pinjaman tersebut diberikan tanpa perjanjian, tanpa bunga dan tanpa tanggal jatuh tempo, dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan; dan
- b) Sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) disetorkan oleh PT Permata Subur Kontrindo melalui konversi piutang menjadi penyertaan saham pada Perseroan. Piutang yang dikonversikan tersebut merupakan utang Perseroan kepada PT Permata Subur Kontrindo, yang mana berdasarkan catatan keuangan Perseroan per September 2011 adalah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah). Pinjaman tersebut diberikan tanpa perjanjian, tanpa bunga dan tanpa tanggal jatuh tempo, dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan.

Kompensasi/konversi atas piutang PT Sekawan Kontrindo dan PT Permata Subur Kontrindo menjadi saham pada Perseroan berdasarkan catatan keuangan per September 2011 telah disetujui oleh RUPS Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2011, dan telah diumumkan pada koran Tribun Sumsel tanggal 23 Mei 2023 dan koran Sumatera Ekspres tanggal 23 Mei 2023. Kompensasi/konversi atas piutang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas tidak terdapatnya perjanjian utang piutang antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan pada saat itu.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Perseroan wajib mengumumkan penyeteroran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Namun tidak diatur batas waktu pengumuman yang harus dilakukan oleh Perseroan. Sehingga pengumuman yang dilakukan oleh Perseroan melalui koran Tribun Sumsel tanggal 23 Mei 2023 dan koran Sumatera Ekspres tanggal 23 Mei 2023 setelah 12 tahun dilakukannya konversi bukan merupakan suatu keterlambatan, dan tidak terdapat konsekuensi hukum atas hal tersebut.

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 49 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083124 tanggal 26 September 2016 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112035.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	28.100	28.100.000.000	99,12
Djahri	125	125.000.000	0,44
Burhan	125	125.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	71.650	71.650.000.000	

Tahun 2022

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 28 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0045861 tanggal 20 Agustus 2022 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0163319.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 20 Agustus 2022 (**"Akta No. 28 Tahun 2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	28.100	28.100.000.000	99,12
Efendi	125	125.000.000	0,44
Burhan	125	125.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	71.650	71.650.000.000	

Pada Akta No. 28 Tahun 2022, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu pengalihan saham Djahri sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham kepada Efendi. Pengalihan tersebut terjadi berdasarkan warisan dari Djahri kepada ahli

warisnya. Penunjukan Efendi sebagai perwakilan dari ahli waris dari Djahri berdasarkan Notulen Rapat Penunjukan Ahli Waris tanggal 7 April 2022.

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 20 tanggal 26 Oktober 2022, dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078557.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217554.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 28 Oktober 2022 ("**Akta No. 20 Tahun 2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	112.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	28.100	28.100.000.000	99,12
Efendi	125	125.000.000	0,44
Burhan	125	125.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	83.650	83.650.000.000	

Pada Akta No. 20 Tahun 2022, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham menjadi sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) atau sebanyak 112.000 (seratus dua belas ribu) saham.

Tahun 2023

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 29 tanggal 31 Maret 2022, dibuat di hadapan Juhaiddi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0056235 tanggal 18 April 2023 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076974.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 April 2023 ("**Akta No. 29 Tahun 2022**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	112.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	34.048	34.048.000.000	99,12
Efendi	151	151.000.000	0,44
Burhan	151	151.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.350	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	77.650	77.650.000.000	

Pada Akta No. 29 Tahun 2022, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, yang semula sebesar Rp28.350.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) saham menjadi sebesar Rp34.350.000.000 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 34.350 (tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham.

Peningkatan modal tersebut di atas disetorkan sebesar Rp34.350.000.000 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp5.948.000.000 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) disetorkan oleh PT Sekawan Kontrindo melalui penyetoran secara tunai kepada kas Perseroan berdasarkan:
 - 1) Bukti Setoran tanggal 4 April 2023 melalui PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp3.965.000.000 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah); dan
 - 2) Bukti Setoran tanggal 5 April 2023 melalui BCA sebesar Rp1.983.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
- b) Sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah) disetorkan oleh Burhan melalui penyetoran secara tunai kepada kas Perseroan berdasarkan Bukti Setoran tanggal 5 April 2023 melalui BCA sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah); dan
- c) Sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah) disetorkan oleh Efendi melalui penyetoran secara tunai kepada kas Perseroan berdasarkan Bukti Setoran tanggal 4 April 2023 melalui BCA sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah).

- Berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000	

Pada Akta No. 05 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan nominal saham, yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah)

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 01.676.274.2-306.000, terdaftar pada tanggal 21 April 1998
2.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S-3670KT/WPJ.03/KP.0303/2016, diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. PEM-042/WPJ.03/KP.0303/2009, diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2009
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 9120104252407, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2019
5.	Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	No. 161/KEP/I/2008, diterbitkan tanggal 29 April 2008
6.	Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan	No. 02/DPMPSTSP/IUP, diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2021

No	Jenis Ijin	Keterangan
7.	Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	No. 445 Tahun 2007, diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2007
8.	Izin Usaha Perkebunan	No. 191/KEP/D.PERKE/2008, diterbitkan pada tanggal 30 April 2008
9.	Izin Usaha Perkebunan	Tanggal 12 Juni 2021
10.	Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	No. 495 Tahun 2007, diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2007
11.	Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	No. 660/199/BLH/2011, diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2011
12.	Persetujuan Lingkungan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit	No. 660/68/Rek. UKL-UPL/DLH/2021, diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2021
13.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 262/DPMPSTSP/IMBAG/VII/2021, diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021
14.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 261/DPMPSTSP/IMBAG/VII/2021, diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021
15.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 265/DPMPSTSP/IMBAG/VII/2021, diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021
16.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 186/PTSP-BPPM/IMB/XI/2015, diterbitkan pada tanggal 3 November 2015
17.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 187/PTSP-BPPM/IMB/XI/2015, diterbitkan pada tanggal 3 November 2015
18.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	No. 560/074/PP.Syaker/2022, diterbitkan pada tanggal 22 November 2022
19.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	No. 30264.20221020.0002, dilaporkan pada tanggal 20 Oktober 2023
20.	Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	No. 94AG0027, diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1999
21.	Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2015

Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut di atas telah sesuai dan telah memenuhi perizinan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliiasi yang bersifat material, sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/2023 tanggal 2 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama (Pemberi Sewa): Abunawar Pihak Kedua (Penyewa): PT Pulau Subur
Hubungan Afiliasi	:	Antara Komisaris Utama/Pemegang Saham dari PT Sekawan Kontrindo (pemegang saham Perseroan) dengan Perseroan
Maksud & Tujuan	:	Sewa menyewa gedung kantor yang terletak di Jl. Jend. A. Yani. No. 12 Kel. 14 Ulu, Palembang
Jangka Waktu	:	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
Biaya Sewa	:	Untuk biaya sewa ruangan: Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per bulan Biaya sewa sudah termasuk pajak
Kewajiban Pihak Kedua	:	Menjaga/merawat ruangan tersebut termasuk area semua jaringan yang telah terpasang seperti jaringan listrik, pipa air bersih dan sebagainya serta mengembalikannya dalam kondisi baik seperti semula.
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah dan Mufakat

E. PERJANJIAN JUAL BELI

Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar No. 001/BIMP/PUSU/IX/2021 tanggal 4 September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: PT Berlian Inti Mekar Pihak Kedua: PT Pulau Subur
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Kerja sama jual beli Tandan Buah Segar termasuk brondolannya (TBS), yang mana Pihak Kedua sebagai pemasok TBS ke pabrik minyak kelapa sawit milik Pihak Pertama
Jangka Waktu	:	10 (sepuluh) tahun
Harga Pembelian TBS	:	Ditetapkan oleh Pihak Pertama setiap harinya atas persetujuan oleh Para Pihak
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	a. Pihak Pertama berhak untuk: - Menolak bahan baku yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai mutu yang telah ditetapkan; - Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati; - Hanya menampung dan membeli TBS di lokasi Pihak Pertama dan di tempat penampungan TBS milik Pihak Pertama. b. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Penjual sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama; c. Pihak Kedua memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Pembeli sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama; d. Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk: - Memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan; - Melakukan Teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik; - Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan Teknik pemanenan yang benar;

		- Mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku di wilayah Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan/peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
		-
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Palembang

F. PERJANJIAN KREDIT

Fasilitas Pembiayaan Murabahah oleh PT Bank BCA Syariah berdasarkan:

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 23 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 27 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 188/ADP/2017 tanggal 20 Oktober 2017; dan
- Ketentuan Pembiayaan Murabahah PT Bank BCA Syariah tanggal 23 Oktober 2017;

dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Debitur: PT Pulau Subur (dalam hal ini diwakili oleh Saiman Burhan selaku Direktur Utama) Kreditur: PT Bank BCA Syariah
Maksud & Tujuan	:	Pemberian fasilitas berupa fasilitas pembiayaan dengan total utang sebesar Rp16.812.039.211,80 (enam belas milyar delapan ratus dua belas juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sebelas koma delapan puluh Rupiah)
Jangka Waktu	:	84 (delapan puluh empat bulan) (berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024)
Jaminan	:	A. Pengikatan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Perseroan dengan rician sebagai berikut: 1. HGU No. 01/Desa Gelebak Dalam; 2. HGU No. 02/Desa Gelebak Dalam; 3. HGU No. 17/Desa Gelebak Dalam; 4. HGU No. 03/OKI; 5. HGU No. 00033/OKI. B. Pengikatan jaminan berupa tanah hak usaha milik Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta-akta pengoperan hak dan/atau surat keterangan dan/atau berita acara dan/atau bukti kepemilikan lainnya dengan rincian sebagai berikut: 1. Akta Pengoperan Hak (APH) No. 327/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 2. APH No. 328/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 3. APH No. 329/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 4. APH No. 330/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 5. APH No. 331/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 6. APH No. 332/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 7. APH No. 333/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 8. APH No. 334/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 9. APH No. 335/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 10. APH No. 336/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 11. APH No. 337/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015; 12. APH No. 294/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 13. APH No. 295/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 14. APH No. 296/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 15. APH No. 297/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

	16. APH No. 298/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 17. APH No. 299/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 18. APH No. 300/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 19. APH No. 301/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 20. APH No. 302/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 21. APH No. 303/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 22. APH No. 304/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 23. APH No. 305/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 24. APH No. 306/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 25. APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 26. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 27. APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 28. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; 37. APH No. 594/119/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; 38. APH No. 594/120/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; 39. APH No. 594/137/Kec.Jw/2007 tanggal 10 Maret 2007; 40. APH No. 594/139/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008; 41. APH No. 594/141/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008; 42. APH No. 594/143/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008; 43. APH No. 594/147/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008; 44. APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008; 45. Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah (BAPT) No. 594/221/KD-SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010; 46. BAPT No. 594/222/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; 47. BAPT No. 594/223/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; 48. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; 49. BAPT No. 594/252/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010; 50. BAPT No. 594/253/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010; 51. BAPT No. 594/79/KD-SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010; 52. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; 53. BAPT No. 594/112/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; 54. BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 55. BAPT No. 594/412/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 56. BAPT No. 594/411/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 57. BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 58. BAPT No. 594/414/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 59. BAPT No. 594/415/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 60. BAPT No. 594/416/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 61. BAPT No. 594/462/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 62. BAPT No. 594/463/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 63. BAPT No. 594/464/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 64. BAPT No. 594/465/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 65. BAPT No. 594/466/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 66. BAPT No. 594/468/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 67. BAPT No. 594/469/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009; 68. BAPT No. 594/532/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009; 69. BAPT No. 594/533/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009; 70. BAPT No. 594/534/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009; 71. BAPT No. 594/535/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009; 72. BAPT No. 594/669/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009; 73. BAPT No. 594/670/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;
--	---

	74. BAPT No. 594/671/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009; 75. BAPT No. 594/735/KD-SD/2028/2009 tanggal 24 Desember 2009; 76. BAPT No. 594/308/KD-SD/2029/2010 tanggal 30 Oktober 2010; 77. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKAT) No. 030/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 78. SKAT No. 061/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 79. SKAT No. 062/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 80. SKAT No. 063/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 81. SKAT No. 064/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 82. SKAT No. 065/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 83. SKAT No. 066/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 84. SKAT No. 067/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 85. SKAT No. 068/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 86. SKAT No. 069/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 87. SKAT No. 070/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 88. SKAT No. 071/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 89. SKAT No. 072/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 90. SKAT No. 073/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 91. SKAT No. 074/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 92. SKAT No. 075/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008; 93. SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008 tanggal 5 Juli 2008; 94. SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008 tanggal 5 Juli 2008; 95. APH No. 594/ /KD-SD/2028/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008; 96. APH No. 594/082/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008; 97. APH No. 594/ /2028/Kec.Jw/2008 tanggal 6 November 2008; 98. APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008; 99. APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008; 100. APH No. 594/083/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008; 101. APH No. 594/084/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008. C. Pengikatan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sekawan Kontrindo dengan rician sebagai berikut; 1. HGU No. 5747/Kel. 15 Ulu; 2. HGU No. 5748/Kel. 15 Ulu; 3. HGU No. 5749/Kel. 15 Ulu; 4. HGU No. 5750/Kel. 15 Ulu; 5. HGU No. 5751/Kel. 15 Ulu; 6. HGU No. 5752/Kel. 15 Ulu; 7. HGU No. 5939/Kel. 15 Ulu; 8. HGU No. 5940/Kel. 15 Ulu; 9. HGU No. 5941/Kel. 15 Ulu; 10. HGU No. 5942/Kel. 15 Ulu; 11. HGU No. 5943/Kel. 15 Ulu; 12. HGU No. 5944/Kel. 15 Ulu. D. Personal Guarantee atas nama Saiman Burhan senilai outstanding pembiayaan
Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: Debitur wajib: 1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturanyang ditentukan oleh pihak yang berwenang; 2. Mengembalikan seluruh jumlah fasilitas pembiayaan sesuai jadwal angsuran pokok; 3. Membayar seluruh pajak yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Memberitahu secara tertulis kepada Kreditor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi suatu kejadian dimana Debitur tidak dapat memenuhi satu atau beberapa ketentuan dalam ketentuan ini; 5. Membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas; 6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan persyaratan yang dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pemberian Pembiayaan; 7. Menyerahkan laporan keuangan tahunan atau laporan lainnya yang ditentukan oleh Kreditor;

		8. Menanggung biaya administrasi dan segala yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan ini; 9. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Debitur dan usahanya; 10. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Debitur dari beban penjaminan terhadap pihak lain; 11. Menyerahkan kepada Kreditor setiap dokumen yang diminta oleh Kreditor.
Pembatasan-pembatasan (Negative Covenants)	:	Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor: 7. Membuat utang kepada pihak ketiga; 8. Memindahkan lokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator; atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur
Cidera Janji	:	Apabila Debitur: 1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditor tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditor; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminakan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditor atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditor dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditor dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditor membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtanggankan kepada pihak ketiga;

		18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Syariah Nasional

Catatan:

- Penandatanganan perjanjian pembiayaan di atas dan pembebanan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
 - Efendi selaku Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup tanggal 20 Oktober 2017 serta telah dilegalisasi oleh Notaris Juhaidi, S.H. dengan No. 087/Leg/2017; dan
 - Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Notaris Juhaidi, S.H. dengan No. 086/Leg/2017.
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka ;
 - Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham ;
 - Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan ;
 - Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

G. ASURANSI

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
1.	1701092300068	PT Lippo General Insurance Tbk	Property All Risk	Kantor dan Persediaan Pupuk yang terletak di Desa Gelebak Dalam, Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	3.800.000.000 (Kantor) 2.000.000.000 (Persediaan Pupuk)	18 Juli 2023 s/d 18 Juli 2024

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
2.	12.300.0019.98940	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Growing Tree Insurance</i>	Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanaman Kelapa Sawit yang terletak di Desa Gelebak Dalam, Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir	94.187.500.000	18 Juli 2023 s/d 18 Juli 2024

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan, Perseroan menyatakan bahwa seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan asuransi atas aset material Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

H. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sertipikat Hgu			Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga		
1.	01	11-02-1988	31-12-2037	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Menjadi jaminan utang atas fasilitas pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh PT Bank BCA Syariah
2.	02	20-01-2009	20-01-2044	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
3.	17	19-01-2010	21-12-2044	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
4.	03	27-07-2010	07-07-2045	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
5.	00017	25-01-2011	19-12-2045	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

Perseroan menguasai tanah-tanah dengan beberapa macam dokumen penguasaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
1.	Akta Pengoperan Hak (APH) No. 327/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	20.838	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Menjadi jaminan utang atas fasilitas pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh PT Bank BCA Syariah
2.	APH No. 328/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	21.600	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
3.	APH No. 329/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	21.600	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
4.	APH No. 330/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	18.750	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
5.	APH No. 331/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	19.387	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
6.	APH No. 332/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	18.900	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
7.	APH No. 333/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	19.000	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
8.	APH No. 334/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	19.000	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
9.	APH No. 335/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	19.500	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
10.	APH No. 336/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	20.475	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
11.	APH No. 337/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	10.595	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
12.	APH No. 294/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	20.212	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
13.	APH No. 295/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	11.105	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
14.	APH No. 296/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.525	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
15.	APH No. 297/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.411	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
16.	APH No. 298/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	12.650	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
17.	APH No. 299/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.170	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
18.	APH No. 300/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	22.900	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
19.	APH No. 301/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	20.400	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
20.	APH No. 302/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	22.184,375	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
21.	APH No. 303/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	19.762,5	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
22.	APH No. 304/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	21.483	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
23.	APH No. 305/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	21.600	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
24.	APH No. 306/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	23.436	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
25.	APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	10.306	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
26.	APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	10.926	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
27.	APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	20.640	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
28.	APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.905	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
29.	APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	19.082	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
30.	APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.972	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
31.	APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.849	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
32.	APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.849	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
33.	APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	11.322	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
34.	APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	17.030	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
35.	APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	20.500	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
36.	APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;	1.589,05	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
37.	APH No. 594/119/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;	1.588	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
38.	APH No. 594/120/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;	1.588	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
39.	APH No. 594/137/Kec.Jw/2007 tanggal 10 Maret 2007;	10.166	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
40.	APH No. 594/139/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
41.	APH No. 594/141/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
42.	APH No. 594/143/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;	18.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
43.	APH No. 594/147/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
44.	APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
45.	Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/221/KD-SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;	19.459	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
46.	BAPT No. 594/222/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;	19.277	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
47.	BAPT No. 594/223/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;	13.608	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
48.	BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;	16.250	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
49.	BAPT No. 594/252/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;	15.700	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
50.	BAPT No. 594/253/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;	15.700	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
51.	BAPT No. 594/79/KD-SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;	20.292,75	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
52.	BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;	17.880	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
53.	BAPT No. 594/112/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;	16.688	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
54.	BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009	21.781,25	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
55.	BAPT No. 594/412/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;	21.306	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
56.	BAPT No. 594/411/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;	21.306	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
57.	BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;	21.262,5	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
58.	BAPT No. 594/414/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
59.	BAPT No. 594/415/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;	10.377	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
60.	BAPT No. 594/416/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;	20.562	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
61.	BAPT No. 594/462/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	19.300	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
62.	BAPT No. 594/463/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	15.440	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
63.	BAPT No. 594/464/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	11.600	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
64.	BAPT No. 594/465/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	24.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
65.	BAPT No. 594/466/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
66.	BAPT No. 594/468/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	20.336	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
67.	BAPT No. 594/469/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;	20.580	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
68.	BAPT No. 594/532/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;	14.652	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
69.	BAPT No. 594/533/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;	19.386	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
70.	BAPT No. 594/534/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;	15.984	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
71.	BAPT No. 594/535/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;	18.981	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
72.	BAPT No. 594/669/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;	21.600	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
73.	BAPT No. 594/670//KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;	21.344	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
74.	BAPT No. 594/671/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;	19.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
75.	BAPT No. 594/735/KD-SD/2028/2009 tanggal 24 Desember 2009;	24.177,5	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
76.	BAPT No. 594/308/KD-SD/2029/2010 tanggal 30 Oktober 2010;	11.051	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
77.	Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kepala Desa (SKAT) No. 030/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
78.	SKAT No. 061/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;	15.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
79.	SKAT No. 062/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;	15.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
80.	SKAT No. 063/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;	21.901	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
81.	SKAT No. 064/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;	21.901	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
82.	SKAT No. 065/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;	15.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
83.	SKAT No. 066/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
84.	SKAT No. 067/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
85.	SKAT No. 068/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
86.	SKAT No. 069/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
87.	SKAT No. 070/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
88.	SKAT No. 071/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
89.	SKAT No. 072/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
90.	SKAT No. 073/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
91.	SKAT No. 074/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
92.	SKAT No. 075/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
93.	SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008 tanggal 5 Juli 2008;	14.081	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
94.	SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008 tanggal 5 Juli 2008;	13.897	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
95.	APH No. 594/ /KD-SD/2028/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;	15.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
96.	APH No. 594/082/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;	11.799	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
97.	APH No. 594/ /2028/Kec.Jw/2008 tanggal 6 November 2008;	10.145	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
98.	APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;	15.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
99.	APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;	15.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
100.	APH No. 594/083/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;	25.536	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
101.	APH No. 594/084/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008	15.544	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
102.	Surat Keterangan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 593/18/GD/2018 tanggal 8 Oktober 2018	7.862,27	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
103.	Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Beserta Fisiknya Dengan atau Tanpa Ganti Rugi (SPH) No. 593/69/PLSPHAT/RBT/2016 tanggal 29 Juni 2016	16.516,50	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
104.	Surat Keterangan Jual Beli Hak Atas Tanah No. 593/16/GD/2013 tanggal 27 September 2018	3.841	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
105.	SPH No. 593/100/PLSPHAT/RBT/2016 tanggal 28 September 2016	13.906,75	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
106.	SPH No. 593/101/PLSPHAT/RBT/2016 tanggal 28 September 2016	13.299	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
107.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2014	10.481	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
108.	SPH No. 593/16/SPH-GD/2011	16.225	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
109.	SPH No. 593/17/SPH-GD/2011	16.500	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
110.	SPH No. 593/18/SPH-GD/2012	4.084	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
111.	SPH No. 593/20/SPH-GD/2012	12.704	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
112.	SPH No. 593/23/SPH-GD/2011	15.222	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
113.	SPH No. 593/24/SPH-GD/2011	14.286	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
114.	SPH No. 593/24/SPH-GD/2012	7.304	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
115.	SPH No. 593/26/SPH-GD/2012	3.737	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
116.	SPH No. 593/26/SPH-GD/2012	3628	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
117.	APH No. 10/RBT/I/2008 tanggal 21 Januari 2008	12.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
118.	APH No. 15/RBT/I/2008 tanggal 21 Januari 2008	12.385,5	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
119.	APH No. 21/RBT/I/2008 tanggal 21 Januari 2008	12.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
120.	APH No. 22/RBT/I/2008 tanggal 21 Januari 2008	12.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
121.	APH No. 23/RBT/I/2008 tanggal 21 Januari 2008	15.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
122.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	10.652	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
123.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	14.326	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
124.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	14.040	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
125.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	11.067	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
126.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	13.814	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
127.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	17.480	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
128.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/XI.06	2.301	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
129.	APH No. 35/RBT/III/2003 tanggal 27 Maret 2003	16.208	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
130.	APH No. 36/RBT/III/2003 tanggal 27 Maret 2003	8.480	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
131.	APH No. 34/RBT/III/2003 tanggal 27 Maret 2003	9237	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
132.	APH No. 38/RBT/III/2003 tanggal 27 Maret 2003	20.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
133.	APH No. 39/RBT/III/2003 tanggal 27 Maret 2003	11.418	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
134.	APH No. 40/RBT/III/2003 tanggal 27 Maret 2003	15.962	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
135.	SPH No. 593/123/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	8.052	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
136.	SPH No. 593/125/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	14.872	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
137.	SPH No. 593/127/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	10.640	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
138.	SPH No. 593/128/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	8.224	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
139.	SPH No. 593/130/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	8.512	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
140.	SPH No. 593/131/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	12.061	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
141.	SPH No. 593/132/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	12.361	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
142.	SPH No. 593/133/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	8.348	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
143.	SPH No. 593/134/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	11.281	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
144.	SPH No. 593/136/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	12.269	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
145.	SPH No. 593/137/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	11.340	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
146.	SPH No. 593/139/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	15.879	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
147.	SPH No. 593/140/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	11.045	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
148.	SPH No. 593/142/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	12.641	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
149.	SPH No. 593/143/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	8.595	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
150.	SPH No. 593/145/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	16.497	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
151.	SPH No. 593/146/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	16.816	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
152.	SPH No. 593/148/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	6.479	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
153.	SPH No. 593/149/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	9.877	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
154.	SPH No. 593/150/PLSPHAT/RBT/2015 tanggal 30 Desember 2015	10.920	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
155.	Akta Pengoperan dan Penyerahan (APPH) Hak No. 85 tanggal 20 Agustus 2014	7.800	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
156.	APPH No. 83 tanggal 20 Agustus 2014	15.300	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
157.	APPH No. 92 tanggal 20 Agustus 2014	5.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
158.	APPH No. 91 tanggal 20 Agustus 2014	10.152	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
159.	APPH No. 90 tanggal 20 Agustus 2014	18.560	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
160.	APPH No. 88 tanggal 20 Agustus 2014	17.390	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
161.	APPH No. 89 tanggal 20 Agustus 2014	14.300	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
162.	APPH No. 86 tanggal 20 Agustus 2014	15.552	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
163.	APPH No. 84 tanggal 20 Agustus 2014	20.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
164.	APPH No. 121 tanggal 20 Agustus 2014	17.170	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
165.	APPH No. 124 tanggal 20 Agustus 2014	16.150	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
166.	APPH No. 122 tanggal 20 Agustus 2014	10.878	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
167.	APPH No. 123 tanggal 20 Agustus 2014	4.372,50	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
168.	APPH No. 118 tanggal 20 Agustus 2014	18.244	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
169.	APPH No. 116 tanggal 20 Agustus 2014	18.774	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
170.	APPH No. 120 tanggal 20 Agustus 2014	19.980	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
171.	APPH No. 119 tanggal 20 Agustus 2014	19.620	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
172.	APPH No. 154 tanggal 29 Agustus 2014	15.015	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
173.	APPH No. 151 tanggal 29 Agustus 2014	10.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
174.	APPH No. 152 tanggal 29 Agustus 2014	15.682	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
175.	APPH No. 153 tanggal 29 Agustus 2014	3.500	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
176.	APPH No. 48 tanggal 11 Agustus 2014	17.095	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
177.	APPH No. 50 tanggal 11 Agustus 2014	18.400	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
178.	APPH No. 41 tanggal 11 Agustus 2014	18.475	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
179.	APPH No. 51 tanggal 11 Agustus 2014	19.954	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
180.	APPH No. 49 tanggal 11 Agustus 2014	18.850	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
181.	APPH No. 40 tanggal 11 Agustus 2014	24.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
182.	APPH No. 80 tanggal 20 Agustus 2014	12.852	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
183.	APPH No. 81 tanggal 20 Agustus 2014	5.472	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
184.	APPH No. 97 tanggal 20 Agustus 2014	15.755	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
185.	APPH No. 98 tanggal 20 Agustus 2014	9.028	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
186.	APPH No. 94 tanggal 20 Agustus 2014	16.100	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
187.	APPH No. 93 tanggal 20 Agustus 2014	12.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
188.	APPH No. 95 tanggal 20 Agustus 2014	10.998	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
189.	APPH No. 53 tanggal 11 Agustus 2014	19.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
190.	APPH No. 55 tanggal 11 Agustus 2014	20.100	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
191.	APPH No. 54 tanggal 11 Agustus 2014	18.408	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
192.	SPH tanggal 28 Mei 2003	11.205	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
193.	APPH No. 57 tanggal 11 Agustus 2014	20.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
194.	APPH No. 115 tanggal 20 Agustus 2014	16.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
195.	APPH No. 114 tanggal 20 Agustus 2014	15.900	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
196.	APPH No. 112 tanggal 20 Agustus 2014	16.050	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
197.	APPH No. 111 tanggal 20 Agustus 2014	14.520	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
198.	APPH No. 110 tanggal 20 Agustus 2014	13.250	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
199.	APPH No. 113 tanggal 20 Agustus 2014	14.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
200.	APPH No. 102 tanggal 20 Agustus 2014	5.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
201.	APPH No. 103 tanggal 20 Agustus 2014	4.725	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
202.	APPH No. 104 tanggal 20 Agustus 2014	5.856	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
203.	APPH No. 105 tanggal 20 Agustus 2014	23.725	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KETERANGAN
204.	APPH No. 106 tanggal 20 Agustus 2014	6.440	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
205.	APPH No. 101 tanggal 20 Agustus 2014	6.344	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
206.	APPH No. 100 tanggal 20 Agustus 2014	13.640	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
207.	APPH No. 108 tanggal 20 Agustus 2014	5.952	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
208.	APPH No. 109 tanggal 20 Agustus 2014	6.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
209.	APPH No. 52 tanggal 11 Agustus 2014	16.456	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
210.	APPH No. 87 tanggal 20 Agustus 2014	13.110	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
211.	APPH No. 107 tanggal 20 Agustus 2014	13.081	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
212.	APPH No. 132 tanggal 20 Agustus 2014	16.815	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
213.	APPH No. 131 tanggal 20 Agustus 2014	19.395	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
214.	APPH No. 134 tanggal 20 Agustus 2014	5.595	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
215.	APPH No. 150 tanggal 29 Agustus 2014	6.460	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

Catatan:

Berdasarkan Surat Keterangan No. 02/DTHJ/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH, MKn, MH. Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuasin, menerangkan bahwa sebagaimana dalam dokumen kepemilikan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) persil dengan luas total $\pm 3.229.450 \text{ m}^2$ ($\pm 323 \text{ Ha}$) milik Perseroan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diajukan permohonan pembuatan sertipikat hak guna usaha atas nama PT Pulau Subur melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Kabupaten Banyuasin, permohonan pengajuan hak guna usaha telah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional setempat pada tanggal 18 September 2023.

I. ASET BERGERAK PERSEROAN

1. Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor dan truk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	No. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
1.	Mitsubishi Colt	BG 8379 UH	H-0602190
2.	Mitsubishi Colt	BG 8083 UE	0850239F
3.	Mitsubishi Colt	BG 8289 UH	H-0560892
4.	Mitsubishi Colt	BG 8206 UW	K-0605888
5.	Mitsubishi Colt	BG 8077 UH	H-0372072
6.	Mitsubishi Colt	BG 8885 IB	N09664360
7.	Mitsubishi Colt	BG 8966 IB	N09668089
8.	Mitsubishi Colt	BG 8972 IB	N09668095
9.	Mitsubishi Colt	BG 8964 IB	N09668087
10.	Toyota Fortuner	BG 1483 UF	M10755426

2. Perseroan melakukan penyertaan saham dengan rincian sebagai berikut:

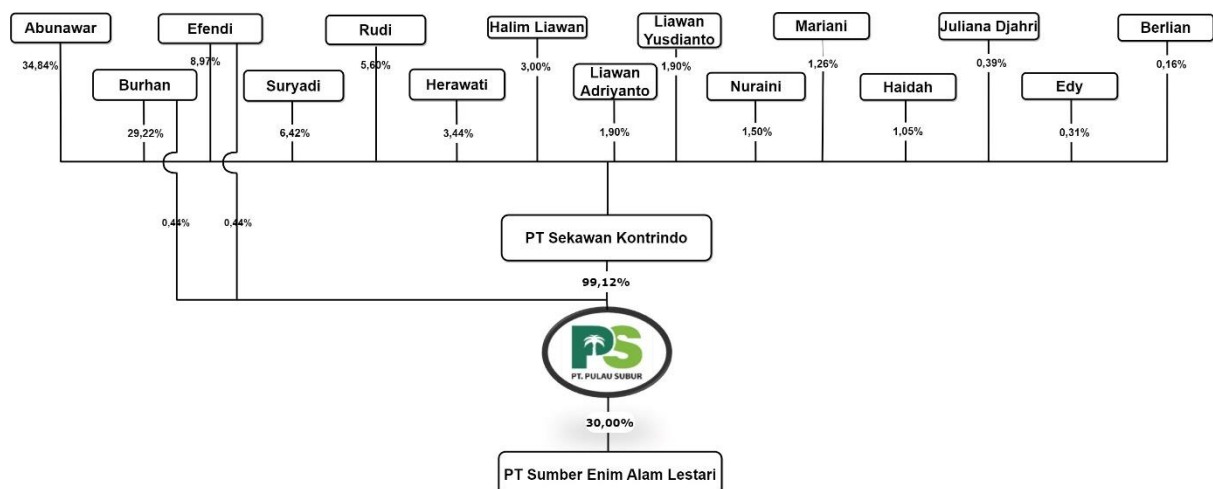
Nama Entitas Asosiasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saat ini (%)	Status Operasional
PT Sumber Enim Alam Lestari (SEAL)	2015	2015	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	30	Sudah beroperasi

Catatan:

- Penyertaan pada SEAL telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 23 November 2015 dengan ikut menandatangani Akta Pendirian SEAL No. 24 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang.
- Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, kepemilikan saham SEAL oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan kode KBLI 64200, Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding .
- Perseroan tidak memiliki kemampuan pengendalian terhadap SEAL.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :
Pengendali Perseroan adalah Abunawar

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Efendi	KU	✓
Dodi Prawira Amtar	KI	-
Felix Safei	DU	-
Budiman Ong	D	-

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. Riwayat Singkat PT Sekawan Kontrindo ("SK")

SK adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Palembang. PTSK didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sekawan Kontrindo No. 49 tanggal 19 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., Notaris di Kota Palembang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. 02-6354.HT.01.01.th.91 tanggal 4 November 1991, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 67/1991/PT tanggal 13 November 1991.

2. Maksud dan Tujuan SK

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekawan Kontrindo No. 06 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris David, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0002510.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0007804.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Januari 2023 ("**Akta No. 06 Tahun 2023**"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SK adalah berusaha dalam bidang:

- Konstruksi;
- Real Estat;
- Pengangkutan dan Pergudangan;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- Perdagangan;
- Industri;
- Kesedian, Hiburan dan Rekreasi.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SK

Berdasarkan Akta No. 06 Tahun 2023, struktur permodalan dan pemegang saham SK adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Halim Liawan	600	600.000.000	3,00
2. Abunawar	6.969	6.969.000.000	34,84
3. Efendi	1.794	1.794.000.000	8,97
4. Berlian	32	32.000.000	0,16
5. Burhan	5.845	5.845.000.000	29,22
6. Edy	63	63.000.000	0,31
7. Haidah	211	211.000.000	1,05
8. Herawati	689	689.000.000	3,44
9. Juliana Djahri	79	79.000.000	0,39
10. Liawan Adriyanto	380	380.000.000	1,90
11. Liawan Yusdianto	380	380.000.000	1,90
12. Mariani	252	252.000.000	1,26
13. Nuraini	301	301.000.000	1,50
14. Rudi	1.121	1.121.000.000	5,60
15. Suryadi	1.284	1.284.000.000	6,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

4. Susunan Pengurus SK

Berdasarkan Akta Pendirian SK, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SK adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Halim Liawan
 Direktur : Hengky
 Direktur : Saifudin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abunawar
 Komisaris : Efendi

5. Perizinan Umum SK

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

SK telah memperoleh Nomor Induk Bersaha No. 9120009582592, yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019

b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)

SK telah memperoleh NPWP No. 01.574.455.0-308.000, yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1992.

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Efendi
Komisaris Independen	:	Dodi Prawira Amtar

Direksi

Direktur Utama	:	Felix Safei
Direktur	:	Budiman Ong

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Efendi – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 68 tahun, pendirian terakhir Sekolah Menengah Pertama.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2022-sekarang	:	Komisaris, PT Sekawan Kontrindo
2016-Mei2023	:	Komisaris Perseroan
2008-2016	:	Direktur Utama Perseroan

Dodi Prawira Amtar – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia Berusia 61 tahun, memperoleh gelar Master of Science jurusan Finance and Management, pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2021-sekarang	:	Komisaris Independen, PT Sigma Energy Compressindo Tbk

2021-sekarang	: Direktur, PT Virago Energy Indonesia
2019-sekarang	: Direktur Utama, PT Patra Mitra Bandara
2012-2019	: Komisaris Utama, PT Patra Mitra Bandara
2010-Agustus 2020	: President Director, PT Island Concepts Indonesia Tbk
2014-Agustus 2020	: Komisaris Utama, PT Patra Supplies and Services
2010-2014	: Direktur Utama, PT Patra Supplies and Services
2010-2015	: Komisaris Utama, PT Gasuma Indonesia
2006-2009	: Senior Advisor, PT Trust Securities
1995-2005	: Equity Analyst, Director and President Director, PT Bapindo Bumi Securities

Felix Safei – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Art (Hons) jurusan Business Information Technology , pada tahun 2006.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang	: Direktur Utama Perseroan
Juni 2016-Mei 2023	: Direktur Perseroan
Mei 2010-Juni 2016	: Manajer Kebun Perseroan
2008-April 2010	: Kepala Camp, PT Sekawan Kontrindo
2006-2008	: Staff Logistik, PT Sekawan Kontrindo

Budiman Ong – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, pada tahun 1992.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang	: Direktur Perseroan
2014-2023	: Direktur PT Purnama Asri Lestari
2003-2023	: Management Representative PT Sekawan Kontrindo
1993-2003	: Accounting Staff Supervisor PT Sekawan Kontrindo
1986-1993	: Sales Supervisor Customer Goods UD. Surya
1983-1986	: Operator Mesin CV Armas Advertising

Felix Safei sebagai Direktur Utama adalah keponakan dari Efendi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham serta cucu dari Burhan sebagai pemegang saham, selain itu tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Mei 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Efendi	Komisaris Utama	1	100%	1
Dodi Prawira Amtar	Komisaris Independen	1	100%	1

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sampai dengan Mei 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Felix Safei	Direktur Utama	1	100%	1
Budiman Ong	Direktur	1	100%	1

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp360.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp336.000.000,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Felix Safei memiliki tanggung jawab utama dalam lingkup Operasional dan Pemasaran.
- Direktur Budiman Ong memiliki tanggung jawab utama dalam lingkup Keuangan dan Administrasi

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/PS-ADM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, Perseroan telah menunjuk Liawan Kristianto sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	: PT Pulau Subur Tbk JI A. Yani No.12 ABC RT23 RW023 14 Ulu, Seberang Ulu Dua, Palembang
Telepon	: +62 711 510 760
Email	: corsec@pulausubur.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	: Liawan Kristianto
Pendidikan	: Bachelor of Art in Finance – Universitas Hertfordshire
Pengalaman Kerja	
Mei 2023-sekarang	: Sekretaris Perusahaan di Perseroan
2018-sekarang	: Direktur, PT Bumi Megah Indonesia
2010-2015	: Direktur, CV ONE ENTERPRISE

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/PS-ADM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Dodi Prawira Amtar – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Prof.Dr.Cynthia Afriani,SE, M.E

Pendidikan :
S-1 Universitas Indonesia Manajemen Jakarta, 1996
S-2 Universitas Indonesia Ilmu Manajemen Jakarta, 1999
S-3 Universitas Indonesia Ilmu Manajemen Jakarta, 2006

Pengalaman Kerja

Mei 2023 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
2022 – Sekarang : Tim Penilai Angka Kredit Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
2022 – Sekarang : Komisaris Independen, PT ICONs
2022 – Sekarang : Komite Audit, PT Sigma Energy Compressindo

Juli 2019 – Sekarang	:	Anggota Dewan Guru Besar, Fakultas Ekonomi UI
2017 – Sekarang	:	Question maker and assessor in Finance for Chartered Accountants, Indonesia Institute of Accountants
2014 – Sekarang	:	Komite Audit, PT ICONs
Mar 2014 – Jan 2019	:	Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEBUI
Jan 2014 – Jan 2019	:	Senat Akademik UI, Universitas Indonesia
Okt 2009 – Sept 2016	:	Dosen Inti Penelitian, FEBUI
Okt 2008 – Okt 2009	:	Ketua MRC, Program PPIM FEBUI
2006 – 2007	:	Staf Pimpinan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, FEUI
Sep 1996 – Sep 2005	:	Staf Pimpinan, Program Ekstension FEUI

Anggota 2

Nama	:	Vita Diana Satiadhi, MM
Pendidikan	:	S1 Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia, 1991 S2 Manajemen Keuangan, 1998
Pengalaman Kerja	:	
Mei 2023 – sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
September 2021 – sekarang	:	Direktur Keuangan dan Kepatuhan PT Sigma Energy Compressindo, Tbk
Agustus 2021 – sekarang	:	Komisaris Utama, PT Island Concepts Indonesia, Tbk
Agustus 2020 – Juli 2021	:	Direktur Keuangan dan Kepatuhan, PT Island Concepts Indonesia, Tbk
Agustus 2016 – sekarang	:	Director, PT Citra Negeri Amanah
Juli 2011 – sekarang	:	Executive Director, Indonesia Institute for Corporate Directorship – IICD
Juli 2008 – Juni 2011	:	Senior Consultant, PT Sunrise Solution
Juli 2002 – Juli 2008	:	Senior Consultant, PT Mitsubishi UFJ Research and Consulting Indonesia.
Juli 2000 – Juli 2021	:	Head of Research, PT Semesta Indovest Sekuritas
Juli 1996 – Desember 1998	:	Manager Corporate Finance, PT Asian Development Securities
Juli 1991 – March 1995	:	Treasury Staff and Current Account Division Staff

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Mei 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/PS-ADM/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Yudi Safar Oswandi
Pendidikan	: Strata 2 Magister Manajeme-Universitas Sriwijaya Palembang
Pengalaman Kerja	
Mei 2023– Sekarang	: Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
Januari 2022-Mei 2023	: Staff Accounting, PT Sekawan Kontrindo
September 2021-Januari 2022	: Resident Auditor Wilayah Sumbagsel, CV Rabbani Asysa
2019-2021	: Auditor, Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan
2012-2019	: Staf Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayan Sumatera Selatan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan

terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko atas Fluktuasi Harga Komiditas

Perseroan melakukan mitigasi risiko secara umum adalah dengan melakukan standar operasional kebun seefisien mungkin tanpa menghilangkan proses normal pada penanaman terbaik. Dengan begitu, harga dari produk Perseroan dapat lebih kompetitif, dimana hal tersebut membuat Perseroan menghasilkan *margin* yang baik walaupun kondisi ekonomi sedang berada di level yang kurang baik.

2. Mitigasi Risiko Perubahan Cuaca

Perseroan secara rutin melakukan analisa dan memprediksi kondisi cuaca pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim dimana jika terjadi kemarau panjang maka Perseroan akan melakukan pencadangan sumber air yang dimiliki di dalam kebun. Jika terjadi kondisi hujan dengan intensitas yang tinggi maka Perseroan akan melakukan manajemen air sesuai dengan kondisi yang terjadi.

3. Mitigasi Produk Pengganti

Perseroan selalu menjaga kualitas TBS dengan standar hasil yang baik. Perseroan menyadari kelebihan dari CPO adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi hal tersebut yang menjadikan kelapa sawit sampai dengan saat ini masih menjadi primadona yang sulit untuk dicarikan penggantinya.

4. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Perseroan harus menetapkan strategi yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis antara lain dengan menyediakan kualitas TBS yang lebih bagus dari pesaing.

5. Mitigasi Risiko Kelangkaan Pupuk

Perseroan mengatur keluar masuk ketersediaan pupuk di gudang kemudian melakukan pemesanan pupuk ke suplier sesuai dengan kebutuhan dan keadaan secara seksama.

6. Mitigasi Keamanan Kebun (Pencurian)

Untuk mengurangi risiko pencurian dalam usaha kebun kelapa sawit, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain penambah pengamanan disekitar kebun, memberikan upah yang memuaskan bagi para pekerja, menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar salahsatunya dengan CSR yang kerap dilakukan oleh Perseroan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam

program-program CSR, dibawah ini merupakan program CSR yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir yang meliputi:

Perbaikan jalan Desa tahun 2020



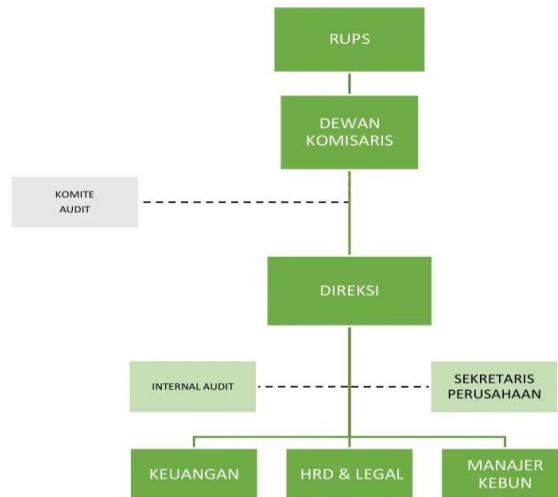
Perbaikan jalan Desa tahun 2021



Pemberian hewan qurban pada penduduk 2022



Struktur Organisasi Perseroan



N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 31 Maret 2023, karyawan tetap Perseroan berjumlah 17 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/074/PP.Syaker/2022 tanggal 22 November 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 21 November 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Maret 2023, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tetap	17	17	16	11
Tidak Tetap	233	231	183	200
Jumlah	250	248	199	211

Sumber: Perseroan

- **Komposisi Karyawan Tetap Perseroan**

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager	2	2	1	1
Staff	7	7	6	5
Mandor	8	8	9	8
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
46 – 55 Tahun	6	6	5	3
31 - 45 Tahun	6	6	6	5
s/d 30 Tahun	5	5	5	3
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S2	0	0	0	0
S1	2	2	2	1
Diploma	1	1	1	1
SMA atau sederajat	14	14	13	9
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager Kebun	1	1	1	1
Asisten Kebun	1	1	1	0
Ka. Operasional	1	1	1	1
Manajer Akunting & Keuangan	1	1	0	0
Staf Operasional	1	1	1	0
Staf Akunting	3	3	3	2
Mandor Logistik	1	1	1	1
Mandor Panen	5	5	6	5
Mandor Perawatan	1	1	1	1
Mandor Pupuk	1	1	1	0
Legal & Hrd	1	1	0	0

Jumlah	17	17	16	11
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Palembang	4	4	3	2
Kab. Banyuasin	13	13	13	9
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan yang telah diberikan Perseroan, bahwa sampai dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, setiap anggota Dewan Komisaris tidak sedang menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
2. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
3. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

P. KEGIATAN USAHA EMITEN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu : Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha dengan total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

Visi

Menjadi Perusahaan yang Menguntungkan dan Berkembang Berkesinambungan

MISI

Menghasilkan Produk Dengan Kualitas dan Kuantitas yang Tinggi Secara Efisien Dengan Menerapkan Teknologi yang Mendukung Dengan Tetap menjaga Kelestarian Lingkungan

Kegiatan usaha Utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar adalah:

- **Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (KBLI 01291)**
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
- **Perkebunan Buah Kelapa (KBLI 01261)**
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
- **Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262)**
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit
- **Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya (KBLI 02409)**
Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02404, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.
- **Aktivitas Perusahaan Holding (64200).**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

2. Informasi Kebun Perseroan

a. Bibit Kelapa Sawit

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pemilihan bibit kelapa sawit memiliki faktor yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Untuk meningkatkan produksi kelapa sawit diperlukan berbagai upaya seperti perbaikan teknik budidaya, pengendalian hama penyakit dan yang terpenting adalah pengenalan berbagai jenis varietas kelapa sawit. Ada banyak jenis bibit sawit yang saat ini ada di Indonesia seperti :

- Benih Sawit Marihat
- Benih Sawit Simalungun
- Benih Sawit Sriwijaya
- Benih Sawit Socfind

- Benih Sawit Dumpy
- Benih Sawit Calix
- Benih Sawit Damimas
- Benih Sawit Costarika
- Benih Sawit YangAmbi
- Benih Sawit TN1
- Benih Sawit Tenera
- Benih Sawit SJ1
- Benih Sawit SJ1 Semiclon
- Benih Sawit PPKS540

- Tanaman

Dari bibit sawit yang saat ini yang ada di Indonesia, pada dasarnya masing-masing memiliki keunggulan masing-masing berdasarkan dari kondisi tanah, pemupukan, keadaan cuaca dan lain sebagainya. Dibawah ini merupakan data bibit sawit yang digunakan oleh Perseroan.

No	Nama Bibit	Luas Area (Ha)	%	Jumlah Pohon	%
1.	Damimas	133,43	12,23	16.759	11,53
2.	Socfind	718,25	65,86	97.201	66,87
3.	Marihat	215,16	19,73	28.430	19,56
4.	SJ1	10,73	0,98	1.370	0,94
5.	SJ1 Semiclon	4,93	0,45	570	0,39
6.	PPKS540	8,14	0,75	1.036	0,71
Jumlah		1.090,64	100,00	145.366	100,00

Sumber : Perseroan

Dalam pemilihan bibit untuk ditanam, Perseroan berupaya memilih bibit dengan kualitas yang terbaik. Menurut Perseroan, bibit sawit yang berkualitas baik akan tahan terhadap penyakit dan menghasilkan produksi yang tinggi.

b. Infrastruktur

Perseroan saat ini memiliki infrastruktur berupa bangunan kantor, perumahan karyawan, gudang, saluran air, jalan utama dan jalan produksi. Total luas infrastruktur yang Perseroan miliki mencapai 114,87 Ha. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan Perseroan dalam mendukung kelancaran proses produksi. Saat ini Perseroan dapat melakukan panen 26 hari kerja setiap bulan.

Bangunan kantor



TPS Limbah B3



Gudang



Saluran Air



Jalan Utama



Jalan Produksi



c. Penanaman

Dalam melakukan penanaman, Perseroan memiliki beberapa teknik dalam menanam Sawit antara lain:

- **Penentuan Pola Tanaman**
Perseroan memberikan tanaman penutup tanah untuk mempertahankan kelembaban, mencegah erosi dan untuk menekan pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma sebelum tanah tersebut siap untuk ditanam. Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan lahan selama 90 hari.
- **Pembuatan Lubang Tanam**
Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman dilakukan. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 40 cm dan kedalaman 40 cm. Tanah galian bagian atas setebal 20 cm dipisahkan dari tanah bagian bawah. Jarak antar lubang tanam yaitu 9 x 9 x 9 m.
- **Cara Menanam**
Waktu paling baik untuk menanam yaitu pada musim hujan, setelah hujan turun. Hal ini dimaksudkan agar cukup air untuk tumbuh. Lepaskan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tebarkan pupuk organik, rock phosphat (RP) dan bio fungisida didalam lubang tanam dan juga ditebarkan pada sekitar perakaran tanaman.

d. Perawatan

- Pemupukan
Perseroan secara rutin melakukan pemupukan 3x dalam 1 tahun dengan menggunakan pupuk NPK. Disamping itu Perseroan juga melakukan pemupukan dengan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah 1x dalam 1 tahun.
- Perseroan juga melakukan evaluasi pada parit-parit disekitar dan didalam lahan untuk menjaga tingkat kelembaban tanah dan kebutuhan air pada tanaman.
- Perseroan rutin melakukan pengendalian gulma secara intensif 3x-4x dalam 1 tahun. Cara penanggulangan gulma ini dilakukan dengan 2 cara yaitu penyemprotan herbisida dan mendongkel anak kayu.
- Perseroan rutin melakukan inspeksi terhadap kondisi tanaman dan tanah untuk menjaga kesehatan tanaman dari hama dan penyakit.

Saat ini produktifitas kebun Perseroan mencapai rata-rata 30,19ton/hektar pada tahun 2022. Hasil ini merupakan peningkatan dari rata-rata produktifitas tahun sebelumnya yang mencapai 19,16 ton/hektar pada tahun 2020 dan 22,16 ton/hektar pada tahun 2021.

3. Keterangan Tentang Kegiatan Operasional

Saat ini Perseroan mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total luas izin lokasi seluas 1.180,39 Ha dengan perincian sebagai berikut :

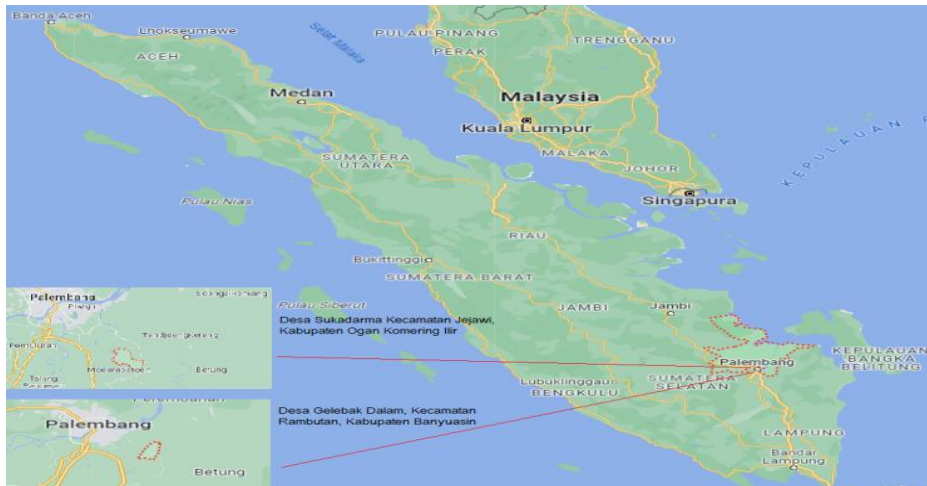
1. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin
Luas izin lokasi pada daerah ini adalah sebesar 600,00 Ha dengan luas HGU masing-masing sebesar
 - No.01 Banyuasin seluas 130,10 Ha
 - No.02 Banyuasin 191,90 Ha
 - No.17 Banyuasin 170,68 Ha
2. Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI
Luas izin lokasi pada daerah ini adalah sebesar 580,39 Ha dengan luas HGU masing-masing sebesar
 - No.3 OKI seluas 190,40 Ha
 - No.00033 OKI 199,50 Ha

Sehingga total luas HGU yang dimiliki oleh Perseroan adalah seluas 882,58 Ha. Dari total luas izin lokasi seluas 1.180,39 Ha saat ini telah tertanam kelapa sawit seluas 1.090,64 Ha dengan perincian sebagai berikut:

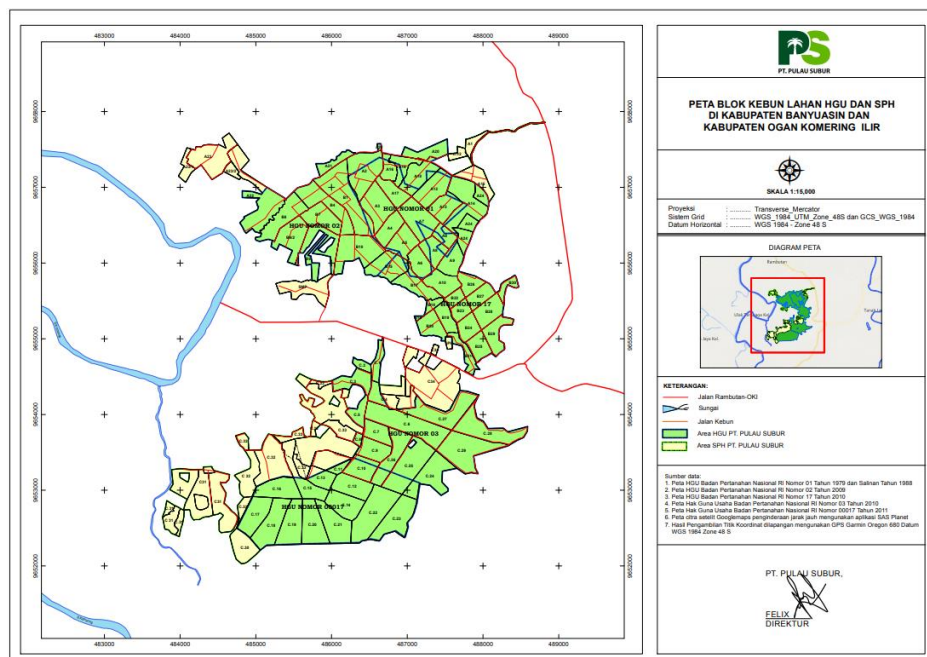
Keterangan	Immature		Mature		
Umur Tanam (Tahun)	0 - 4	4 - 5	6 - 9	10 - 14	>15
Dalam Ha	26,19	141,09	122,36	303,63	428,67
Dalam %	2,56%		97,44%		

Sumber : Perseroan

Berikut Lokasi dan Peta Areal Tanam Perseroan:



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

4. Keunggulan Kompetitif

Lokasi strategis

Lokasi kebun perseroan hanya berjarak 25 km dari kota Palembang dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit melalui jalan lintas provinsi. Selain itu, posisi kebun juga tergolong dekat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dimana jaraknya masih dibawah 100 km. hal ini dapat memberikan keunggulan logistik yang dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu antara panen dan pengolahan, sehingga mempercepat siklus produksi.

Infrastruktur baik

Kebun milik Perseroan memiliki jalan yang tergolong baik. Sehingga kegiatan panen dapat terlaksana dengan lancar dan minim kendala. Meski di saat hujan pun, proses panen masih dapat berlangsung dengan lancar. Hal ini didukung oleh system irigasi dan manajemen air yang baik yang dimiliki oleh Perseroan.

Manajemen yang efisien

Kebun milik perseroan dikelola oleh tim manajemen yang efisien dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengendalian biaya, dan pengelolaan risiko. Manajemen yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

TBS berkualitas tinggi

Kebun milik perseroan mampu menghasilkan TBS berkualitas tinggi dengan kadar minyak yang tinggi dan rendahnya kandungan asam lemak bebas.. Produk dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan keuntungan dari harga jual TBS yang lebih tinggi serta membantu membangun reputasi yang kuat dan memenangkan pangsa pasar yang lebih besar.

5. Persaingan Usaha

Saat ini Perseroan hanya melakukan penjualan TBS saja ke PKS. Adapun pesaing Perseroan pada saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kebun TBS. Adapun lokasi perusahaan-perusahaan pesaing, terletak dengan jarak yang cukup dekat dari kebun Perseroan. Namun demikian, kondisi ini tidak berdampak secara signifikan terhadap perusahaan, karena tingginya permintaan dari pabrik - pabrik di wilayah Sumatera Selatan dan juga kualitas buah yang baik sehingga perseroan tetap menjadi pilihan utama dari para pelanggannya. Selain itu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lebih disebabkan oleh kualitas dan jarak transportasi ke pabrik yang lebih dekat sehingga meminimalkan biaya logistik dan jumlah TBS reject.

Di sisi lain, bisnis perkebunan kelapa sawit banyak diminati oleh pengusaha, namun Bisnis ini membutuhkan lahan yang besar untuk pengembangan usaha dan saat ini untuk mendapatkan lahan yang besar tidak mudah karena telah banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Grup Sinar Mas, Grup Raja Garuda Mas, Grup Astra Agro Lestari, Grup Sime Darby dan Grup Indo Agri, dan berbagai perusahaan independen pemilik lahan yang lebih kecil. Posisi Perseroan dan Entitas Asosiasi saat ini apabila dibandingkan dengan kompetitornya dalam hal luas lahan tertanam masih relatif kecil

6. Strategi Usaha

- Perluasan kebun

Perseroan terus berupaya dalam mencari lahan-lahan baru yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, Perseroan telah melakukan penyertaan modal di PT Sumber Enim Alam Lestari yang memiliki lahan sekitar 1000 HA dengan luas tertanam 300 ha dengan usia tanam 4-5 taun. Ini dapat memberikan kontribusi pendapatan dikemudian hari untuk perseroan.

- Membangun industri hilir

Untuk menciptakan pertumbuhan, selain melakukan perluasan kebun, perseroan harus dapat menciptakan nilai tambah pada produknya. Perseroan tidak hanya memproduksi TBS, namun harus bisa memproduksi CPO yang nilainya lebih tinggi. Untuk itu perseroan berencana untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk memproduksi CPO dan refinery yang dapat memproduksi minyak merah siap konsumsi sesuai program dari pemerintah yang mendorong untuk diadakan pabrik minyak makan merah di setiap 1000 hektar lahan sawit

- Teknologi dan inovasi

Perkebunan kelapa sawit yang mengadopsi teknologi modern dan inovasi dalam operasionalnya dapat memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Misalnya, penggunaan sistem irigasi yang efisien, penggunaan alat dan mesin yang canggih, serta penerapan metode budidaya yang inovatif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman, memprediksi cuaca dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

- **Pengelolaan risiko**

Kebun sawit perlu mengadopsi strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, seperti fluktuasi harga minyak sawit, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, dan risiko penyakit tanaman. Menerapkan diversifikasi keuangan, asuransi pertanian, dan pemantauan terhadap perubahan pasar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

7. **Pemasaran**

Perseroan saat ini masih menjual semua TBS hasil produksi kepada pihak ketiga, dengan melakukan kontrak penjualan. Distribusi hasil TBS yang dijual saat ini menggunakan alat transportasi milik perseroan. Sampai saat ini Perseroan menjual TBS kepada PT GAS DSAP dll. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kedua pembeli karena Perseroan dapat menjual TBS kepada PKS lain. Berikut ini merupakan data produksi dan penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Perseroan

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Produksi (ton)	5.880	30.059	22.766	18.381
Penjualan				
- Ton	5.628	26.894	20.594	14.953
- Rp	13.792.500.199	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920

8. **Pengolahan Limbah Perseroan**

Sebagai Perusahaan penghasil kelapa sawit Perseroan berpotensi menghasilkan limbah sawit yang sangat besar pula. Limbah sawit yang cukup besar ini belum dimanfaatkan dengan baik, padahal potensi limbah kelapa sawit yang sangat besar ini dapat memberikan nilai tambah pada industri sawit nusantara jika dimanfaatkan dengan baik. Limbah Kelapa Sawit dapat berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas, yang semuanya masih dapat dimanfaatkan baik untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas, listrik, dan sebagainya. Namun saat ini limbah yang dihasilkan oleh Perseroan adalah limbah berupa oli dari alat berat dan truk dimana limbah yg di hasilkan dari kegiatan operasional kebun Perseroan. Limbah tersebut kemudian dipisahkan sesuai dgn karakteristik limbah (padat, cair, kemasan terkontaminasi) kemudian setiap minggu limbah tersebut di ambil dan di angkut oleh pihak ke 3 untuk di musnahkan.

Sedangkan untuk pemeliharaan lingkungan Perseroan secara berkala melakukan pembersihan, dan perawatan parit/kanal agar sirkulasi air dapat berjalan dengan baik sehingga aliran air baik air masuk atau air keluar bisa lancar, selain itu Perseroan berkomitmen untuk menjaga vegetasi di lingkungan kebun sawit dan tidak melakukan pembakaran lahan dimana jika hal ini dilakukan akan mencemari lingkungan

9. **Prospek Usaha**

Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Prospek bisnis kelapa sawit di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat. Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya saat ini merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang menyumbang devisa negara terbesar dengan nilai berkisar di angka Rp. 300 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Dengan lokasi usaha yang mayoritas terletak di daerah terpencil dan sifat usaha yang padat karya, perkebunan kelapa sawit dan industrinya memberikan efek multiplier yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja yang relatif sangat besar. Melalui program-program plasma, kemitraan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perkebunan kelapa sawit juga memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pembangunan fasilitas sosial seperti tempat ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial lainnya.

Data GAPKI menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit tidak hanya dikonsumsi menjadi bahan makanan (minyak goreng dan makanan olahan lain), namun juga menjadi kelompok biodiesel dan kelompok bahan baku industri. Penggunaan minyak sawit untuk industri hilir di dalam negeri sedang sangat berkembang. Pada saat ini sebagian besar produksi CPO Indonesia sudah diolah di dalam negeri. Tahun 2020, ekspor CPO hanya sekitar 21 persen dari total produksi ekspor dalam bentuk minyak mentah. Tahun 2019, hanya 20 persen produksi CPO Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri atau sekitar 7 juta ton dari produksi yang mencapai sekitar 35 juta ton. Sisanya, dalam bentuk refined, bleached, deodorized (RBD) fractions, RBD stearin, oleochemical dan biodiesel.

GAPKI juga menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit juga relatif paling stabil di antara minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari. Minyak kelapa sawit adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk mengisi pasar global apabila ada kendala produksi di negara produsen minyak nabati, misalnya kedelai di Amerika Serikat atau bunga matahari di Eropa Timur.

Disamping factor permintaan pasar global, namun juga factor kebijakan Pemerintah yang meningkatkan kebijakan penggunaan biodiesel menjadi B35, yaitu campuran minyak sawit 35 persen dan 65 persen lainnya BBM jenis solar, juga turut mendorong konsumsi domestik minyak kelapa sawit. Kebijakan B35 menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan kandungan tinggi. Penerapan B35 ini tak lepas dari keberhasilan B30 dan sebagai upaya mengurangi impor minyak serta menghemat devisa Negara.

Walaupun masih terdapat kekhawatiran terhadap dampak penggunaan B35 terhadap kendaraan, terutama terhadap kandungan air-nya, namun kebijaksanaan Pemerintah ini setidaknya mulai memicu peningkatan produksi minyak sawit sebagai bahan campuran untuk biodiesel. Selama menjadi mandatory dan selama konsumsi solar naik, maka selama itu pula konsumsi (Crude Palm Oil) CPO juga akan naik.

Disamping faktor-faktor positif diatas, namun terdapat pula faktor-faktor yang kurang mendukung produksi minyak kelapa sawit, yaitu antara lain tentunya faktor cuaca yang mempengaruhi penurunan produksi CPO dalam dua tahun terakhir dan ikut mendorong kenaikan harga. Data GAPKI menunjukkan tahun 2020, produksi CPO turun 0,3 persen dari 47,18 juta ton pada 2019. Produksi CPO Indonesia tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton.

Angka ini berkurang 0,31% dari produksi tahun 2020 yang mencapai 47,03 juta ton. Sedangkan, produksi tahun 2022 diperkirakan meningkat sebesar 4,52 persen menjadi 49 juta ton.

Pada 2021, Indonesia mencatatkan produksi minyak sawit mencapai 51,3 juta ton. Jumlah itu terdiri dari produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 46,9 juta ton (91%). Kemudian, sebanyak 4,4 juta ton (9%) merupakan produksi minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO). Sebanyak 4,87 juta ton merupakan stok awal. Dari jumlah produksi tersebut, hanya 18,42 juta ton minyak sawit yang dikonsumsi lokal. Rinciannya, sebanyak 8,95 juta ton untuk pangan. Sebanyak 2,13 juta ton minyak sawit digunakan untuk oleokimia. Lalu, minyak sawit yang digunakan untuk biodiesel di dalam negeri sebanyak 7,34 juta ton. Sementara, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit diekspor ke luar negeri. Ekspor paling besar berupa olahan CPO, yakni 25,70 juta ton. Sebanyak 4,15 juta ton diekspor dalam bentuk oleokimia. Ekspor CPO tercatat sebanyak 2,74 juta ton. Ekspor minyak sawit dalam bentuk laurik mencapai 2,48 juta ton. Ada pula ekspor minyak sawit dalam bentuk biodiesel sebanyak 163.000 ton.

Industri kelapa sawit Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan swasta besar yang memproduksi kurang lebih setengah dari produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Selain perusahaan swasta, kontribusi produksi minyak kelapa sawit mayoritas berasal dari petani (*smallholders*), dan sebagian kecil lainnya berasal dari Perkebunan milik negara.

Indonesia saat ini juga merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah produksi minyak kelapa sawit yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 47 juta ton di tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat di tahun 2019 dengan permintaan

domestik yang semakin tinggi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah penggunaan Biodiesel dan pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit di Indonesia.

Data produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sebagai berikut:

Tabel - Produksi & Konsumsi Minyak Kelapa Sawit di Indonesia*)

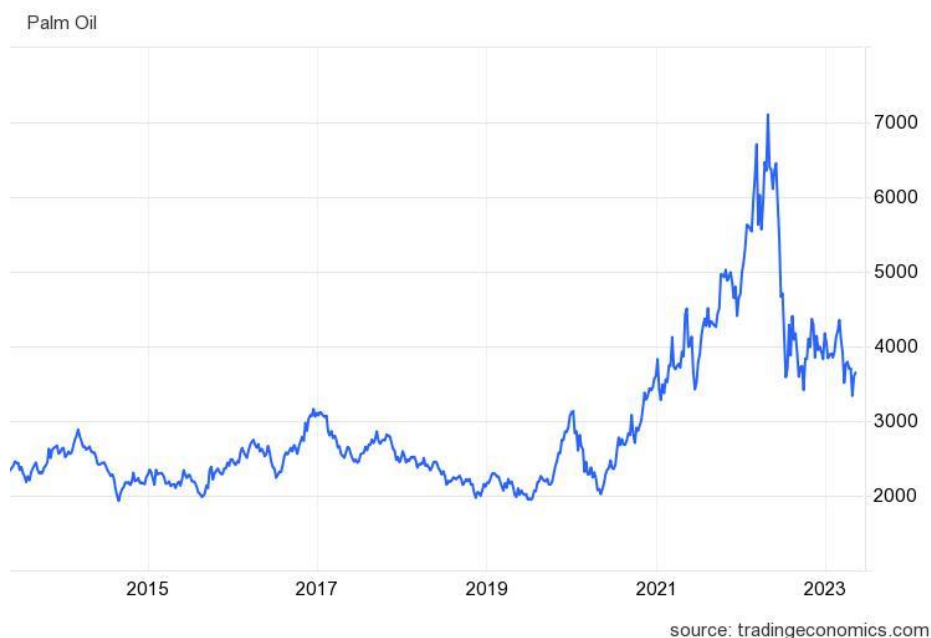
Tahun	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	%	Ekspor (Ton)
2015	31,070	7,958	25.6%	27,671
2016	31,490	10,218	32.4%	24,067
2017	38,166	11,056	29.0%	28,770
2018	43,108	13,491	31.3%	29,302
2019	47,180	16,730	35.5%	29,548
2020	47,034	17,349	36.9%	27,326
2021	46,888	18,422	39.3%	27,671
2022	46,730	20,970	44.9%	26,990
Rata-rata	40,705	13,603	34.4%	27,668

*) Sumber: BPS & GAPKI, diolah

Sedangkan perkembangan harga minyak sawit dapat dilihat dibawah ini.

Grafik Harga Palm Oil 2015 – 2023

(dalam Malaysian Ringgit / Ton)



Baru-baru ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan bahwa bursa komoditas sawit (Crude Palm Oil/CPO) akan diluncurkan pada Juni 2023. Bursa tersebut nantinya dapat menjadi acuan harga CPO untuk melakukan ekspor. Implikasinya, harga acuan ekspor CPO Indonesia tidak perlu lagi mengikuti harga bursa utama MDEX di Malaysia dan Rotterdam di Belanda. Hal ini mirip acuan dengan harga acuan ekspor untuk komoditas batubara, dimana Indonesia saat ini sudah memiliki Indonesian Coal Index (ICI) untuk referensi harga ekspor batubara. Setidaknya, acuan harga ekspor CPO ini dapat mengurangi bias dan memicu transparansi dalam

persaingan usaha diantara dua negara eksportir utama CPO dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia

Strategi Pengembangan Usaha Perseroan

Perseroan menyadari bahwa pergeseran preferensi masyarakat dunia menuju *renewable energy* dan pertumbuhan populasi dunia telah membawa dampak positif permintaan dan harga minyak kelapa sawit. Hal ini memberikan peluang yang baik bagi Perseroan untuk melakukan ekspansi usahanya baik di sektor perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit, maupun industri hilirnya dengan cara pembangunan kebun secara organik dan un-organic, mendirikan pabrik CPO, membangun fasilitas peyulingan minyak kelapa sawit dan perdagangan minyak kelapa sawit

Strategi pengembangan bisnis Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit.
- Meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas yang berkelanjutan melalui praktik operasional terbaik dan ramah lingkungan serta mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif.
- Melakukan kerjasama *sustainability* dengan pihak-pihak kompeten.
- Membangun dan mengelola perkebunan plasma secara konsisten dan transparan serta memperluas kerjasama kemitraan dengan perkebunan sawit rakyat/ koperasi kelapa sawit swadaya.
- Rencana jangka panjang untuk perluasan usaha ke industri hilir kelapa sawit
- Melakukan kegiatan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan internal dan eksternal.

10. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan memiliki Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

11. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

12. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

13. Sifat Musiman

Dalam kegiatan usaha Perseroan, terdapat bidang industri yang memiliki sifat musiman, yaitu gula. Pada bulan Januari hingga Maret, industri gula biasanya akan melakukan pemeliharaan pabrik, sehingga tidak melakukan pemesanan bahan kimia. Pemesanan bahan kimia akan dilakukan ketika musim giling yang berada di antara bulan April hingga Desember.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi., Ijin Akuntan Publik No. AP.0764.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh	28.350.000.000	28.350.000.000	28.350.000.000	28.350.000.000
Tambahan modal disetor	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296
Pengukuran kembali program imbalan pasti	292.515.610	298.944.434	243.523.023	(109.685.049)
Saldo laba:				
Dicadangkan	5.670.000.000	5.670.000.000	-	-
Belum dicadangkan	14.569.503.714	14.577.201.465	40.578.201.280	25.591.392.235
Jumlah Ekuitas	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2023

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan modal disetor	Pengukuran kembali program imbalan pasti	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Dicadangkan	Belum Dicadangkan	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal •; Modal Dasar Rp•,- dengan nilai nominal Rp•,- per saham	•	•	•	•	•	•
Proforma Ekuitas pada tanggal • jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya • saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp •,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp •,- setiap saham	•	•	•	•	•	•
Biaya emisi	•	•	•	•	•	•
Proforma Ekuitas pada tanggal • sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. •,- per saham	•	•	•	•	•	•

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Berikut Riwayat pembagian dividen oleh Perseroan:

- 1) Pada tanggal 26 Oktober 2022, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 19 tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar Rupiah).
- 2) Pada tanggal 30 Maret 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 28 tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang, pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp6.000.000.0000 (enam milyar Rupiah).

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IX. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.06 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 02 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 05 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 03 tanggal 4 September 2023 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 15 tanggal 15 September 2023 yang akta tersebut di buat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	●	●	●
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	●	●	●
Jumlah	●	●	●

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 18 sampai dengan 21 September 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp198,- (Seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham – Rp206,- (dua ratus enam rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan

SOHO Pancoran, Tower Splendor, Unit S3008 & S3009

Jl. MT Haryono Kav. 2-3, Jakarta 12810

Telp : 021 50 200 885

Website : www.jimmybudhi.com

STTD : STTD.AP-09/PM.223/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Agus Sihono
Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi:2770
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : 006/PS/DIR-SP/II/2023 tanggal 5 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Nugroho, Panjaitan & Partners

Equity Tower 29th Floor Unit.E SCBD Lot.9

Jln. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Telp : 021 290 35295

Website : -

Nama Rekan : Agustus Sani Nugroho
STTD : STTD.KH-36/PM.22/2018
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan : 002/PS/DIR-SP/II/2023 tanggal 2 Februari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana



diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H.

Jl. Matahari I Blok 1.3 No 4, Malaka Asri, Duren Sawit
Jakarta Timur 13440
Telp: +6221 860 4595
Fax : +6221 86613138

STTD	: S-1225/PM/2002 ; 527/PM/STTD-N/2002
Bukti Keanggotaan Asosiasi	: 9/PC-JakTim/IV/2002
Pedoman Kerja	: Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	: 005/PS/DIR-SP/III/2023 tanggal 3 Maret 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18
Jl Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Phone: 6221 508 15211

Ijin Usaha	: No. Kep.25/PM/1991. Tanggal 14 Mei 1991
Keanggotaan asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2014-006
Pedoman kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan	: 003/PS/DIR-SP/V/2023 tanggal 11 Mei 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0067200 tanggal 24 Mei 2023 dan No. AHU-AH.01.09-0119990 tanggal 24 Mei 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094522.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam usaha di bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Aktivitas Perusahaan Holding;
- c. Perdagangan;
- d. Pengangkutan dan Pergudangan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dibidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:

- Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291).

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

- Perkebunan Buah Kelapa (01261).

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.

- Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262).

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

- Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya (02409).

Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02404, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.

**b. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas
Perusahaan Holding (64200).**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain:

a. Menjalankan usaha dibidang Industri Pengolahan:

- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (10431).
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)(10432).
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10433)
- Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434).
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (10435).
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (10436).
- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437).

b. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan:

- Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).
- Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (46202).
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100).

c. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan:

- Pergudangan dan Penyimpanan (521010).
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432).
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum. (49431).

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah **Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar Rupiah)** terbagi atas **5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta)** lembar saham masing-masing saham bernilai nominal **Rp20,- (dua puluh Rupiah)**.

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah **1.717.500.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya **Rp34.350.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah)** oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:

a. PT SEKAWAN KONTRINDO;

sebanyak **1.702.400.000 (satu milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu)** lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp34.048.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat puluh delapan juta Rupiah)**.

b. Tuan EFENDI;

sebanyak **7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu)** lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah)**.

c. Tuan BURHAN;

sebanyak **7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu)** lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah)**.

3. Menyetujui penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham kepada publik, dengan mengeluarkan saham dari simpanan (portepel) melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat (Initial Public Offering) sebanyak-banyaknya **450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)** lembar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan masing-masing saham bernilai nominal **Rp20,- (dua puluh Rupiah)** yang akan dicatatkan semua saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.

4. Menyetujui penerbitan Waran Perseroan sebanyak-banyaknya **225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta)** lembar Waran Perseroan yang menyertai saham baru Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.

5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan RUPS ini dalam rangka:

(i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan:

(a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05 2008,

(b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

(c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,

(d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan

(e) Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan

(ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Rincian penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan-peraturan yang disebutkan di atas terlampir dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sirkuler ini.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat

Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib:
- cakap menurut hukum;
- bukan merupakan Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan.
d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali

diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
15. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
16. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
17. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
18. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.

- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
19. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
22. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
22. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui
d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
23. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
i. Penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
ii. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
iii. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS dengan penyelenggaraan RUPS.
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
 - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - iii. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - iv. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - v. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
e. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
 - i. Tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- iv. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - v. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 - vi. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
- Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
 - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
- a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
 - i. Ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. Besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.

- d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
- a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

Pasal 23

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisari dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:

- a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
- b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

- Seorang Direktur Utama; dan
- Seorang Direktur atau lebih.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.

b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
- b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali.
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat Anggaran Tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan diBank);
- b. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/ penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
- c. Membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
- d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
- e. Melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:

- a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.

13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.\
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikantersebut.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.

15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. Masa jabatan berakhir;
 - b. atau dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. Pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 25

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 27 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh- persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 27, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.

9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 26

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XIV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana

dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada

Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 20 – 22 September 2023.

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 3 – 5 Oktober 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp92.700.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20.000.000.000 mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Ery Yunasri & Partner.



<Please insert LO>

NUGROHO, PANJAITAN & PARTNERS

LAW FIRM

No: L/033D/NPP/PS/9/2023

Jakarta, 18 September 2023

Kepada:

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 1 -4
Jakarta 10710
U.P. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Pulau Subur Tbk.**
Jl. Jend. A. Yani No. 12 RT. 23
14 Ulu, Seberang Ulu II
Palembang
U.P. : **Yth. Bapak Felix Safei - Direktur Utama**

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Pulau Subur Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), **PT Pulau Subur Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Palembang (“**Perseroan**”) bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (“**Penawaran Umum**”) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“**Saham**”) dengan harga penawaran berkisar Rp198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp206 (dua ratus enam Rupiah) untuk setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp92.700.000.000 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah). Seluruh saham Perseroan ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Perjanjian Pencatatan Pendahuluan Efek yang akan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan BEI.

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti S.H., M.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 05 Tahun 2023**”). Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek

dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang didefinisikan di bawah ini.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Belanja modal sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam dimana lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan Hak Guna Usaha milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang Pembangunan pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan Perseroan. Pembangunan Pabrik PKS ini sesuai dengan strategi hilirisasi Perseroan; dan
2. Modal kerja sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 13,10% (tiga belas koma satu nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel, yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (● Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (●Rupiah) ("**Penerbitan Waran**").

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya 13,10% (tiga belas koma satu nol persen)

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen).

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja.

Untuk melakukan Penerbitan Waran tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang didefinisikan di bawah ini.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. 002/PS/DIR-SP/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK atas nama Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H., No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-36/PJ-1/PM.02/2023, No. Anggota HKHPM: 20021.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum secara keseluruhan dari Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, serta memeriksa aspek hukum secara terbatas entitas asosiasi, yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan dibawah dari 50% (lima puluh persen) yaitu **PT Sumber Enim Alam Lestari**, (selanjutnya disebut sebagai "**Entitas Asosiasi**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan mengenai dokumen-dokumen Perseroan sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum No. L/030D/NPP/PS/9/2023 tanggal 18 September 2023 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

I. ASUMSI – ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;

2. Semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Penawaran Umum adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. Semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. Semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sesuai dengan aslinya;
5. Semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. Semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar;
7. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
8. Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
9. Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 18 September 2023.
10. Sehubungan dengan Pendapat Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam LPSH, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
11. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami berhubungan erat dengan Pendapat Hukum ini, dan kami telah mengasumsikan

kebenaran dan ketepatan dari seluruh data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

12. Sesuai dengan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Pendapat Hukum mengenai keterlibatan perkara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan didasarkan pada surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Pendapat Hukum mengenai keterlibatan perkara pajak Perseroan didasarkan pada surat pernyataan dari Perseroan.
13. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan Penerbitan Waran.
14. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan berdasarkan LPSH sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Perseroan yang bernama PT Pulau Subur Tbk. berkedudukan di Palembang adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Akta Pendirian serta perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan UUPT, dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, serta telah diumumkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 158 tanggal 22 Mei 2008, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 138 tanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 07 tanggal 2 Mei 2014, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;
 - d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 12 tanggal 2 Juni 2016, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;
 - e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 49 tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;

- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 19 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 07 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang;
- h. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 28 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat oleh David, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 29 tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat oleh Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang; dan
- j. Akta No. 05 Tahun 2023,

yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI").

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud sudah berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Guna memenuhi ketentuan Angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1 Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan ketentuan Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan telah memiliki kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung/penunjang sebagaimana tercantum dalam Akta No. 05 Tahun 2023.

- 3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Adapun kegiatan usaha Perseroan adalah perkebunan buah kelapa sawit, yang merupakan kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini. Kegiatan usaha

tersebut telah sesuai dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 01262, yaitu aktivitas Perkebunan Buah Kelapa Sawit, dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI yang terbit pada tanggal 15 September 2020 ("**KBLI Tahun 2020**").

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, seluruh dana yang di peroleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan dipergunakan untuk:
 - 1) Belanja modal sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam dimana lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan Hak Guna Usaha milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang Pembangunan pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan Perseroan. Pembangunan Pabrik PKS ini sesuai dengan strategi hilirisasi Perseroan; dan
 - 2) Modal kerja sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015.

Apabila Perseroan melakukan transaksi dalam hal penggunaan dana pada butir 1) dan 2) di atas, yang mana nilai atas transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Apabila Perseroan melakukan transaksi dalam hal penggunaan dana pada butir 1) dan 2) di atas, yang mana nilai atas transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternative pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Salah satu rencana penggunaan dana dari penawaran umum perdana saham Perseroan yaitu penggunaan dana untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, telah sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dengan Kode KBLI 10431, yaitu Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan didukung dengan Surat Pernyataan dan Komitmen Perseroan tanggal 15 September 2023, saat ini Perseroan belum memiliki perizinan terkait kegiatan usaha dengan Kode KBLI 10431, yaitu Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*). Saat ini Perseroan masih melakukan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mengajukan izin usaha dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terkait kegiatan usaha dengan Kode KBLI 10431, yaitu Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*). Perseroan berkomitmen pembangunan pabrik untuk kegiatan usaha tersebut akan sesuai dengan PKKPR yang akan diajukan oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat hukum ini diterbitkan, belum terdapat perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembangunan pabrik dan modal kerja Perseroan. Terkait perizinan yang dibutuhkan, Perseroan juga belum memiliki perizinan-perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengolahan kelapa sawit. Lokasi rencana pabrik pengolahan kelapa sawit akan dibangun di dalam lahan perkebunan milik Perseroan dan pemilihan lokasi pembangunan pabrik telah sesuai dengan rencana ruang tata kota setempat.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 009/KS/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang diterbitkan oleh Konsultan Lingkungan Muhammad Syarifudin S.T., menerangkan bahwa terkait rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh Perseroan, saat ini konsultan tersebut sedang melakukan proses penyusunan dokumen UKL-UPL. Dokumen UKL-UPL merupakan syarat awal Perseroan yang harus dimiliki sebelum dapat mengajukan izin usaha.

Berdasarkan tangkapan layar (*screenshot*) tanggal 18 September 2023 dari website Online Single Submission – Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada akun milik Perseroan, saat ini permohonan PKKPR Perseroan sedang dalam proses validasi kelengkapan data oleh Kementerian Investasi/BKPM.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Perihal peningkatan modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan yang dilakukan dengan kompensasi/konversi atas piutang para pemegang saham Perseroan berdasarkan catatan keuangan Perseroan, kompensasi/konversi atas piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas tidak terdapatnya perjanjian utang piutang antara Perseroan dengan para pemegang saham Perseroan pada saat itu.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Perseroan wajib mengumumkan penysetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Namun tidak diatur batas waktu pengumuman yang harus dilakukan oleh Perseroan. Sehingga pengumuman yang dilakukan oleh Perseroan melalui koran Tribun Sumsel tanggal 23 Mei 2023 dan koran Sumatera Ekspres tanggal 23 Mei 2023 setelah 12 tahun dilakukannya konversi bukan merupakan suatu keterlambatan, dan tidak terdapat konsekuensi hukum atas hal tersebut.

Berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persenase Kepemilikan (%)
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12
Jumlah	1.717.500.000	34.350.000.000	100

Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2023, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham pada Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terbatas pada PT Sekawan Kontrindo ("PTSK"), sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekawan Kontrindo No. 06

tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris David, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, susunan pemegang saham terakhir PTSK adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh oleh:			
Halim Liawan	600	600.000.000	3,00
Abunawar	6.969	6.969.000.000	34,84
Efendi	1.794	1.794.000.000	8,97
Berlian	32	32.000.000	0,16
Burhan	5.845	5.845.000.000	29,22
Edy	63	63.000.000	0,31
Haidah	211	211.000.000	1,05
Herawati	689	689.000.000	3,44
Juliana Djahri	79	79.000.000	0,39
Liawan Adriyanto	380	380.000.000	1,90
Liawan Yusdianto	380	380.000.000	1,90
Mariani	252	252.000.000	1,26
Nuraini	301	301.000.000	1,50
Rudi	1.121	1.121.000.000	5,60
Suryadi	1.284	1.284.000.000	6,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) atau pemegang saham pengendali terakhir dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019, adalah Abunawar, dengan kepemilikan saham secara tidak langsung pada Perseroan sebesar 99,12% (sembilan puluh koma dua belas persen).

Guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi No. 15 Tahun 2019, Perseroan telah melaporkan Abunawar sebagai pemilik manfaat atau pemegang saham pengendali terakhir dari Perseroan berdasarkan bukti laporan Notaris Dr. Yurisa Martanti, S. H. M. H., kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Juni 2023.

Berdasarkan Keputusan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur Tbk tanggal 3 Agustus 2023, pemegang saham Perseroan menetapkan pengendali Perseroan adalah Abunawar. Penetapan

Abunawar sebagai pengendali Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

7. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan atau diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 dari Felix Safei selaku Direktur Utama, Budiman Ong selaku Direktur, Efendi selaku Komisaris Utama, dan Pak Dodi Prawira Amtar selaku Komisaris Independen, menyatakan:

- 1) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah:
- (i) Memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit dengan membentuk Komite Audit, mengangkat anggota Komite Audit Perseroan serta membentuk Piagam Komite Audit;
 - (iii) memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Sekretaris Perusahaan; dan

- (iv) memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan membentuk Audit Internal dan Piagam Audit Internal.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku.

Izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan, telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perizinan berupa NIB, Perseroan memiliki NIB pada OSS-RBA dan KBLI yang telah tercantum pada NIB Perseroan adalah KBLI 01262 (Perkebunan Kelapa Sawit).

Sehubungan pelaksanaan program kemitraan yang diwajibkan dalam izin usaha perkebunan Perseroan, berdasarkan keterangan dari Perseroan, pada tanggal 14-15 Maret 2023, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi program kemitraan inti plasma di Desa Tanjung Merbu dan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan Desa Sukadarma dan Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dari masing-masing desa, wakil dari Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten dan warga-warga dari masing-masing Desa. Hasil dari sosialisasi tersebut adalah belum terdapat warga-warga desa setempat yang berminat untuk bergabung dengan program kemitraan inti plasma Perseroan, dikarenakan penduduk sekitar perkebunan masih memilih untuk melakukan usaha perkebunan karet. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah Perseroan akan melakukan sosialisasi kembali pada semester 2 tahun 2023 sesuai arahan dari perwakilan Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten.

Pada tanggal 14-15 September 2023, telah dilaksanakan sosialisasi kembali, yang dihadiri oleh Kepala Desa dari masing-masing desa, wakil dari Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten dan warga-warga dari masing-masing Desa. Hasil dari sosialisasi tersebut sebagian warga dari masing-masing Desa berminat untuk bergabung program tersebut. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah Perseroan akan melakukan pengumpulan data-data dari warga-warga yang berminat untuk mengikuti program tersebut dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program kemitraan, yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2023.

Terkait pemenuhan program kemitraan/plasma yang saat ini masih dalam proses oleh Perseroan, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pelanggaran atas ketentuan program kemitraan/plasma, Perseroan dapat dikenakan denda, pemberhentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Perseroan sampai saat ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan dari pemerintah setempat terkait konsekuensi seperti denda, pemberhentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Perseroan juga telah melakukan konsultasi kepada wakil Dinas Perkebunan dan Pertanian setempat dan menyampaikan progress pemenuhan program plasma

kepada pemerintah setempat melalui laporan perkembangan usaha perkebunan yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan.

Terkait kewajiban sebagaimana diwajibkan dalam Izin Usaha Perkebunan yaitu pelaporan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati sesuai wilayah letak kegiatan usaha, berdasarkan pernyataan dan hasil pemeriksaan terhadap Perseroan, Perseroan telah melakukan pelaporan perkembangan usaha untuk semester ganjil tahun 2023 untuk wilayah perkebunan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering.

Kewajiban pelaporan yang diwajibkan dalam perizinan Perseroan seperti kewajiban pelaporan pada Rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan Lingkungan, yaitu pelaporan pengelolaan lingkungan hidup, Perseroan telah melakukan pelaporan untuk semester ganjil tahun 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup sesuai wilayah letak kegiatan usaha Perseroan yang diwajibkan dalam izin-izin tersebut.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 September 2023, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Palembang dan melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan. Perseroan juga telah memenuhi upah minimum karyawan Perseroan untuk setiap bulannya dan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional Provinsi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku saat ini. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 September 2023, pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit sedang dalam proses pemilihan wakil dari pekerja yang akan mewakili pekerja-pekerja Perseroan dan pemilihan wakil Perseroan dalam struktur keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan.

Berdasarkan Pasal 106 jo. Pasal 190 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas ketentuan kewajiban pembuatan Lembaga Kerja Sama Bipartit dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan atau teguran apapun dari dinas ketenagakerjaan setempat.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa hak kepemilikan atas tanah dan hak kepemilikan kendaraan bermotor, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk menggunakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyertaan Perseroan dalam suatu perusahaan, antara lain berupa saham-saham dalam Entitas Asosiasi. Perseroan tidak memiliki

kemampuan pengendalian terhadap Entitas Asosiasi. Kepemilikan saham pada Entitas Asosiasi oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Total luas atas aset tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan adalah 1.205,52 Ha (seribu dua ratus lima koma lima puluh dua hektar) telah sesuai dengan gabungan dari luas tiap-tiap aset tanah milik Perseroan yang terdiri dari 5 (lima) sertipikat hak guna usaha, dengan total luas keseluruhan 882,58 Ha (delapan ratus delapan puluh dua koma lima puluh delapan hektar) dan 215 (dua ratus lima belas) dokumen kepemilikan tanah yang terdiri dari akta pengoperan hak, berita acara pemeriksaan harta tetap hak atas tanah dan surat keterangan hak atas tanah, dengan total luas keseluruhan 322,94 Ha (tiga ratus dua puluh dua koma sembilan puluh empat hektar).

Terkait aset tanah yang dimiliki Perseroan, Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan sertipikat hak guna usaha, akta pengoperan hak, berita acara pemeriksaan harta tetap hak atas tanah dan surat keterangan hak atas tanah. Status atas kepemilikan hak atas tanah berdasarkan akta pengoperan hak, berita acara pemeriksaan harta tetap hak atas tanah dan surat keterangan hak atas tanah adalah hak milik yang sah, sama seperti dengan hak atas tanah berdasarkan sertipikat hak guna usaha.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 02/DTHJ/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH, MKn, MH. Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuasin, menerangkan bahwa sebagaimana dalam dokumen kepemilikan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) persil dengan luas total $\pm 3.229.450 \text{ m}^2$ ($\pm 323 \text{ Ha}$) milik Perseroan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diajukan permohonan pembuatan sertipikat hak guna usaha atas nama PT Pulau Subur melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Kabupaten Banyuasin, permohonan pengajuan hak guna usaha telah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional setempat pada tanggal 18 September 2023.

Sebagian besar aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti atau menutup atau menanggung risiko yang mungkin timbul atas aset/harta kekayaan material yang dipertanggungkan dan polis asuransi atas aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku. Untuk aset yang belum diasuransikan, maka Perseroan akan menanggung seluruh risiko yang mungkin timbul apabila terjadi aset-aset tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan tidak dapat digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023, bahwa seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan asuransi atas aset material Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Aset/harta kekayaan material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tersebut tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagian besar aset/harta kekayaan material Perseroan sedang dijamin kepada pihak lain yang rinciannya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum. Penjaminan

terhadap aset/harta kekayaan Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal aset/harta kekayaan material Perseroan yang sedang dijaminkan harus dieksekusi oleh pihak lain sebagai penerima jaminan, hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan usaha utama Perseroan.

12. Perjanjian material yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian material tersebut masih berlaku dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan dalam perjanjian dengan pihak ketiga maupun dengan pihak terafiliasi yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan kreditur Perseroan yaitu PT Bank BCA Syariah, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
- b) Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
- c) Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan; dan
- d) Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 41 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15 /SEOJK.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi

Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

14. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Penawaran Umum ini memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05 Tahun 2023. Jumlah saham baru dan waran yang diterbitkan oleh Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum ini telah sesuai dengan keputusan yang termaktub dalam Akta No. 05 Tahun 2023.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 September 2023, dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
 - a. Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan atau ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik di hadapan pengadilan atau badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
 - b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perseroan yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
 - c. Perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum atau perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham;
 - d. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran atau kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - e. Tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan, yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 September 2023, dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:

- a. Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perpajakan;
 - b. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan perpajakan.
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberikan Perseroan, bahwa sampai dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
 - b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
17. Rencana Perseroan dalam Penerbitan Waran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"). Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
18. Aspek hukum Perseroan termasuk struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan Penerbitan Waran yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini.
2. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum

atau yurisdiksi hukum lain, dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha.

3. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang kami terima sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
4. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; dan
5. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.
6. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran ini terbatas pada dan sesuai dengan Pasal 80 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta kode etik yang berlaku.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pendapat Hukum ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali atas Pendapat Hukum No. L/030C/NPP/PS/9/2023 tanggal 15 September 2023.

Hormat kami,

NUGROHO, PANJAITAN & PARTNERS



Dr. Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H.

Senior & Managing Partner

No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-36/PJ-1/PM.02/2023

NUGROHO, PANJAITAN & PARTNERS

Jakarta, 18 September 2023
No: L/033D/NPP/PS/9/2023

No. Anggota HKHPM: 20021



XVII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.



<Please insert audited report>

PT PULAU SUBUR

LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*

PADA TANGGAL 31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 /
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 /
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL /
AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED
31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT) /
MARCH 31, 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL /
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 /
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
DAN / AND
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The financial statements are originally issued in the Indonesian language.

**PT PULAU SUBUR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022
(TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**PT PULAU SUBUR
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED
MARCH 31, 2023 AND 2022
(UNAUDITED) AND FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

Daftar Isi	Halaman/ <i>Page</i>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain.....	4 - 5	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	6 - 7	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	8 - 9	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	10 - 102	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 MARET 2023, 31
DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 DAN UNTUK
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022
(TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31,
2022, 2021 AND 2020 AND FOR
THE THREE MONTH PERIOD ENDED
MARCH 31, 2023 AND 2022
(UNAUDITED) AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT**

PT PULAU SUBUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

Nama	Felix Safei	Name
Alamat Kantor	Jl. Jend. A. Yani No. 12 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.	Office Address
Alamat Domisili	Jl. A. Yani No. 106 RT. 017 RW. 007 Kel. Tangga Takat Kec. S.U.II Palembang	Domicile Address
Nomor Telepon	08127108699	Telephone
Jabatan	Direktur Utama / President Director	Position
Nama	Budiman Ong	Name
Alamat Kantor	Jl. Jend. A. Yani No. 12 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.	Office Address
Alamat Domisili	Perum OPI Blok A No.003 RT.041 RW.013 Kel. 15 Ulu Palembang	Domicile Address
Nomor Telepon	08153850230	Telephone
Jabatan	Direktur / Director	Position

Menyatakan bahwa:

Declare as follows:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pulau Subur;
 - Laporan keuangan Perusahaan, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 - Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.
- We are responsible for the preparation and the presentation of financial statements of PT Pulau Subur;*
 - The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 - All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
 - The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;*
 - We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Palembang, 11 September 2023 / September 11, 2023
Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Felix Safei
Direktur Utama / President Director

Budiman Ong
Direktur / Director



Jimmy Budhi & Rekan

Registered Public Accountants

www.jimmybudhi.com

SOHO Pancoran, 30th Floor, Splendor Tower, Unit No. S3008 & S3009

Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3 Jakarta 12810, Indonesia

• Phone: +62 21 50 200 885 • WA/Chat +62 8111 528 344 • Email: jbudhi@jimmybudhicpa.com

License Number: No. KEP-315/KM.6/2004 dated July 27, 2004

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan No.

00054/2.0636/AU.1/01/1381-2/1/IX/2023

Report No.

00054/2.0636/AU.1/01/1381-2/1/IX/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi

PT Pulau Subur Tbk

The Shareholders, Boards of Commissioners & Directors

PT Pulau Subur Tbk

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pulau Subur Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the accompanying financial statements of PT Pulau Subur Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the three-month period ended March 31, 2023, and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and its financial performance and its cash flows for the three-month period ended March 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Pendapatan Usaha

Lihat Catatan 20 (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan dan Pelaporan Keuangan - Pengakuan Pendapatan dan Beban) dan Catatan 24 (Penjualan) atas laporan keuangan.

Perusahaan mengakui pendapatan usaha sebesar Rp13.846.817.245 dan Rp64.298.584.335 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan usaha terdiri dari penjualan kelapa sawit. Pengukuran dan pengakuan pendapatan serta kebijakan dan prosedur terkait adalah signifikan bagi audit kami karena pendapatan tersebut material terhadap laporan keuangan.

We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Revenue Recognition

Refer to Note 20 (Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies - Revenue and Expense Recognition) and Note 24 (Sales) to the financial statements.

The Company recognized total revenue of Rp13,846,817,245 and Rp64,298,584,335 for the three-month period ended March 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, respectively. Revenue consists of palm oil sales. Measurement and recognition of revenues, and the related policies and procedures are significant to our audit because the revenue is material to the financial statements.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami menilai ketepatan kebijakan akuntansi dan pengungkapan terkait dengan pengakuan pendapatan terhadap persyaratan-persyaratan standar akuntansi untuk lini pendapatan;
- Kami membandingkan jumlah yang dihasilkan dari sistem penagihan terhadap jumlah yang dicatat pada catatan keuangan, berdasarkan uji petik, untuk meyakini kelengkapan dan akurasi dari pendapatan;
- Kami membaca dan memahami berdasarkan uji petik, syarat-syarat dan ketentuan utama dari perjanjian pendapatan, untuk menilai kesesuaian dari perlakuan akuntansi;
- Kami memeriksa harga jual dan alokasi nilai transaksi atas kewajiban pelaksanaan yang digunakan Perusahaan;
- Kami memeriksa jurnal yang dibukukan ke akun pendapatan, berdasarkan uji petik, untuk menilai bahwa pendapatan didukung dengan bukti yang sesuai; dan
- Berdasarkan uji petik, kami melakukan pengujian apakah transaksi pendapatan, termasuk pisah batas test dicatat dengan baik dan akurat dalam sistem akuntansi.

Hal Lain

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 disajikan untuk tujuan perbandingan dan tidak diaudit.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

How our audit responds to Key Audit Matter

- We assess the appropriateness of the accounting policies and disclosures related to revenue recognition against the accounting standard requirements for the revenue line;
- We compare the amounts generated by the billing system against the amounts recorded in the financial records, based on sampling tests, to ensure the completeness and accuracy of revenues;
- We read and understand on a sampling basis, the main terms and conditions of the revenue agreement, to assess the appropriateness of the accounting treatment;
- We examine the selling price and the allocation of the transaction value of the performance obligations used by the Company;
- We examine the journal entries posted to the revenue account, based on a sampling test, to assess that revenue is supported by appropriate evidence; and
- Based on the sampling tests, we test whether revenue transactions, including cut-off tests are properly and accurately recorded in the accounting system.

Other Matters

The statement of financial position as of March 31, 2022, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes equity and statement of cash flows for the three-month period ended March 31, 2022 are presented for comparative purposes and were not audited.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the Company's equity securities in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00047/2.0636/AU.1/01/1381-2/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan No.00039/2.0636/AU.1/01/1381-2/1/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 atas laporan keuangan PT Pulau Subur Tbk pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan, PT Pulau Subur Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

We have previously issued an Independent Auditor's Report No.00047/2.0636/AU.1/01/1381-2/1/VII/2023 dated July 3, 2023 and No. 00039/2.0636/AU.1/01/1381-2/1/V/2023 dated May 25, 2023 on the financial statements of PT Pulau Subur Tbk as of March 31, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, and for three-month period ended March 31, 2023, and for the years ended December 31, 2022, 2021 dan 2020. As disclosed in Note 34 to the financial statements of PT Pulau Subur Tbk reissued their financial statements due to revision and/or additional disclosures in the financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JIMMY BUDHI & REKAN
Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountants



Agus Sihono, M.Ak., M.M., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1381/
Public Accountant Registration No. AP.1381



00054

11 September 2023 / September 11, 2023

PT PULAU SUBUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022,
2021 DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

ASET	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31,			ASSETS
			2022	2021	2020	
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan kas di bank	4,28,29	4.519.682.882	3.401.161.559	301.700.325	885.844.714	Cash on hand and in banks
Kas yang di batasi penggunaannya	5,28,29	3.542.033	2.641.437	2.305.454	15.821.999	Restricted cash
Piutang usaha dari pihak ketiga	6,28,29	348.619.281	316.429.763	429.392.332	1.090.254.301	Trade receivables from third parties
Piutang lain-lain Pihak berelasi	28,29 20b	264.000.000	2.064.000.000	29.638.630.000	10.068.600.000	Other receivables Related parties
Pihak ketiga		54.253.250	48.903.250	-	12.084.837	Third parties
Persediaan	7	420.812.611	2.922.626.931	600.289.204	52.129.610	Inventories
Aset biologis	8	9.118.000.000	6.834.000.000	5.810.000.000	8.572.000.000	Biological assets
Jumlah Aset Lancar		14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	10	9.827.674.681	9.837.279.549	9.878.322.936	3.465.634.773	Investments in associate
Aset tetap – bersih	9	40.457.685.345	37.342.438.289	35.659.193.134	36.351.313.536	Fixed assets – net
Aset pajak tangguhan	16c	2.120.235.765	1.606.981.365	1.460.774.036	2.193.963.836	Deferred tax assets
Aset pengampunan pajak	14	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296	Tax amnesty assets
Tanaman produktif						Bearer plants
Tanaman belum menghasilkan	11b	1.616.568.767	1.822.683.360	715.615.657	204.658.509	Immature plantations
Tanaman telah menghasilkan - bersih	11a	2.150.313.854	1.740.278.335	1.983.650.323	2.227.022.311	Mature plantations - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Maret 2023, 31 DESEMBER 2022,
2021 DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31,			
			2022	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha kepada pihak ketiga	12, 29	423.641.479	2.822.706.930	946.628.548	116.769.979	Trade payables to third parties
Utang pajak	16a	11.599.220.344	11.794.524.689	6.991.836.503	2.573.344.009	Taxes payable
Utang lain-lain	29					Other payables
Pihak berelasi	20b	-	-	2.731.600.000	-	Related party
Pihak ketiga		-	-	3.184.352	1.646.252	Third parties
Utang dividen	22,29	6.000.000.000	-	-	-	Dividends payable
Biaya masih harus dibayar	15,29	99.715.000	87.215.000	10.600.000	17.094.000	Accrued expenses
Uang muka penjualan	13	-	-	200.000.000	-	Advances from customers
Utang jangka panjang – bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Long-term debts- current maturities:
Utang bank	18,29	1.514.316.854	1.984.964.168	1.727.043.923	1.502.637.057	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	17,29	-	-	-	103.489.100	Consumer financing payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja	19	503.694.376	475.086.060	833.510.513	1.401.851.661	Liability for post-employment benefits
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term debt - net of current maturities:
Utang bank	18	1.878.781.092	1.878.781.092	3.863.745.259	5.590.789.182	Bank loans
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022,
2021 DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31,			
			2022	2021	2020	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham						Capital stock
Nilai nominal						Par value of
Rp1.000.000 per saham						Rp1,000,000 per share
Modal dasar –						Authorized –
112.000 saham pada						112,000 shares in
periode Maret 2023						March 2023 and
dan tahun 2022,						2022, 100,000
100.000 saham pada						shares in 2021 and
tahun 2021 dan 2020						2020
Modal ditempatkan dan						Issued and fully paid –
disetor penuh –						28,350 shares
28.350 saham	21	28.350.000.000	28.350.000.000	28.350.000.000	28.350.000.000	
Tambahan modal						Additional paid-in
disetor - bersih	23	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296	capital – net
Pengukuran						
kembali program						Remeasurement on defined
imbalan pasti – bersih	19	292.515.610	298.944.434	243.523.023	(109.685.049)	benefit plan – net
Saldo laba:						Retained earnings:
Dicadangkan	22	5.670.000.000	5.670.000.000	-	-	Appropriated
Belum dicadangkan		14.569.503.714	14.577.201.465	40.578.201.280	25.591.392.235	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482	Total Equity
JUMLAH						TOTAL
LIABILITAS						LIABILITIES
DAN EKUITAS		76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722	AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2023	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
PENJUALAN	24	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	25	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)	COSTS OF SALES
LABA BRUTO		4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046	GROSS PROFIT
Beban Usaha	26	(706.794.056)	(681.738.475)	(2.686.272.927)	(3.026.021.071)	(2.780.263.337)	Operating Expenses
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar-bersih asset biologis	8	2.284.000.000	256.000.000	1.024.000.000	(2.762.000.000)	3.552.000.000	Net gain (loss) from change in fair value of biological assets
LABA USAHA		6.499.386.107	6.228.932.364	34.722.376.347	20.383.985.134	10.636.338.709	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	26	(80.144.786)	(141.817.393)	(475.861.195)	(709.826.438)	(913.799.906)	Financial expenses
Pendapatan keuangan	26	1.555.513	236.825	3.176.100	2.072.100	2.685.098	Financial income
Laba penjualan dan rugi pelepasan aset tetap	9	(504.167)	-	89.189.189	(15.411.353)	-	Gain on sale and write-off of fixed assets
Bagian atas rugi entitas asosiasi	10	(9.604.868)	(6.564.662)	(41.043.387)	(37.311.837)	(42.491.075)	Share in net loss of associate
Pendapatan lainnya bersih	26	-	573.818.182	573.818.182	1.378.739.891	913.456.400	Other income
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini	16b	(929.826.692)	(1.299.694.660)	(7.364.494.060)	(5.381.871.440)	(1.540.476.407)	Current tax
Pajak tangguhan	16c	511.441.142	40.514.575	161.839.009	(633.567.012)	627.872.223	Deferred tax
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(418.385.550)	(1.259.180.085)	(7.202.655.051)	(6.015.438.452)	(912.604.184)	Total Income Tax Expenses
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN		5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042	TOTAL INCOME FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2023	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial	19	(8.242.082)	17.763.273	71.053.091	452.830.860	31.071.163	Actuarial gain (loss)
Pajak penghasilan terkait	16c	1.813.258	(3.907.920)	(15.631.680)	(99.622.788)	(6.835.656)	Related income tax
Penghasilan Komprehensif Lain - bersih		(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507	Other Comprehensive Income – net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	27	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti – Bersih/ <i>Remeasurement of Defined Benefit Liability – Net</i>	Saldo Laba <i>/Retained Earnings</i>			
				Dicadangkan/ <i>Appropriate</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriate</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Saldo per 1 Januari 2020	28.350.000.000	5.123.658.296	(133.920.556)	-	15.907.807.193	49.247.544.933	Balance January 1, 2020
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	9.683.585.042	9.683.585.042	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	24.235.507	-	-	24.235.507	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2020	28.350.000.000	5.123.658.296	(109.685.049)	-	25.591.392.235	58.955.365.482	Balance as of December 31, 2020
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	14.986.809.045	14.986.809.045	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	353.208.072	-	-	353.208.072	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2021	28.350.000.000	5.123.658.296	243.523.023	-	40.578.201.280	74.295.382.599	Balance as of December 31, 2021
Laba periode berjalan	-	-	-	-	5.395.425.231	5.395.425.231	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	13.855.353	-	-	13.855.353	Other comprehensive income
Saldo per 31 Maret 2022	28.350.000.000	5.123.658.296	257.378.376	-	45.973.626.511	79.704.663.183	Balance as of March 31, 2022
Saldo 31 Desember 2021	28.350.000.000	5.123.658.296	243.523.023	-	40.578.201.280	74.295.382.599	Balance as of December 31, 2021
Saldo laba dicadangkan (Catatan 22)	-	-	-	5.670.000.000	(5.670.000.000)	-	Retained earnings appropriation (Note 22)
Dividen (Catatan 22)	-	-	-	-	(48.000.000.000)	(48.000.000.000)	Dividends (Note 22)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	27.669.000.185	27.669.000.185	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	55.421.411	-	-	55.421.411	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2022	28.350.000.000	5.123.658.296	298.944.434	5.670.000.000	14.577.201.465	54.019.804.195	Balance as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023 AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti – Bersih/ <i>Remeasurement of Defined Benefit Liability – Net</i>	Saldo Laba <i>/ Retained Earnings</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
				Dicadangkan/ <i>Appropriate</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriate</i>		
Dividen (Catatan 22)	-	-	-	-	(6.000.000.000)	(6.000.000.000)	<i>Dividends (Note 22)</i>
Laba periode berjalan	-	-	-	-	5.992.302.249	5.992.302.249	<i>Income for the period</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(6.428.824)	-	-	(6.428.824)	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo 31 Maret 2023	28.350.000.000	5.123.658.296	292.515.610	5.670.000.000	14.569.503.714	54.005.677.620	<i>Balance as of March 31, 2023</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT PULAU SUBUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

		Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31, 2022		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	Catata/ Notes	2023	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		13.814.627.727	12.552.088.462	64.211.546.904	51.146.642.624	28.982.169.400	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(6.464.349.609)	(5.700.792.827)	(18.756.817.656)	(16.347.800.010)	(9.955.651.472)	Cash paid to suppliers
Pembayaran operasional lainnya		(273.204.091)	(15.070.203)	(774.275.056)	(3.727.370)	(1.201.740.560)	Other operational payments
Pembayaran kepada karyawan		(2.307.100.704)	(1.426.922.146)	(9.652.883.139)	(7.819.610.410)	(7.731.125.173)	Cash paid to employees
Pembayaran pajak		(1.125.131.037)	(138.044.780)	(2.561.805.874)	(963.378.946)	(1.385.834.915)	Taxes paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan	11,26	(86.414.890)	(147.569.380)	(501.204.895)	(725.611.762)	(920.859.879)	Interest and bank charges payment
Penerimaan pendapatan jasa giro dan bunga	26	1.556.393	236.891	3.178.552	2.076.721	2.701.128	Interest income receipt
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		3.559.983.789	5.123.926.017	31.967.738.836	25.288.590.847	7.789.658.529	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(3.505.460.250)	(2.974.999)	(2.991.392.881)	(496.523.800)	(4.820.789.300)	Fixed assets acquisition
Hasil penjualan aset tetap	9	-	-	89.189.189	-	-	Proceed from sale of fixed assets
Kenaikan pada tanaman produktif	11	(264.454.306)	(184.876.025)	(1.081.724.003)	(495.171.824)	(114.241.852)	Increase in bearer plants
Kenaikan penyertaan saham pada entitas asosiasi	10	-	-	-	(6.450.000.000)	-	Increase of investment in associate
Penurunan (kenaikan) pada kas yang dibatasi penggunaannya		(900.596)	(4.631.992)	(335.985)	13.516.545	2.260.108	Decrease (increase) in restricted cash
Pemberian piutang pihak berelasi		-	(5.172.000.000)	(26.572.000.000)	(26.655.630.000)	(2.096.000.000)	Cash transfer to related parties as other receivables
Penerimaan pembayaran piutang pihak berelasi		1.800.000.000	1.550.002.900	54.146.630.000	7.085.600.000	76.000.000	Collection of other receivables from related parties
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(1.970.815.152)	(3.814.480.116)	23.590.366.320	(26.998.209.079)	(6.952.771.044)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

PT PULAU SUBUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2023	2022 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman bank	18,30	(470.647.314)	(409.492.824)	(1.727.043.922)	(1.502.637.057)	(1.307.388.941)	Payments of bank loans
Pembayaran dividen kas	22	-	-	(48.000.000.000)	-	-	Payments of cash dividends
Penerimaan (pembayaran) atas utang pihak berelasi	20,30	-	-	(2.731.600.000)	2.731.600.000	-	Proceeds from (payment of) payable to related parties
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	17,30	-	-	-	(103.489.100)	(112.897.200)	Payments of consumer financing payable
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (gunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(470.647.314)	(409.492.824)	(52.458.643.922)	1.125.473.843	(1.420.286.141)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN KAS DI BANK		1.118.521.323	899.953.077	3.099.461.234	(584.144.389)	(583.398.656)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE		3.401.161.559	301.700.325	301.700.325	885.844.714	1.469.243.370	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE		4.519.682.882	1.201.653.402	3.401.161.559	301.700.325	885.844.714	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF PERIOD

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Lainnya

PT Pulau Subur (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Oktober 1980, yang dibuat di hadapan Justin AR., S.H., notaris di Palembang. Akta Pendirian ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3728 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.50 Tanggal 22 Juni 1999. Pendirian Perusahaan juga telah memperoleh izin dari Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104252407 pada tanggal 20 Februari 2019.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir yaitu dengan Akta No.29 tanggal 31 Maret 2023, dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, terkait dengan peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh pada Perusahaan. Akta Notaris telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0056235 tanggal 18 April 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang pertanian, perdagangan, kehutanan, perikanan, dan jasa.

Perusahaan berdomisili di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.12 RT.23 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment and Other Information

PT Pulau Subur (the “Company”) was established based on Deed No. 1 of October 1, 1980 by Justin AR, S.H., notary in Palembang. The Deed of Establishment has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3728, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 1999. The Deed of Establishment was also approved by the Government Agency for OSS with Business Identification Number (NIB) 9120104252407 dated February 20, 2019.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 29 dated March 31, 2023, of Juhaidi, S.H., notary in Palembang, regarding the increase of authorized capital and paid-up capital of the Company. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0056235 dated April 18, 2023.

In accordance with Article 3 of Articles of Association, the Company is engaged in agriculture, trading, forestry, fisheries, and services.

The Company is domiciled at Jl. Jenderal Ahmad Yani No.12 RT.23, Kelurahan 14 Ulu, Seberang, Palembang, South Sumatera, Indonesia.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Lainnya (Lanjutan)

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 1980.

PT Sekawan Kontrindo adalah entitas induk Perusahaan. Pemegang saham terakhir Perusahaan adalah Tn. Abunawar.

b. Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Karyawan

Berdasarkan Akta No 07 tanggal 14 Februari 2022, dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

Tn./Mr. Efendi

Dewan Direktur

Direktur

Tn./Mr. Felix Safei

Berdasarkan Akta No.19 tanggal 23 Agustus 2021, dari David, S.H., notaris di Palembang, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

Tn./Mr. Efendi

Dewan Direktur

Direktur Utama

Tn./Mr. Saiman Burhan*)

Direktur

Tn./Mr. Felix Safei

*) Telah meninggal dunia pada Februari 2022.

1. GENERAL (Continued)

a. The Company's Establishment and Other Information (Continued)

The Company started its commercial operations in October 1980.

PT Sekawan Kontrindo, is the parent entity of the Company. The ultimate shareholders of the Company is Mr. Abunawar.

b. Boards of Commissioner and Directors and Employees

Based on Deed No. 7 dated February 14, 2022, of Juhaidi, S.H., notary in Palembang, the composition of the Company's Board of Commissioner and Director as of March 31, 2023, and December 31, 2022 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner

Board of Director

Director

Based on Deed No. 19 dated August 23, 2021, of David, S.H., notary in Palembang, the composition of the Company's Boards of Commissioner and Directors as of December 31, 2021 were as follows:

Board of Commissioner

Commissioner

Board of Directors

President Director

Director

*) He passed away in February 2022.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Karyawan (Lanjutan)

Berdasarkan Akta No.12 tanggal 02 Juni 2016, dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

Tn./Mr. Efendi

Dewan Direktur

Direktur Utama

Tn./Mr. Saiman Burhan*)

Direktur

Tn./Mr. Felix Safei

*) Telah meninggal dunia pada Februari 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing sebesar 19, 19, 19 dan 14 orang (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diselesaikan dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 11 September 2023. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

1. GENERAL (Continued)

b. Boards of Commissioner and Directors and Employees (Continued)

Based on Deed No. 12 dated June 2, 2016, of David, S.H., notary in Palembang, the composition of the Company's Boards of Commissioner and Directors as of December 31, 2020 were as follows:

Board of Commissioner

Commissioner

Board of Directors

President Director

Director

*) He passed away in February 2022.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company employed a total of 19, 19, 19 and 14 employees, respectively (unaudited).

c. Completion of the Financial Statements

The financial statements of the Company for the period ended March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 have been completed and approved by the Company's Director for issue on September 11, 2023. The Company's Director is responsible for the preparation of these financial statements.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun dengan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah. Transaksi dicatat menggunakan mata uang fungsional. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, and the Islamic Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants and Regulation No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies".

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method, being classified into operating, investing and financing activities.

The functional currency of the Company is Indonesian Rupiah. Transactions are recorded using the functional currency. The reporting currency used in the preparation of these financial statements is the Indonesian Rupiah.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
 (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
 (Continued)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (ISAK)

b. Changes to Statements of Financial
Accounting Standards (PSAK) and
Interpretations of Financial Accounting
Standards (ISAK)

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

The adoption of the following new standards, interpretation, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from January 1, 2023 did not result in substantial changes to the Company accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"*
- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment to PSAK No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"*
- *Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendments to PSAK No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"*
- *Revision to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"*

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (ISAK) (Lanjutan)

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”
- Amandemen PSAK No. 73, “Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik”
- Amandemen PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif”
- Revisi PSAK No. 101, “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”
- Revisi PSAK No. 109, “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah”

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

b. Changes to Statements of Financial
Accounting Standards (PSAK) and
Interpretations of Financial Accounting
Standards (ISAK) (Continued)

New standards, amendments and revision issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2023 are as follows:

- PSAK No. 74, “Insurance Contracts”
- Amendment to PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants”
- Amendment to PSAK No. 73, “Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback”
- Amendment to PSAK No. 74, “Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK No. 74 and PSAK No. 71 - Comparative Information”
- Revision to PSAK No. 101, “Presentation of Sharia Financial Statements”
- Revision to PSAK No. 109, “Zakat, Infak and Sadaqah Accounting”

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (Lanjutan)

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, dampak dari penerapan standar, amandemen, dan penyempurnaan tahunan terhadap laporan keuangan ini tidak berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan.

c. Kas dan Kas di Bank

Kas terdiri dari saldo kas dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank yang dibatasi atau dijamin sebagai kewajiban disajikan sebagai "Kas yang Dibatasi Penggunaannya".

d. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) (Continued)

The above new standards, amendments and revision are effective beginning January 1, 2024 except for PSAK No. 74 and Amendment to PSAK No. 74, which are effective beginning January 1, 2025, but early adoption is permitted.

As of the issuance date of these financial statements, the effect of adopting these standards, amendments and annual improvements to the financial statements did not have material impact on the Company's financial statements.

c. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks that can be withdrawn at any time that are not pledged as collateral and not restricted in use.

Cash in banks which are restricted or pledged as security for obligations are presented as "Restricted Cash".

d. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

d. Piutang Usaha (Lanjutan)

Cadangan penurunan nilai diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan revaluasi atas kolektabilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Cadangan atas penurunan nilai dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

e. Persediaan

Persediaan Perusahaan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan".

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (NRV). Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First-in First-out (FIFO)* yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul. NRV adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik persediaan pada akhir tahun.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

d. Trade Receivables (Continued)

Provision for impairment of trade receivables is measured based on expected credit losses by reviewing the collectibility of individual or collective balances in a lifetime of trade receivables using simplified approach with considering forward-looking information at the end of each reporting period. Provision for impairment are written-off during the period in which they are determined to be not collectible.

e. Inventories

The Company's inventories have been presented and disclosed in accordance with PSAK No. 14 "Inventories".

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value (NRV). Cost is determined using First-in First-out (FIFO) method which comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for impairment losses of inventories is provided based on a review of the physical condition of the inventories at the end of the year.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

g. Aset Biologis

Perusahaan menerapkan PSAK No. 69 "Agrikultur", untuk perlakuan akuntansi atas aset biologis.

Aset biologis meliputi tanaman produktif yang terdiri dari tanaman kelapa sawit dan produk hasil dari tanaman produktif yang disebut sebagai tandan buah segar (TBS).

Aset biologis kecuali untuk tanaman produktif diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Setiap perbedaan yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis diakui dalam laba rugi pada periode dimana perubahan tersebut terjadi.

h. Aset Tetap

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 16 "Aset Tetap".

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perawatan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

g. Biological Assets

The Company applied PSAK No. 69 "Agriculture", for the accounting treatment of biological assets.

Biological assets include productive plantations consisting of oil palm plantations and products grown from productive plants known as fresh fruit bunches (TBS).

Biological assets except for productive plants are measured at initial recognition and at the end of each financial reporting period at fair value less costs to sell. Any differences arising from changes in the fair value of biological assets are recognized in profit or loss in the period in which the changes occur.

h. Fixed Assets

The accounting treatment for fixed assets of the Company in accordance with PSAK No. 16 "Fixed Assets".

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

h. Aset Tetap *(Lanjutan)*

h. Fixed Assets *(Continued)*

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	<i>Tabun/Years</i>	
Bangunan	10 – 20	<i>Building</i>
Mesin dan peralatan	4 – 8	<i>Machineries and equipment</i>
Kendaraan	4 – 8	<i>Vehicles</i>
Inventaris kantor	4 – 8	<i>Office equipment</i>

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak kepemilikan tanah tersebut dapat diperbaharui/ diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Land is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau masa manfaat tanah, mana yang lebih pendek

Legal cost of landrights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Rights ("Hak Guna Bangunan" or "HGB"), and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed assets" account and not amortized. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the useful life of land, whichever is shorter.

Penilaian atas nilai tercatat aset tetap dilakukan jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat terpulihkan seluruhnya

The fixed assets are reviewed for impairment or possible impairment on its cost when events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be fully recoverable.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Nilai tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan nilai tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan atau amortisasi dievaluasi setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan dan/atau instalasi selesai dan aset tersebut telah siap untuk dipergunakan. Aset tetap dalam pembangunan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

i. Tanaman Produktif

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan perubahan atas PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset tetap". Perubahan atas PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk agrikultur - tanaman produktif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

h. Fixed Assets (Continued)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Any gains or losses arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in profit or loss when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation or amortization method are reviewed at the end of each period and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in progress are stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction and/or installation are completed and the asset is ready for its intended use. Constructions in progress are not depreciated as these are not yet available for use.

i. Bearer Plants

Effective on 1 January 2018, the Company applied amendment of PSAK No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets". The amendment of PSAK prescribes the accounting treatment for agriculture - bearer plants.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

i. Tanaman Produktif *(Lanjutan)*

Merupakan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan yang digunakan dan diharapkan menghasilkan produk agrikultur untuk jangka waktu lebih dari satu periode.

Tanaman Belum Menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan.

Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir ketika pohon-pohon telah menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi.

Tanaman Menghasilkan

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan sudah menghasilkan pada awal tahun ke-3 (tiga).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

i. Bearer Plants *(Continued)*

Represents immature plantations and mature plants that are used and expected to produce agricultural products for a period of more than one period.

Immature Plantations

Immature plantations are stated at cost which includes the accumulated costs of land preparation, seedling planting, fertilization, maintenance and allocation of other indirect costs up to the time the plants concerned are declared mature and can be harvested. These costs also include the capitalization of borrowing costs and other costs incurred in connection with financing the development of immature productive plantations.

The capitalization of these borrowing costs ends when the trees have matured and are ready to be harvested. Immature plantations are not amortized.

Mature Plantations

The accumulated costs of immature plantations are then reclassified into mature plantations when the plantations are deemed mature by management. In general, oil palm plantations are declared mature at the beginning of the 3rd (third) year.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

i. Tanaman Produktif *(Lanjutan)*

Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yang diamortisasi selama 20 tahun. Jumlah tercatat tanaman produktif direview atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat tanaman produktif direview atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aset non keuangan Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 48 "Penurunan nilai".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

i. Bearer Plants *(Continued)*

Mature plantations are stated at cost when reclassified and amortized using the straight-line method over the amortized estimated productive life of 20 years. The carrying amount of productive plantations is reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully realized.

The carrying amount of productive plantations is reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully realized.

Reversal of impairment losses for assets is if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment testing was carried out. The reversal of impairment losses will be immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been at the date on which the impairment was reversed.

j. Impairment of Non-Financial Assets

The accounting treatment for impairment of non-financial assets of the Company is in accordance with PSAK No. 48 "Impairment".

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
 (Lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan
(Lanjutan)

Perusahaan menilai pada setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa aset mengalami penurunan nilai, jika kondisi tersebut terjadi, atau ketika pengujian penurunan tahunan, Perusahaan membuat estimasi jumlah yang terpulihkan atas aset tersebut.

Jika kondisi tidak memungkinkan untuk memperkirakan jumlah terpulihkan aset individu, Perusahaan memperkirakan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas (UPK). Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (UPK) lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (UPK) dikurangi menjadi jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung pada laporan laba rugi.

k. Entitas Asosiasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 15 tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang bukan merupakan entitas anak ataupun pengendalian bersama entitas, tetapi Perusahaan memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut. Entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
 (Continued)

j. Impairment of Non-Financial Assets
(Continued)

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates its recoverable amount of the cash-generating unit (CGU). Estimated recoverable amount is the higher of net selling price and value in use. If the recoverable amount of non-financial assets (CGU) is lower than its carrying amount, the carrying amount of the asset (CGU) is reduced to its recoverable amount and impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

k. Associate Entity

The Company applied PSAK No. 15 "Investments in Associates and Joint Ventures".

An associate is an entity which is neither a subsidiary nor an interest in joint venture, but the Company has significant influence over that entity. An investment in associate is accounted for using the equity method.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

k. Entitas Asosiasi (Lanjutan)

Bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi paska akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya paska akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Perusahaan menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

k. Associate Entity (Continued)

The Company's share of the profit or loss of the associate after the acquisition is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the Company's proportionate interest in the associate arising from changes in the associate's other comprehensive income. Dividend distributions received from the associate reduce the carrying amount of the investment. If the losses of the associate equal to or exceed its investment, including the non-collateral receivable, the Company ceases the recognition of its share of losses, unless the Company has guaranteed the obligation of the associate.

At each reporting date, the Company determines whether there is objective evidence that there has been impairment in investments in the associate. If so, the Company calculates the amount of the impairment loss between the difference of the recoverable amount and the carrying amount of the investment in the associate and recognizes the difference in "share in net income/(loss) of the associate" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the transferred asset. The accounting policies of the associate are adjusted when necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
 (Lanjutan)

1. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

m. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak terkait dalam kegiatan usahanya. Definisi pihak terkait yang digunakan oleh Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 7 "Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dengan ini disebut sebagai "Entitas Pelapor").

- a) Orang atau anggota keluarga dekat orang yang terkait dengan Entitas Pelapor jika orang tersebut:
- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas Pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Entitas Pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci Entitas Pelapor atau perusahaan induk dari Entitas Pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
 (Continued)

1. Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

m. Transactions with Related Parties

The Company conducts transactions with related parties in the normal course of business. The definition of related parties being used by the Company is in accordance with PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (hereby referred to as the "Reporting Entity").

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a Reporting Entity if that person:*
- i. *has control or joint control over the Reporting Entity;*
 - ii. *has significant influence over the Reporting Entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the Reporting Entity or of a parent of the Reporting Entity.*

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

m. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

m. Transactions with Related Parties (Continued)

b) Suatu entitas berelasi dengan Entitas Pelapor jika salah satu kondisi berikut memenuhi hal-hal berikut:

b) *An entity is related to a Reporting Entity if any of the following conditions applies:*

- i. Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompok yang sama (yang berarti bahwa setiap entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas Pelapor atau entitas yang terkait dengan Entitas Pelapor. Jika Entitas Pelapor adalah entitas rencana tersebut, maka entitas sponsor juga terkait dengan Entitas Pelapor.
- v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
- vi. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau anggota dari personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas tersebut).

i. *The entity and the Reporting Entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*

ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).*

iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*

iv. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Reporting Entity or an entity related to the Reporting Entity. If the Reporting Entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Reporting Entity.*

v. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*

vi. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

m. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak
Berelasi (Lanjutan)

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semua transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

n. Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 "Imbalan Kerja".

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan kerja minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan beberapa ketentuan Undang-undang No.11/2020 mengenai Cipta Kerja yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021. Sebelum PP35/2021, diberlakukan Perusahaan mencatat penyisihan imbalan kerja berdasarkan Undang-undang No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti.

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, yang terdiri atas keuntungan dan kerugian, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan mendebit atau mengkredit saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

m. Transactions with Related Parties (Continued)

The transactions are made based on terms agreed by the parties. All transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

n. Employee Benefits

The Company applied PSAK No. 24 "Employee Benefits".

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated under Government Regulation No.35 Year 2021 ("PP35/2021") to implement certain provision of Law No.11/2020 concerning Job Creation ("Cipta Kerja") has just been promulgated and put into effect on February 2, 2021. Prior to the effective of PP35/2021, the Company provided provision based on Labor Law No. 13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

n. Imbalan Kerja *(Lanjutan)*

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Perusahaan mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada akun "Imbalan kerja karyawan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen.
- Beban atau pendapatan bunga neto.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan PP 35/2021 pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

m. Employee Benefits *(Continued)*

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- *The date of the plan amendment or curtailment; and*
- *The date that the Company recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Employee benefits expense" account in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

- *Service costs comprising current service costs, past-service costs and gains and losses on curtailments.*
- *Net interest expense or income.*

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during an accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on PP35/2021 as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, and Labor Law No. 13/2003 for the year ended December 31, 2020.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

n. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Pendek (Lanjutan)

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisis sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

n. Employee Benefits (Continued)

Short-term Employee Benefits (Continued)

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

The Company account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

o. Revenue and Expense Recognition

On January 1, 2020, the Company adopted PSAK No. 72 "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessments as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

1. Menentukan kontrak dengan pelanggan.
2. Menentukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan pajak pertambahan nilai, yang diperkirakan akan menjadi hak entitas sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual relatif yang berdiri sendiri dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak. Ketika harga jual tidak dapat diamati secara langsung, harga jual relative yang berdiri sendiri diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

o. Revenue and Expense Recognition

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

For sale of goods, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognised, when the control of goods has been transferred to the customer (a point in time).

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**o. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(Lanjutan)**

Pendapatan dari pendapatan jasa diakui pada saat jasa diserahkan sesuai dengan yang disyaratkan pada perjanjian.

Pengakuan Beban

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara aktual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

p. Perpajakan

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perusahaan sesuai dengan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan"

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

**o. Revenue and Expense Recognition
(Continued)**

Revenue from services is when the service is rendered in accordance to the terms of the contract.

Expense Recognition

Interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss in accrual basis using the effective interest method.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

p. Taxation

The accounting treatment for taxation of the Company is in accordance with PSAK No. 46 "Income Taxes".

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

p. Perpajakan *(Lanjutan)*

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. Kekurangan dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya di laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

p. Taxation *(Continued)*

Amendments to tax obligations are recorded when the Tax Assessment Letter ("SKP") is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined. Underpayment and overpayment of corporate income tax, if any, is recorded as part of "Current tax expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred Tax

Deferred income tax is determined using the liability method for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and is expected to be applied when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
 (Lanjutan)

q. Pengampunan Pajak

Perusahaan menerapkan persyaratan dalam PSAK No. 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", secara prospektif. Aset Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP), sedangkan liabilitas Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual yang berkaitan langsung dengan perolehan aset Pengampunan Pajak. Uang Tebusan (jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan Pengampunan Pajak) dibebankan pada laporan laba rugi pada periode saat SKPP diterima.

Selisih antara nilai yang pada awalnya diakui sebagai aset dan liabilitas Pengampunan Pajak, dicatat pada ekuitas sebagai Tambahan Modal Disetor. Tambahan Modal Disetor ini tidak dapat direalisasi sebagai laba rugi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Sesudah pengukuran awal, Perusahaan dan beberapa entitas anak diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP. Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Aset dan liabilitas Pengampunan Pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
 (Continued)

q. Tax Amnesty

The Company apply the requirements in PSAK No. 70, "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", prospectively. Tax amnesty assets are measured based on the value reported in the Tax Amnesty Certificate (SKPP), while the Tax Amnesty liability is measured at the amount of cash or cash equivalents that settled the contractual obligation directly related to the acquisition of the Tax Amnesty assets. The Redemption/Ransom money (i.e. the amount of tax paid in accordance with Tax Amnesty Law) is charged directly to profit or loss in the period when the SKPP was received.

Any difference between amounts initially recognized for the Tax Amnesty assets and the related Tax Amnesty liabilities shall be recorded in equity as Additional Paid-In Capital (APIC). The APIC shall not be realized to profit or loss or re-classed to retained earnings subsequently.

Subsequent to initial measurement date, the Company and its several Subsidiaries are allowed but not required to re-measure the Tax Amnesty assets and liabilities based on fair value in accordance with the provisions of the PSAK at SKPP date. Any difference arising from the re-measurement amount and amount initially recognized shall be adjusted to APIC.

Tax Amnesty assets and liabilities are presented separately from other assets and liabilities in the statements of financial position. The Company did not re-measure the assets and liabilities.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

q. Pengampunan Pajak (Lanjutan)

Penyesuaian sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui atas klaim kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum diterapkannya pengampunan pajak (jika ada), dibebankan pada laporan laba rugi pada periode SKPP.

r. Laba per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan.

s. Distribusi Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

t. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

q. Tax Amnesty (Continued)

As a consequence, any outstanding balance that relates to taxes such as claim for tax refund, deferred tax related to tax loss carry forward and tax provision before Tax Amnesty shall be adjusted through the profit or loss in the period when the SKPP was received.

r. Basic Earnings per Share

In accordance with PSAK No. 56, "Earnings per Share", the basic earning per share attributable to the equity holder of the parent entity are computed by dividing income for the year attributable to the equity holders of the parent entity over the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

s. Dividend Distributuin

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as liabilities in the financial statements in the period when the dividends are declared.

t. Financial Instruments

The Company applied PSAK No. 71, "Financial Instruments".

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN
KEUANGAN (Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

**Pengukuran Selanjutnya Aset
Keuangan**

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi;
2. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCP");
3. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL").

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

The Company recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measures all financial assets and financial liabilities at its fair value.

In the case of a financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company's financial assets are classified into the following specified categories:

1. Financial Assets Measured at Amortized Costs;
2. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI");
3. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL").

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL");
2. Liabilitas Keuangan Lainnya

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Perusahaan tidak mentransfer atau tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan dan masih memiliki pengendalian, Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut sejauh keterlibatan yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

t. Financial Instruments (Continued)

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial liabilities into one of the following categories:

1. Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL");
2. Other Financial Liabilities

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Company derecognizes a financial asset if, and only if the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and reward of ownership of the financial asset and has retained control, the Company continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

The Company removes a financial liability from its statement of financial position if, and only if, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expire.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting date, the Company calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan *(Lanjutan)*

Penurunan Nilai Aset Keuangan
(Lanjutan)

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

t. Financial Instruments *(Continued)*

Impairment of Financial Assets *(Continued)*

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Company considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Company is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

**Penurunan Nilai Aset Keuangan
(Lanjutan)**

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

1. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
2. Nilai waktu uang; dan
3. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.

Metode Suku Bunga Efektif

Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

Impairment of Financial Assets (Continued)

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

1. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
2. Time value of money; and
3. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date.

The Effective Interest Method

Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan *(Lanjutan)*

Metode Suku Bunga Efektif *(Lanjutan)*

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

t. Financial Instruments *(Continued)*

The Effective Interest Method *(Continued)*

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan *(Lanjutan)*

Saling Hapus Aset Keuangan dan
Liabilitas Keuangan

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dilaksanakan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)

t. Financial Instruments *(Continued)*

Offsetting a Financial Asset and a
Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

1. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); and*

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

3. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi.

Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi

u. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

Fair Value Measurement (Continued)

3. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data to the extent possible.

If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

u. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

v. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

w. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

Peristiwa sesudah akhir tahun yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan keuangan (*adjusting events*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa paska akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI**

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas disajikan di bawah ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

v. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

w. Events after the Financial Reporting Date

Post year end events that provide additional information about the Company's position at the financial reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Estimates and judgments used in preparing the financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
 PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)**

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan diklasifikasikan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Perpajakan

Perusahaan beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam mengevaluasi posisi pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan dan SPT Masa, manajemen menerapkan pertimbangannya sehubungan dengan situasi dimana dibutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak dapat berbeda dengan posisi pajak yang dilaporkan oleh Perusahaan. Jika diperlukan, Perusahaan menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak, dan/atau menurunkan nilai tercatat klaim restitusi pajak sesuai dengan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh kembali.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menelaah portofolio piutang usaha untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai setiap tanggal pelaporan. Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan penurunan nilai piutang usaha, termasuk profil umur piutang, kondisi keuangan aktual debitur, dan pengalaman historis piutang tak tertagih.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
 ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company specifies classification of certain assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the PSAK No. 71 is fulfilled. Therefore, the financial assets and liabilities have been recognized and classified in accordance with the Company's accounting policies stated in Note 2.

Taxation

The Company operates under tax regulations in Indonesia. In evaluating the tax position taken in its annual and monthly tax return, management exercises its judgement with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The result of tax audit by the Tax Office can be different with the tax position taken by the Company. Where appropriate, the Company establishes provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authority, and/or impair the carrying amount of claim for tax refund based on the amount expected to be recovered.

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables

The Company reviews its trade receivables portfolios to assess impairment at reporting date. The Company considers several factors to determine impairment, including receivables aging profile, actual financial condition of debtors, and past default history.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha (Lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai dibuat berdasarkan estimasi jumlah yang tidak dapat terpulihkan yang ditentukan dari rekam jejak tunggakan masa lalu dan risiko peningkatan kerugian kredit ekspektasian di masa depan.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Persediaan Usang

Perusahaan menetapkan provisi penurunan nilai persediaan berdasarkan fakta dan keadaan pada tiap tanggal pelaporan, termasuk tapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar, dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk penjualan. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai tercatat persediaan.

Pensiun dan Imbalan Kerja Karyawan

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto tahunan, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan, tingkat cacat tahunan, umur pensiun dan tingkat referensi tingkat mortalitas. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode keterjadiannya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables (Continued)

An allowance for impairment is made based on the estimated irrecoverable amount determined by reference to past default experience and increase of risk in expected credit loss in the future.

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

The Company establishes provision for impairment of inventories based on available facts and circumstances at each reporting date, including but not limited to, the inventories' physical conditions, their market selling prices, and estimated costs to be incurred to their sales. Uncertainty associated with these factors may results in the realisable amount being different from the reported carrying amount of inventories.

Pension and Employee Benefits

The measurement of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts.

Those assumptions include among others, annual discount rates, future annual salary increase rate, resignation rate, annual disability rate, retirement age and mortality rate references. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Pensiun dan Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 19.

Amortisasi Tanaman Menghasilkan

Biaya perolehan tanaman menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis tanaman menghasilkan selama 20 tahun, yang merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan usahanya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Penyusutan Aset Tetap

Harga perolehan aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tersebut berada dalam 4 sampai 20 tahun. Ini adalah harapan hidup umum diterapkan dalam industri di mana Perusahaan melakukan usahanya.

Perubahan tingkat yang diharapkan dari penggunaan dan pengembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut, dan biaya penyusutan karena itu masa depan dapat direvisi, tercatat nilai aset tetap. Nilai tercatat neto aset tetap Perusahaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 9.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Pension and Employee Benefits (Continued)

The Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate. The net carrying amount of the Company's liabilities for employee benefits as at reporting dates are disclosed in Note 19.

Amortization of Mature Plants

The costs of mature plants are amortized on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these mature plantation to be 20 years. These are common life expectancies adopted in the industries where the Company conducts its business. Further details are disclosed in Note 11.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Company's fixed assets as at reporting dates are disclosed in Note 9.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI
(Lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak ada indikasi penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In calculating the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.

Based on management's review, there are no impairment indicators as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Aset biologis

Perhitungan atas perubahan nilai wajar aset biologis bergantung pada asumsi penting seperti harga jual dan volume panen yang diestimasi berdasarkan kondisi saat ini. Setiap perubahan asumsi, estimasi dan pertimbangan seperti dinyatakan diatas, mungkin mempunyai risiko signifikan yang mengakibatkan adanya penyesuaian material terhadap aset dan liabilitas pada periode pelaporan selanjutnya. Nilai aset biologis pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 diungkapkan dalam Catatan 8.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Biological assets

The calculation of changes in fair value of biological assets depends on the key assumptions, such as selling price and harvest volume which is estimated based on recent condition. Any changes in assumptions, estimates and judgments as stated above, may have significant risks which expose a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period. The balances of biological assets as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are disclosed in Note 8.

4. KAS DAN KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Kas					Cash on Hand
Rupiah	206.877.986	214.117.586	200.103.209	395.552.168	Rupiah
Kas di bank					Cash in Banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Central Asia, Tbk	4.168.482.559	3.077.840.555	91.158.675	440.521.239	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	132.514.365	97.401.268	8.438.441	49.771.307	PT Bank Negara Indonesia, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	11.807.972	11.802.150	2.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Jumlah	4.519.682.882	3.401.161.559	301.700.325	885.844.714	Total

Seluruh rekening bank ditempatkan pada pihak ketiga. Tidak terdapat saldo kas dan kas di bank yang dibatasi penggunaannya serta tidak dijadikan jaminan.

All bank accounts are placed in third party bank. There are no restricted cash and cash in banks balances and no pledged as collateral.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNANNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Kas di bank Rupiah PT Bank BCA Syariah	3.542.033	2.641.437	2.305.454	15.821.999	Cash in Banks Rupiah PT Bank BCA Syariah
Jumlah	3.542.033	2.641.437	2.305.454	15.821.999	Total

Rekening bank ini digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman bank dan bunga pinjaman bank kepada PT Bank BCA Syariah (Catatan 18).

This account consists of:

This bank account pertained to payment of loan principal and interest in bank loans to PT Bank BCA Syariah (Note 18).

6. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
PT Gelumbang Agro Sentosa	323.335.406	111.003.596	-	-	PT Gelumbang Agro Sentosa
PT Daya Semesta Agro Persada	25.283.875	205.426.167	227.392.332	860.973.369	PT Daya Semesta Agro Persada
CV Harmoni Maju Bersama	-	-	202.000.000	224.663.390	CV Harmoni Maju Bersama
CV Putra Jaya Mandiri	-	-	-	4.617.542	CV Putra Jaya Mandiri
Jumlah	348.619.281	316.429.763	429.392.332	1.090.254.301	Total

6. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES

The details of trade receivables per customer are as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA
(Lanjutan)

Analisis umur piutang adalah:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	348.619.281	316.429.763	-	1.090.254.301	Not past due
1 hari sampai 30 hari	-	-	-	-	1 – 30 days
31 hari sampai 60 hari	-	-	429.392.332	-	31 – 60 days
61 hari sampai 90 hari	-	-	-	-	61 – 90 days
91 hari sampai 120 hari	-	-	-	-	91 – 120 days
Lebih dari 120 hari	-	-	-	-	Over 120 days
Jumlah	348.619.281	316.429.763	429.392.332	1.090.254.301	Total

Seluruh transaksi piutang usaha Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Perusahaan telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Pada tanggal 31 Maret 2023, piutang usaha sebesar Rp0 (31 Desember 2022: Rp0; 31 Desember 2021: Rp429.392.332; 31 Desember 2020: Rp0) telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut berasal dari sejumlah pelanggan pihak ketiga yang tidak memiliki sejarah gagal bayar.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 karena seluruh piutang dapat tertagih.

6. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES
(Continued)

The aging analysis of trade receivables is as follows:

The Company's trade receivables transaction is carried out in Rupiah.

The Company applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 on January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been classified based on shared credit risk characteristics and the days past due.

As of March 31, 2023 trade receivable amounting to Rp0, (December 31, 2022: Rp0; December 31, 2021: Rp429,392,332; December 31, 2020: Rp0) were past due but not impaired. These related to a number of third-party customers with whom there was no recent history of default.

The Company's management believes that no provision for impairment losses of trade receivable was necessary as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 since all accounts are fully collectible.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret / March 31, 2023	31 Desember / December 31			
		2022	2021	2020	
Pupuk	258.098.011	2.776.656.482	402.289.375	25.206.965	Fertilizer
Bahan kimia	82.874.487	60.506.187	114.894.749	26.922.645	Chemical
Peralatan panen dan solar	79.840.113	85.464.262	83.105.080	-	Harvesting tools and gasoline
Jumlah	420.812.611	2.922.626.931	600.289.204	52.129.610	Total

Persediaan Perusahaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terdapat keadaan persediaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian dari nilai pasar dan keusangan persediaan.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke persediaan.

7. INVENTORIES

This account consists of:

The Company's inventories were not insured for fire damage, theft and other possible risks.

Based on the review of the status of the inventories as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company's management believes that no provision is required to cover possible losses from decline in market value and obsolescence of inventories.

No borrowing costs were capitalized to inventories.

8. ASET BIOLOGIS

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif yang disajikan dalam akun akun "Aset Lancar- Aset Biologis" laporan posisi keuangan.

8. BIOLOGICAL ASSETS

Biological assets consist of growing agriculture produce on the bear which was presented as "Current Assets – Biological Asset" account statement of financial position.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

8. ASET BIOLOGIS (Lanjutan)

8. BIOLOGICAL ASSETS (Continued)

	31 Maret / March 31, 2023	31 Desember / December 31			
		2022	2021	2020	
Pada nilai wajar					At fair value
Saldo awal	6.834.000.000	5.810.000.000	8.572.000.000	5.020.000.000	Beginning balance
Laba (rugi) bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi	2.284.000.000	1.024.000.000	(2.762.000.000)	3.552.000.000	Net gain (loss) from change in fair value recognized in profit or loss
Jumlah	9.118.000.000	6.834.000.000	5.810.000.000	8.572.000.000	Total

Produk agrikultur bertumbuh berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit. Nilai wajar produk agrikultur bertumbuh ditentukan berdasarkan estimasi harga jual dan potensi jumlah TBS, dikurangi dengan biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan sampai dipanen dan biaya untuk menjual.

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit ditentukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan, untuk masa panen satu bulan ke depan.

Nilai wajar aset biologis berdasarkan hirarki nilai wajar tingkat 3.

Tandan Buah Segar (TBS)

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan memanen masing-masing sekitar 5.880 ton, 30.059 ton, 22.766 ton dan 18.381 ton TBS.

Jumlah TBS Perusahaan yang belum dipanen yang termasuk dalam penilaian wajar aset biologis pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah 10.522 ton, 7.432 ton, 6.347 ton dan 8.187 ton.

Growing agricultural produce comprise of Fresh Fruit Bunch (FFB) grown on oil pla, plantations. The fair value of growing agricultural produce is determined based on estimated selling price and potential volume of FFB, less cost incurred during growing period until harvested and cost to sell.

The fair values of the oil palm agricultural produce are determined using income approach, for the harvest period of one next month.

The fair value of biological assets are bassed on fair value hierarchy level 3.

Fresh Fruit Bunches (FFB)

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company harvested approximately a total of 5,880 tonnes, 30,059 tones, 22,766 tonnes, and 18,381 tonnes, respectively of FFB.

The quantity of unharvested FFB of the Company that was included in the fair valuation of biological assets as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 was 10,522 tonnes, 7,432 tonnes, 6,347 tonnes, and 8,187 tonnes, respectively.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. ASET BIOLOGIS (Lanjutan)

Aset biologis Perusahaan diukur menggunakan nilai wajar, yang termasuk dalam Level 3 dari hirarki nilai wajar. Hirarki nilai wajar Level 3 dari aset biologis dihitung menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas yang terdiskonto. Tidak terdapat transfer antara level dari nilai wajar selama tahun berjalan.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar TBS adalah sebagai berikut:

- i. Harga jual hasil panen - kenaikan/penurunan harga jual akan mempengaruhi kenaikan/penurunan nilai wajar produk bertumbuh dari tanaman produktif.
- ii. Jumlah produksi - kenaikan/penurunan jumlah akan mempengaruhi kenaikan/penurunan nilai wajar produk bertumbuh dari tanaman produktif.

8. BIOLOGICAL ASSETS (Continued)

The Company's biological assets are measured using fair value, which belongs to Level 3 of the fair value hierarchy. The Level 3 fair value hierarchy of biological assets is calculated using the income approach with the discounted cash flow method. There were no transfers between levels of fair value during the year.

Information regarding the fair value measurement of FFB is as follows:

- i. Selling price of the harvest - the increase/decrease in the selling price will affect the increase/decrease in the fair value of products grown from productive plants.*
- ii. Total production - increase/decrease in quantity will affect the increase/decrease in the fair value of growing products from productive plants.*

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET TETAP – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

9. FIXED ASSETS – NET

This account consists of:

	31 Maret 2023 / March 31, 2023					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Disposals</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	21.764.565.365	-	-	-	21.764.565.365	Land
Jalan lingkungan	20.790.642.271	3.399.611.000	-	-	24.190.253.271	Plantation road
Bangunan	1.055.592.430	-	-	-	1.055.592.430	Building
Mesin dan peralatan	578.400.280	40.840.500	1.100.000	-	618.140.780	Machineries and equipment
Kendaraan	2.940.194.820	-	-	-	2.940.194.820	Vehicles
Inventaris kantor	170.828.272	65.008.750	-	-	235.837.022	Office equipment
Jumlah	47.300.223.438	3.505.460.250	1.100.000	-	50.804.583.688	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Jalan lingkungan	7.131.620.848	302.378.166	-	-	7.433.999.014	Plantation road
Bangunan	556.924.302	13.194.949	-	-	570.119.251	Building
Mesin dan peralatan	383.954.580	15.337.650	595.833	-	398.696.397	Machineries and equipment
Kendaraan	1.773.639.340	52.287.154	-	-	1.825.926.494	Vehicles
Inventaris kantor	111.646.079	6.511.108	-	-	118.157.187	Office equipment
Jumlah	9.957.785.149	389.709.027	595.833	-	10.346.898.343	Total
Nilai Tercatat	<u>37.342.438.289</u>				<u>40.457.685.345</u>	Carrying Value

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS – NET (Continued)

	31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	21.711.065.365	53.500.000	-	-	21.764.565.365	Land
Jalan lingkungan	19.111.184.100	1.679.458.171	-	-	20.790.642.271	Plantation road
Bangunan	856.092.400	85.044.030	-	114.456.000	1.055.592.430	Building
Mesin dan peralatan	541.443.600	36.956.680	190.000.000	-	388.400.280	Machineries and equipment
Kendaraan	2.005.194.820	1.125.000.000	-	-	3.130.194.820	Vehicles
Inventaris kantor	159.394.272	11.434.000	-	-	170.828.272	Office equipment
Aset dalam pembangunan	114.456.000	-	-	(114.456.000)	-	Construction-in-progress
Jumlah	44.498.830.557	2.991.392.881	190.000.000	-	47.300.223.438	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Jalan lingkungan	6.092.088.734	1.039.532.114	-	-	7.131.620.848	Plantation road
Bangunan	506.936.960	49.987.342	-	-	556.924.302	Building
Mesin dan peralatan	327.406.921	56.547.659	-	-	383.954.580	Machineries and equipment
Kendaraan	1.825.010.971	138.628.369	190.000.000	-	1.773.639.340	Vehicles
Inventaris kantor	88.193.837	23.452.242	-	-	111.646.079	Office equipment
Jumlah	8.839.637.423	1.308.147.726	190.000.000	-	9.957.785.149	Total
Nilai Tercatat	<u>35.659.193.134</u>				<u>37.342.438.289</u>	Carrying Value

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS – NET (Continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	21.711.065.365	-	-	-	21.711.065.365	Land
Jalan lingkungan	18.850.447.300	260.736.800	-	-	19.111.184.100	Plantation road
Bangunan	856.092.400	-	-	-	856.092.400	Building
Mesin dan peralatan	949.596.600	58.909.000	467.062.000	-	541.443.600	Machineries and equipment
Kendaraan	2.005.194.820	-	-	-	2.005.194.820	Vehicles
Inventaris kantor	103.992.272	62.422.000	7.020.000	-	159.394.272	Office equipment
Aset dalam pembangunan	-	114.456.000	-	-	114.456.000	Construction-in-progress
Jumlah	44.476.388.757	496.523.800	474.082.000	-	44.498.830.557	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Jalan lingkungan	5.136.529.520	955.559.214	-	-	6.092.088.734	Plantation road
Bangunan	464.132.340	42.804.620	-	-	506.936.960	Building
Mesin dan peralatan	728.346.003	50.930.316	451.869.398	-	327.406.921	Machineries and equipment
Kendaraan	1.721.486.618	103.524.353	-	-	1.825.010.971	Vehicles
Inventaris kantor	74.580.740	20.414.347	6.801.250	-	88.193.837	Office equipment
Jumlah	8.125.075.221	1.173.232.850	458.670.648	-	8.839.637.423	Total
Nilai Tercatat	<u>36.351.313.536</u>				<u>35.659.193.134</u>	Carrying Value

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS – NET (Continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	21.711.065.365	-	-	-	21.711.065.365	Land
Jalan lingkungan	14.055.143.000	4.795.304.300	-	-	18.850.447.300	Plantation road
Bangunan	856.092.400	-	-	-	856.092.400	Building
Mesin dan peralatan	925.961.600	23.635.000	-	-	949.596.600	Machineries and equipment
Kendaraan	2.005.194.820	-	-	-	2.005.194.820	Vehicles
Inventaris kantor	102.142.272	1.850.000	-	-	103.992.272	Office equipment
Jumlah	39.655.599.457	4.820.789.300	-	-	44.476.388.757	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Jalan lingkungan	4.194.007.150	942.522.370	-	-	5.136.529.520	Plantation road
Bangunan	421.327.720	42.804.620	-	-	464.132.340	Building
Mesin dan peralatan	681.934.334	46.411.669	-	-	728.346.003	Machineries and equipment
Kendaraan	1.617.962.265	103.524.353	-	-	1.721.486.618	Vehicles
Inventaris kantor	51.801.422	22.779.318	-	-	74.580.740	Office equipment
Jumlah	6.967.032.891	1.158.042.330	-	-	8.125.075.221	Total
Nilai Tercatat	32.688.566.566				36.351.313.536	Carrying Value

Penyusutan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit), 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Depreciation expense charged to statements of profit or loss and other comprehensive income for the periods ended March 31, 2023 and 2022 (unaudited), December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Maret / March 31,		31 Desember / December 31,			
	2023	2022 (Tidak diaudit / Unaudited)	2022	2021	2020	
Beban pokok penjualan (Catatan 25)	383.197.909	290.633.462	1.284.695.469	1.059.083.567	965.301.688	Costs of sales (Note 25)
Beban usaha (Catatan 26)	6.511.118	6.382.870	23.452.257	114.149.283	192.740.642	Operating expenses (Note 26)
Jumlah	389.709.027	297.016.332	1.308.147.726	1.173.232.850	1.158.042.330	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Selama 2022, Perusahaan telah melakukan pelepasan atas aset tetap dengan nilai buku nol melalui penjualan senilai Rp89.189.189 dan diakui Perusahaan sebagai keuntungan atas penjualan aset tetap.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap.

Manajemen Perusahaan memutuskan untuk melakukan penghapusan beberapa aset tetap dengan nilai buku sebagai berikut:

	31 Maret / March 31,
	2022
	(Tidak diaudit / Unaudited)
Nilai Buku	2023
	504.167

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, harga perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan masing-masing sebesar Rp1.519.080.872, Rp1.471.043.272 Rp1.341.981.000, dan Rp1.749.698.001.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

Pada tanggal 31 Maret, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan untuk digunakan dan diklasifikasikan sebagai untuk dijual.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah.

9. FIXED ASSETS – NET (Continued)

During 2022, the Company had disposal of fixed assets with zero book value through sale amounting to Rp89,189,189 that the Company recognized as gain on sale of fixed assets.

No borrowing costs were capitalized to fixed assets.

The Company's management decided to write-off of fixed assets with a net book value are as follows:

	31 Desember / December 31,			
	2022	2021	2020	Book value
	-	15.411.352	-	

Management reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the acquisition costs of the Company's fixed assets which have been fully depreciated but still in use amounted to Rp1,519,080,872, Rp1,471,043,272 Rp1,341,981,000, and Rp1,749,698,001, respectively.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no carrying amount of temporarily unused fixed assets.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 there is no carrying amount of fixed assets that have been discontinued for use and classified as for sale.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets originated from grant.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Jenis kepemilikan hak atas tanah Perusahaan, termasuk tanah perkebunan, berupa Hak Guna Usaha ("HGU"), akan jatuh tempo pada beberapa tanggal mulai tahun 2044 sampai dengan tahun 2045. Manajemen berkeyakinan bahwa HGU tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang.

Tanah Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank BCA Syariah (Catatan 18).

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko keuangan lainnya

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

9. FIXED ASSETS – NET (Continued)

The Company's land rights, includes plantation land, in the form of Hak Guna Usaha ("HGU") that will mature on several dates starting in 2044 until 2045. Management believes that the HGU can be renewed or extended.

The Company's land is used as collateral for bank loans to PT Bank BCA Syariah (Note 18).

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, fixed assets are not insured to cover possible losses due to fire and other risks.

Based on management's assessment, there were no impairment indicators identified on fixed assets as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Akun ini terdiri dari:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATE

This account consists of:

31 Maret 2023 / March 31, 2023						
Nama Entitas Asosiasi/ Names of Associates	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo Pada Awal Tahun/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi/ Share in Net Loss of Associate	Saldo Pada Akhir Tahun/ Ending Balance
PT Sumber Enim Alam Lestari	Kelapa sawit/ Palm oil	30%	9.840.279.549	-	(9.604.868)	9.827.674.681
			9.840.279.549	-	(9.604.868)	9.827.674.681
31 Desember 2022 / December 31, 2022						
Nama Entitas Asosiasi/ Names of Associates	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo Pada Awal Tahun/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi/ Share in Net Loss of Associate	Saldo Pada Akhir Tahun/ Ending Balance
PT Sumber Enim Alam Lestari	Kelapa sawit/ Palm oil	30%	9.878.322.936	-	(41.043.387)	9.837.279.549
			9.878.322.936	-	(41.043.387)	9.837.279.549

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
(Lanjutan)

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATE (Continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Nama Entitas Asosiasi/ <i>Names of Associates</i>	Bidang Usaha/ <i>Type of Business</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Saldo Pada Awal Tahun/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi/ <i>Share in Net t Loss of Associate</i>	Saldo Pada Akhir Tahun/ <i>Ending Balance</i>
PT Sumber Enim Alam Lestari	Kelapa sawit/Palm oil	30%	3.465.634.773	6.450.000.000	(37.311.837)	9.878.322.936
			3.465.634.773	6.450.000.000	(37.311.837)	9.878.322.936

31 Desember 2020 / December 31, 2020

Nama Entitas Asosiasi/ <i>Names of Associates</i>	Bidang Usaha/ <i>Type of Business</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Saldo Pada Awal Tahun/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi/ <i>Share in Net t Loss of Associate</i>	Saldo Pada Akhir Tahun/ <i>Ending Balance</i>
PT Sumber Enim Alam Lestari	Kelapa sawit/Palm oil	30%	3.508.125.848	-	(42.491.075)	3.465.634.773
			3.508.125.848	-	(42.491.075)	3.465.634.773

PT Sumber Enim Alam Lestari ("SEAL")

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 23 November 2015 dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, Perusahaan mendirikan SEAL dengan 250 saham atau 25% kepemilikan atau setara dengan Rp250.000.000.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 10 Desember 2021 dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, SEAL meningkatkan modal dasar dari 50.000 saham atau setara dengan Rp50.000.000.000 menjadi 120.000 saham atau setara menjadi Rp120.000.000.000.

Perusahaan mengambil sebagian dari penambahan saham tersebut, sehingga Perusahaan memiliki 10.200 saham atau 30% kepemilikan atau setara dengan Rp10.200.000.000.

Ringkasan informasi keuangan investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan SEAL yang diaudit adalah sebagai berikut:

PT Sumber Enim Alam Lestari ("SEAL")

Based on Deed No. 24 dated November 23, 2015 of Juhaidi, S.H., notary in Palembang, the Company established SEAL with 250 shares or 25% ownership or equivalent to Rp250,000,000.

Based on Deed No. 7 dated December 10, 2021 of Juhaidi, S.H., notary in Palembang, SEAL increased the authorized capital from 50,000 shares or equivalent to Rp50,000,000,000 to 120,000 shares or equivalent to Rp120,000,000,000.

The Company subscribed additional shares from this increase and, as a result the Company has 10,200 shares or 30% ownership or equivalent to Rp10,200,000,000.

The summary of financial information of investment in associate as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 represents amount shown in SEAL's audited financial statements were as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
 (Lanjutan)

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATE (Continued)

31 Maret 2022/ March 31, 2023				
	Jumlah Aset/ Total Asset	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Rugi Bersih/ Net Loss
PT Sumber Enim Alam Lestari	36.524.723.802	3.765.808.200	-	(32.016.225)
31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Jumlah Aset/ Total Asset	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Rugi Bersih/ Net Loss
PT Sumber Enim Alam Lestari	35.940.796.827	3.149.865.000	-	(136.811.291)
31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Jumlah Aset/ Total Asset	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Rugi Bersih/ Net Loss
PT Sumber Enim Alam Lestari	33.538.074.369	610.331.250	-	(124.372.791)
31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Jumlah Aset/ Total Asset	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Rugi Bersih/ Net Loss
PT Sumber Enim Alam Lestari	29.932.115.910	18.380.000.000	265.792.900	(141.636.918)

Manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak memiliki pengendalian atas SEAL.

The Company's management is in opinion that they do not have control over SEAL.

11. TANAMAN PRODUKTIF

11. BEARER PLANTS

a. Tanaman Menghasilkan

a. Mature Plantations

31 Maret 2023/ March 31, 2023					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Tanaman Menghasilkan</u> <u>Harga perolehan</u>					<u>Mature Plantations</u> <u>Acquisition cost</u>
Tanaman	10.935.939.768	-	-	476.839.004	11.412.778.772
Jumlah	10.935.939.768	-	-	476.839.004	11.412.778.772
<u>Akumulasi Amortisasi</u>					<u>Accumulated Amortization</u>
Tanaman	9.195.661.433	66.803.485	-	-	9.262.464.918
Jumlah	9.195.661.433	66.803.485	-	-	9.262.464.918
<u>Nilai Tercatat</u>	<u>1.740.278.335</u>				<u>2.150.313.854</u> <u>Carrying Value</u>

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. TANAMAN PRODUKTIF (Lanjutan)

11. BEARER PLANTS (Continued)

a. Tanaman Menghasilkan (Lanjutan)

a. Mature Plantations (Continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Tanaman Menghasilkan</u> <u>Harga perolehan</u>						<u>Mature Plantations</u> <u>Acquisition cost</u>
Tanaman	10.935.939.768	-	-	-	10.935.939.768	Palm-oil
Jumlah	10.935.939.768	-	-	-	10.935.939.768	Total
<u>Akumulasi amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Tanaman	8.952.289.445	243.371.988	-	-	9.195.661.433	Palm-oil
Jumlah	8.952.289.445	243.371.988	-	-	9.195.661.433	Total
Nilai Tercatat	1.983.650.323				1.740.278.335	Carrying Value
31 Desember 2021/December 31, 2021						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
<u>Tanaman Menghasilkan</u> <u>Harga perolehan</u>						<u>Mature Plantations</u> <u>Acquisition cost</u>
Tanaman	10.935.939.768	-	-	-	10.935.939.768	Palm-oil
Jumlah	10.935.939.768	-	-	-	10.935.939.768	Total
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Tanaman	8.708.917.457	243.371.988	-	-	8.952.289.445	Palm-oil
Jumlah	8.708.917.457	243.371.988	-	-	8.952.289.445	Total
Nilai Tercatat	2.227.022.311				1.983.650.323	Carrying Value

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

11. TANAMAN PRODUKTIF (Lanjutan)

11. BEARER PLANTS (Continued)

a. Tanaman Menghasilkan (Lanjutan)

a. Mature Plantations (Continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Tanaman Menghasilkan</u> <u>Harga perolehan</u>						<u>Mature Plantations</u> <u>Acquisition cost</u>
Tanaman	10.334.840.165	-	-	601.099.603	10.935.939.768	Palm-oil
Jumlah	10.334.840.165	-	-	601.099.603	10.935.939.768	Total
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Tanaman	8.465.545.469	243.371.988	-	-	8.708.917.457	Palm-oil
Jumlah	8.465.545.469	243.371.989	-	-	8.708.917.457	Total
Nilai Tercatat	2.470.394.299				2.227.022.311	Carrying Value

Seluruh beban amortisasi tanaman menghasilkan dibebankan sebagai bagian dari Beban Pokok Penjualan (Catatan 25).

The amortization of mature plantations expense was charged as part of Costs of Sales (Note 25).

b. Tanaman Belum Menghasilkan

b. Immature Plantations

31 Maret 2023/March 31, 2023						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Tanaman Belum Menghasilkan</u>						<u>Immature Plantations</u>
Tanaman	1.822.683.360	270.724.410	-	(476.839.003)	1.616.568.767	Palm-oil
Jumlah	1.822.683.360	270.724.410	-	(476.839.003)	1.616.568.767	Total

31 Desember 2022/December 31, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Tanaman Belum Menghasilkan</u>						<u>Immature Plantations</u>
Tanaman	715.615.657	1.107.067.703	-	-	1.822.683.360	Palm-oil
Jumlah	715.615.657	1.107.067.703	-	-	1.822.683.360	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. TANAMAN PRODUKTIF (Lanjutan)

11. BEARER PLANTS (Continued)

b. Tanaman Belum Menghasilkan (Lanjutan)

b. Immature Plantations (Continued)

31 Desember 2021/ December 31, 2021						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Tanaman Belum Menghasilkan</u>						<u>Immature Plantations</u>
Tanaman	204.658.509	510.957.148	-	-	715.615.657	Palm-oil
Jumlah	204.658.509	510.957.148	-	-	715.615.657	Total
31 Desember 2020/ December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Tanaman Belum Menghasilkan</u>						<u>Immature Plantations</u>
Tanaman	684.456.287	121.301.825	-	(601.099.603)	204.658.509	Palm-oil
Jumlah	684.456.287	121.301.825	-	(601.099.603)	204.658.509	Total

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tanaman produktif tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko keuangan lainnya.

As of March 31, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, bearer plants are not insured to cover possible losses due to fire and other risks.

Reklasifikasi tanaman belum menghasilkan merupakan tanaman kelapa sawit yang dikapitaliasi ke tanaman menghasilkan.

Reclassification of immature plantations is oil palm plantations which are capitalized to mature plantations.

Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit), 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga pinjaman sebagai bagian dari nilai tanaman belum menghasilkan masing-masing sebesar Rp6.270.104, Rp5.751.987, Rp25.343.700, Rp15.785.324 dan Rp7.059.973.

For the periods ended March 31, 2023 and 2022 (unaudited), December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company's capitalized interest expenses as part of the acquisition costs of immature plantations amounting to Rp6,270,104, Rp5,751,987, Rp25,343,700, Rp15,785,324, and Rp7,059,973, respectively.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. TANAMAN PRODUKTIF (Lanjutan)

b. Tanaman Belum Menghasilkan (Lanjutan)

Perusahaan tidak membentuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai tanaman produktif pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, karena manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan potensial atas tanaman produktif.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, lahan yang telah ditanam oleh Perusahaan masing-masing seluas 1.090,64 ha, 1.090,64 ha, 1.021,94 ha, dan 1.006,28 ha terutama terdiri dari tanaman inti kelapa sawit (tidak diaudit). Tanaman perkebunan kelapa sawit Perusahaan dikembangkan dan dikelola di atas lahan yang telah memperoleh HGU, atau lahan yang telah memperoleh ijin lokasi.

11. BEARER PLANTS (Continued)

b. Immature Plantations (Continued)

The Company did not provide allowance for impairment losses on productive plantations as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, because management believes that there is no potential decline in productive plantations.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company's planted area of 1,090.64 ha, 1,090.64 ha, 1,021.94 ha, and 1,006.28 ha, respectively, mainly consists of palm kernel plantations (unaudited). The Company's oil palm plantations are developed and managed on land that has obtained a HGU, or land that has obtained a location permit.

12. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

12. TRADE PAYABLES TO THIRD PARTIES

Details of trades payable are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Sinar Teknik	85.093.000	-	-	-	Sinar Teknik
TB. Ahong	42.986.000	-	52.553.000	-	TB. Ahong
PT Presol Indo					PT Presol Indo
Prima	12.951.306	101.369.947	-	-	Prima
PT Anugerah					PT Anugerah
Mustika O.	3.885.000	2.576.709.600	666.105.000	-	Mustika O.
PT Bio Industri					PT Bio Industri
Nusantara	-	-	96.000.000	-	Nusantara
Lain-lain					Others (each
(dibawah)					below Rp50
Rp50juta)	278.726.173	144.627.383	131.970.548	116.769.979	million)
Jumlah	423.641.479	2.822.706.930	946.628.548	116.769.979	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA
(Lanjutan)

Analisis umur utang usaha adalah:

	31 Maret/ March 31, 2023	2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	347.659.506	2.756.135.755	601.648.548	81.131.600	Not past due
Lewat jatuh tempo :					Overdue:
1 - 30 hari	69.717.793	53.331.175	318.985.500	32.783.079	1- 30 days
31 - 60 hari	450.000	13.140.000	4.363.000	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	100.000	-	2.855.300	61 - 90days
Lebih dari 90 hari	5.814.180	-	21.631.500	-	More than 90 days
Jumlah	423.641.479	2.822.706.930	946.628.548	116.769.979	Total

Seluruh transaksi utang usaha Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 - 60 hari.

The aging analysis of trade payable is as follows:

The Company's trade payables transaction is carried out in Rupiah.

Trade payable are unsecured, non-interest bearing and generally subject up to 30-60 days term of payment.

13. UANG MUKA PENJUALAN

Pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan kelapa sawit sebesar Rp200.000.000.

Pada Maret 2022, Perusahaan telah mengakui penjualan, dan mengurangi uang muka tersebut terhadap tagihan yang disampaikan kepada pelanggannya.

13. ADVANCES FROM CUSTOMERS

As of December 31, 2021, this account represents advances received from customers in relation to sales of palm oil amounting to Rp200,000,000.

In March 2022, the Company has recognizes the sales and deducted these advances from the invoices presented to its customers.

14. ASET PENGAMPUNAN PAJAK

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dengan tarif sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

14. TAX AMNESTY ASSETS

On July 1, 2016, the Government issued Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty (Tax Amnesty Law). Under the Tax Amnesty Law, taxes liabilities together with interests and penalties will be waived and no criminal sanctions will be charged by declaring assets and paying the corresponding redemption/ransom money as stipulated in the Tax Amnesty Law.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

14. ASET PENGAMPUNAN PAJAK (Lanjutan)

Perusahaan telah mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-3454/PP/WPJ.03/2016 tanggal 28 September 2016, dan telah membayar uang tebusan sebesar Rp102.473.166 dengan mengungkapkan aset berupa tanah atau lahan untuk usaha sebesar Rp5.123.658.296.

Nilai awal aset bersih pengampunan pajak sebesar Rp5.123.658.296 diakui sebagai tambahan modal disetor (Catatan 23).

14. TAX AMNESTY ASSETS (Continued)

The Company has participated in the Tax Amnesty as stated in the Tax Amnesty Certificate Number: KET-3454/PP/WPJ.03/2016 dated September 28, 2016, and had payment amounting to Rp102,473,166 by declaring assets in the form of land or land for operations amounting to Rp5,123,658,296.

The initial net assets value of the tax amnesty amounting to Rp5,123,658,296 was recognized as additional paid-in capital (Note 23).

15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

15. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Maret/ March 31 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Sewa kantor	62.500.000	50.000.000	-	-	Office rent
Lain-lain	37.215.000	37.215.000	10.600.000	17.094.000	Others
Jumlah	99.715.000	87.215.000	10.600.000	17.094.000	Total

16. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

16. TAXATION

a. Taxes Payable

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Pajak Penghasilan					Income Tax
Pasal 21	1.393.750	26.143.750	44.631.640	42.486.790	Article 21
Pasal 23	17.290.000	17.990.000	18.940.700	17.924.659	Article 23
Pasal 25	192.638.020	77.055.208	38.527.604	16.550.548	Article 25
Estimasi Pasal 29 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023	779.626.843	-	-	-	Estimated Art 29 for the period ended March 31, 2023
Pasal 29, tahun pajak :					Article 29, for the tax year
31 Desember 2022	6.783.705.674	6.783.705.674	-	-	December 31, 2022
31 Desember 2021	2.805.708.620	3.870.772.620	4.953.611.173	-	December 31, 2021
31 Desember 2020	129.945.354	129.945.354	1.023.930.029	1.231.584.866	December 31, 2020
31 Desember 2019	888.912.083	888.912.083	888.912.083	888.912.083	December 31, 2019
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	23.283.274	30.214.950	Value Added Tax
Surat Ketetapan Pajak	-	-	-	345.670.113	Tax Assessment Letter
Jumlah	11.599.220.344	11.794.524.689	6.991.836.503	2.573.344.009	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Lanjutan)

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan dan estimasi laba fiskal Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

b. Taxes Expense

The reconciliation between income before income tax and the estimated taxable income of the Company, are as follows:

	31 Maret / March 31,		31 Desember / December 31			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226	Income before tax
Beda waktu:						Temporary differences:
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(810.579)	536.239	(996.776)	2.339.773	(480.292)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Imbalan kerja	20.366.234	(71.842.841)	(287.371.362)	(115.510.288)	159.444.688	Employee benefits expense
Aset biologis	(2.284.000.000)	(256.000.000)	(1.024.000.000)	2.762.000.000	(3.552.000.000)	Biological assets
Beda tetap:						Permanent differences:
Jamuan dan sumbangan	29.790.245	52.129.131	236.038.975	619.100.813	290.837.408	Representation and donation
Kesehatan	31.087.744	27.068.213	112.955.804	113.406.129	-	Medical
Penyusutan	11.315.544	11.315.544	45.262.177	44.233.198	45.262.177	Depreciation
Pendapatan sewa	-	(573.818.182)	(573.818.182)	-	-	Rent income
Beban pajak sewa	-	57.381.818	57.381.818	-	-	Rental tax
Bagian atas rugi entitas asosiasi	9.604.868	6.564.662	41.043.387	37.311.837	42.491.075	Share in net loss of associate
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(1.557.000)	(236.819)	(3.178.552)	(2.076.721)	(2.701.128)	Income already subject to final income tax
Penghasilan kena pajak periode berjalan	4.226.484.855	5.907.703.081	33.474.972.525	24.463.052.238	7.579.043.154	Taxable Income for the period
Penghasilan kena pajak periode berjalan-pembulatan	4.226.485.000	5.907.703.000	33.474.972.000	24.463.052.000	7.579.043.000	Taxable income for the period - rounded
Beban Pajak kini	929.826.692	1.299.694.660	7.364.494.060	5.381.871.440	1.540.476.407	Current income tax
Dikurangi:						Less:
Pajak penghasilan dibayar dimuka						Prepaid income tax
Pasal 22	34.617.037	6.270.785	118.457.138	89.651.596	54.215.271	Article 22
Pasal 25	115.582.812	77.055.208	462.331.248	338.608.671	254.676.270	Article 25
	150.199.849	83.325.993	580.788.386	428.260.267	308.891.541	
Utang Pajak - Pasal 29	779.626.843	1.216.368.667	6.783.705.674	4.953.611.173	1.231.584.866	Taxes Payable - Article 29

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban Pajak (Lanjutan)

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 akun ini terdiri dari:

31 Maret/March 31, 2023					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	(Dibebankan) ke Laporan Tahun Berjalan/ <i>Credited</i> <i>(Charged) to the</i> <i>Current Year Report</i>	(Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ <i>Credited</i> <i>(Charged) to Other</i> <i>Comprehensive Income</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Liabilitas imbalan pascakerja	104.518.935	4.480.571	1.813.258	110.812.764	Liability for post-employment benefits
Aset biologis	1.503.480.000	502.480.000	-	2.005.960.000	Biological assets
Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1.017.570)	4.480.571	-	3.463.001	Difference between commercial and fiscal net book value for fixed assets
Jumlah	1.606.981.365	511.441.142	1.813.258	2.120.235.765	Total
31 Desember/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	(Dibebankan) ke Laporan Tahun Berjalan/ <i>Credited</i> <i>(Charged) to the</i> <i>Current Year Report</i>	(Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ <i>Credited</i> <i>(Charged) to Other</i> <i>Comprehensive Income</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Liabilitas imbalan pascakerja	183.372.315	(63.221.700)	(15.631.680)	104.518.935	Liability for post-employment benefits
Aset biologis	1.278.200.000	225.280.000	-	1.503.480.000	Biological assets
Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(798.279)	(219.291)	-	(1.017.570)	Difference between commercial and fiscal net book value for fixed assets
Jumlah	1.460.774.036	161.839.009	(15.631.680)	1.606.981.365	Total

16. TAXATION (Lanjutan)

b. Taxes Expense (Continued)

The Company's total taxable income and current income tax expense for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are used as basis in submission of the Company's Annual Corporate Tax Return.

c. Deferred Taxes

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, this account consists of the following:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Lanjutan)

c. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

c. Deferred Taxes (Continued)

31 Desember/December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	(Dibebankan) ke Laporan Tahun Berjalan/ Credited (Charged) to the Current Year Report	(Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan pascakerja	308.407.366	(25.412.263)	(99.622.788)	183.372.315	Liability for post- employment benefits
Aset biologis	1.885.840.000	(607.640.000)		1.278.200.000	Biological assets
Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(283.530)	(514.749)	-	(798.279)	Difference between commercial and fiscal net book value for fixed assets
Jumlah	2.193.963.837	(633.567.012)	(99.622.788)	1.460.774.036	Total
31 Desember/December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dampak Perubahan Tarif/ Changes in tax Rate	(Dibebankan) ke Laporan Tahun Berjalan/ Credited (Charged) to the Current Year Report	(Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas imbalan pascakerja	318.369.534	(32.847.522)	29.721.010	(6.835.656)	308.407.366
Aset biologis	1.255.000.000	630.840.000	-	-	1.885.840.000
Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(442.265)	53.072	105.663	-	(283.530)
Jumlah	1.572.927.269	598.045.550	29.826.673	(6.835.656)	2.193.963.836

d. Surat Ketetapan Pajak Tahun Fiskal 2016

d. Tax Assessments for Fiscal Year 2016

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak tertanggal 9 Agustus 2019 untuk tahun pajak 2016, Perusahaan menerima pajak terutang sebagai berikut:

Based on Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) and Tax Invoice (STP) from the Tax Office dated August 9, 2019 for fiscal year 2016, the Company received the following taxes due:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak Tahun Fiskal 2016
(Lanjutan)

Jenis Pajak	SKPKB (SKPKB)	STP (STP)	Jumlah (Total)	Taxes
Pajak Penghasilan:				Income taxes:
Pasal 21	17.175.925	-	17.175.925	Article 21
Pasal 23	29.016.998	1.200.000	30.216.998	Article 23
Pasal 29	274.650.422	-	274.650.422	Article 29
PPN	345.670.111	42.826.231	388.496.342	VAT
Jumlah	666.513.456	44.026.231	710.539.687	Total

Perusahaan hanya membayar SKPKB dan STP sebesar Rp364.869.574 pada September 2019, sedangkan sisanya sebesar Rp345.670.113 dibayarkan pada Januari 2021.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan berdasarkan perhitungan sendiri. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas-batas tertentu, berdasarkan peraturan yang berlaku.

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas system keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemic Covid-19, termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% untuk tahun fiskal 2019 menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021. dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan selanjutnya. Perpu ini berlaku efektif segera setelah diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020.

16. TAXATION (Lanjutan)

d. Tax Assessments for Fiscal Year 2016 (Continued)

The Company only paid the SKPKB and STP with a total amount of Rp364,869,574 in September 2019, while the balance of Rp345,670,113 was paid in January 2021.

e. Administrative

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

f. Changes in Tax Rates

On March 31, 2020, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Act No.1 Year 2020 ("the Perpu") which articulated its policies to stabilize the state's financial system and overall national economic in light of the Covid-19 pandemic, including the reduction of corporate income tax rate from previously 25% for 2019 fiscal year to 22% for 2020-2021 fiscal year and 20% for 2022 fiscal year. The Perpu became effective immediately upon announcement on March 31, 2020.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak (Lanjutan)

Pada Oktober 2021, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Salah satu pasal dalam UU HPP adalah tarif PPh Badan yang berlaku pada tahun 2022 dan seterusnya adalah sebesar 22%. UU HPP ini menggantikan Perpu.

Sesuai Perpu ini, Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 menggunakan tarif baru sebesar 22%. Selanjutnya, Perusahaan menghitung estimasi atas beban pajak kini untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 menggunakan tarif baru.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan juga telah dihitung menggunakan tarif baru yang diharapkan akan berlaku pada periode dimana aset pajak tangguhan terealisasi atau liabilitas pajak tangguhan terselesaikan.

16. TAXATION (Continued)

f. Changes in Tax Rates (Continued)

In October 2021, the House of Representatives passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations ("UU HPP"). One of the articles in the HPP Law is that the corporate income tax rate applicable in 2022 and beyond is 22%. This UU HPP replaced the Perpu.

In accordance with the Regulation, the Company has calculated its corporate income tax for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 using the new tax rate of 22%. Moreover, the Company calculated the estimated corporate income tax for the periods ended March 31, 2023 and 2022 using the new tax rate.

Deferred tax assets and liabilities have also been calculated using the new tax rates which are expected to be applicable in the period in which the deferred tax assets will be realized or deferred tax liabilities will be settled.

17. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
PT BCA Finance	-	103.489.100
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	(103.489.100)
Bagian yang akan jatuh tempo Lebih dari satu tahun	-	-
Jatuh tempo dalam tahun:		
2021	-	103.489.100
Jumlah	-	103.489.100

17. CONSUMER FINANCING PAYABLES

This account consists of:

PT BCA Finance
Less current maturities
Long-term financing debt
- net of current maturities
Maturing in the year:
2021
Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

17. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.9962003528-PK-001 tanggal 11 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance sejumlah Rp338.691.600 dengan total 36 kali angsuran sejak Desember 2018 hingga Desember 2021. Fasilitas kredit ini untuk 1 (satu) unit mobil.

Jumlah pembayaran bersih Perusahaan kepada PT BCA Finance masing-masing sebesar Rp103.489.100 dan Rp112.897.200, pada 31 Desember 2021 dan 2020.

17. CONSUMER FINANCING PAYABLES (Continued)

Based on the Credit Agreement No.9962003528-PK-001 dated December 11, 2018, the Company obtained a financing facility from PT BCA Finance amounting to Rp338,691,600 with a total of 36 installments from December 2018 to December 2021. This credit facility is for 1 (one) unit of car.

The total net payments of the Company to PT BCA Finance amounted to Rp103,489,100 and Rp112,897,200 on December 31, 2021 and 2020, respectively.

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

18. LONG-TERM BANK LOANS

This account consists of:

	31 Maret/ March 31 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Rupiah					Rupiah
PT Bank BCA Syariah	3.393.097.946	3.863.745.260	5.590.789.182	7.093.426.239	PT Bank BCA Syariah
Jumlah	3.393.097.946	3.863.745.260	5.590.789.183	7.093.426.240	Total
Dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.514.316.854	1.984.964.168	1.727.043.923	1.502.637.057	Less current maturities
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.878.781.092	1.878.781.092	3.863.745.259	5.590.789.182	Non-Current maturities

Berdasarkan Akta Fasilitas Pembiayaan Murabahah oleh PT Bank BCA sebagai berikut:

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 23 tanggal 23 Oktober 2017.
- Akta Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 23 Oktober 2017.
- Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 27 tanggal 23 Oktober 2017.
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 188/ADP/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Based on Deeds the Company obtained credit facility from PT Bank BCA Syariah are as follows:

- Based on Deed No. 23 of Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) dated October 23, 2017.
- Based on Deed No. 26 of Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah dated October 23, 2017.
- Based on Deed No. 27 of Akad Pembiayaan Murabahah dated October 23, 2017.
- Based on Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 188/ADP/2017 dated October 20, 2017.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Jenis Fasilitas : Skema PI Murabahah
 Plafon total : Rp16.812.039.211
 Jangka waktu : 84 bulan (7 tahun)

Tujuan pembiayaan ini adalah pelunasan fasilitas kredit investasi atas nama Nasabah maksimal sebesar Outstanding (O/S) terakhir dan tidak melebihi plafon pembiayaan.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGU No.01,02 dan 17/ Gelebak Dalam atas nama Perusahaan;
- SHGU No.03, 00033/OKI Sukadarma atas nama Perusahaan;
- 101 Akta Pengoperan Hak Atas nama Perusahaan;
- SHGB No. 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, dan 5752 atas nama PT Sekawan Kontrindo
- Personal Guarantee atas nama Bapak Saiman Burhan senilai outstanding pembiayaan (Telah meninggal dunia pada Februari 2022).

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank BCA Syariah juga menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, Perusahaan, diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, seperti, antara lain, penggabungan usaha, akuisisi dan restrukturisasi; pengalihan jaminan; pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; penunjukan pihak berwenang untuk menunjuk eksekutor, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta Perusahaan; melakukan investasi baru yang akan mempengaruhi kemampuan melunasi kewajiban Perusahaan; dan perubahan anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Perusahaan.

18. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

Type of Credit Facilities : Skema PI Murabahah
 Total Plafon : Rp16,812,039,211
 Period : 84 months (7 years)

The purpose of this financing is to pay off the investment credit facility on behalf of the customer up to the latest Outstanding (O/S) and not exceed the financing ceiling.

These credit facilities were secured by the following:

- SHGU No. 01, 02 and 17 located Gelebak Dalam, Palembang under the name of the Company;
- SHGU No. 03 and 00033/OKI located Gelebak Dalam, under the name of the Company;
- 101 Deed of Transfer of Rights under the name of the Company.;
- SHGB No. 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, and 5752 under the name of PT Sekawan Kontrindo.
- Personal Guarantee from Mr. Saiman Burhan for the outstanding loans (He passed away in February 2022)

The loan agreements with PT Bank BCA Syariah provide for certain restrictions such as, among others, a requirement for the Company, to obtain prior written approval from the bank in relation to certain transactions such as, among others, merger, acquisition and restructuring; appointment of the authorized party to appoint executor, liquidator or supervisor over part or all of the Company's assets; transfer of pledged assets; providing loans to third parties; make new investments that will affect the Company's ability to pay off its obligations; and changes in its articles of association and/or structure and/or organs of the Company.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG
(Lanjutan)

Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan pembatasan atas perubahan anggaran dasar, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank BCA Syariah sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham serta persetujuan perubahan anggaran dasar Perusahaan (Catatan 32).

Jumlah pembayaran Perusahaan kepada Bank BCA Syariah masing-masing sebesar Rp470.647.314, Rp409.492.824, Rp1.727.043.922, Rp1.502.637.057 dan Rp1.307.388.941 pada 31 Maret 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

18. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)

Regarding the Company's non-compliance for the amendments to the Company's articles of association, the Company obtained a waiver letter from Bank BCA Syariah in connection with the Company's Initial Public Offering and changes in its articles of association (Note 32).

The total payments of the Company to Bank BCA Syariah amounted to Rp470,647,314, Rp409,492,824, Rp1,727,043,922, Rp1,502,637,057 and Rp1,307,388,941 on March 31, 2023 and 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dihitung oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen.

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Company recognized employment liability based on the existing Labor Law. The Company's estimated liability on employee benefits as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, were calculated by KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, an independent actuary.

Liability for post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:

	31 Maret 2023/ March 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020	
Tingkat diskonto	7,01%	7,20%	6,93%	6,79%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	8%	8%	Salary increase
Tabel mortalita	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	Mortality table
Usia pensiun	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	Retirement age

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
(Lanjutan)

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Nilai kini liabilitas manfaat	503.694.376	475.086.060	833.510.513	1.401.851.661	Present value of benefits obligation
Nilai wajar asset program	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Bersih	503.694.376	475.086.060	833.510.513	1.401.851.661	Net

Rincian beban imbalan kerja untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expense for the periods ended March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Beban jasa kini	11.817.773	48.199.560	49.262.503	64.711.923	Current service cost
Beban bunga	8.548.461	57.740.607	88.177.871	94.732.765	Interest cost
Dampak kurtailmen	-	(297.865.839)	-	-	Curtailment effect
Beban jasa lalu	-	(95.445.690)	(252.950.662)	-	Past service costs
Jumlah	20.366.234	(287.371.362)	(115.510.288)	159.444.688	Total

Beban (pendapatan) imbalan kerja dibebankan sebagai bagian dari Beban Usaha (Catatan 26).

Employee benefits expenses (income) were charged as part of Operating Expenses (Note 26).

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The details of employment benefits obligation are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Saldo awal tahun	(475.086.060)	(833.510.513)	(1.401.851.661)	(1.273.478.136)	Beginning balance
Pendapatan (beban) periode berjalan	(20.366.234)	287.371.362	115.510.288	(159.444.688)	Employee benefits (income) expense for the period
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(8.242.082)	71.053.091	452.830.860	31.071.163	Other comprehensive income (expenses)
Saldo akhir tahun	(503.694.376)	(475.086.060)	(833.510.513)	(1.401.851.661)	Ending balance

Mutasi keuntungan aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain:

Movements in actuarial gains recognized as other comprehensive income in the statement of financial:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
(Lanjutan)

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT
BENEFITS (Continued)

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Saldo awal tahun	298.944.434	243.523.023	(109.685.049)	(133.920.556)	Beginning balance
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(8.242.082)	71.053.091	452.830.860	31.071.163	Other comprehensive income (expenses)
Pajak penghasilan terkait	1.813.258	(15.631.680)	(99.622.788)	(6.835.656)	Related income tax
Saldo akhir tahun	292.515.610	298.944.434	243.523.023	(109.685.049)	Ending balance

Analisa sensitivitas Perusahaan dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to the changes in the weighted principal assumptions for the periods ended March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

Dampak terhadap Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Imbalan Pasti pada Maret 2023/
 Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in March, 2023

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(42.177.697)	53.191.237	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	52.898.443	(42.319.533)	Future salary increase

Dampak terhadap Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Imbalan Pasti pada Desember 2022/
 Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in December, 2022

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(43.465.287)	53.682.778	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	53.350.497	(43.646.267)	Future salary increase

Dampak terhadap Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Imbalan Pasti pada Desember 2021/
 Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in December, 2021

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(43.558.562)	51.318.412	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	47.955.119	(41.680.099)	Future salary increase

Dampak terhadap Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Imbalan Pasti pada Desember 2020/
 Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in December, 2020

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(74.298.094)	88.184.469	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	82.140.398	(70.989.037)	Future salary increase

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
 (Lanjutan)

Analisis profil jatuh tempo pembayaran imbalan pascakerja Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

The profile analysis of the post-employment benefit payment maturity profile as of March 31, 2023 December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

31 Maret 2023/March 31, 2023			
	<i>Undiscounted</i>	<i>Discounted</i>	
Antara 0 dan 2 tahun	194.900.000	194.900.000	Between 0 and 2 years
Antara 2 dan 5 tahun	76.962.983	46.654.293	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	256.062.726	58.035.155	Between 5 and 10 years
Diatas 10 tahun	3.615.286.314	204.104.928	Beyond 10 years
Jumlah	4.143.212.023	503.694.376	Total
31 Desember 2022/December 31, 2022			
	<i>Undiscounted</i>	<i>Discounted</i>	
Antara 0 dan 2 tahun	195.293.252	189.522.287	Between 0 and 2 years
Antara 2 dan 5 tahun	78.397.749	45.897.035	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	260.936.304	55.843.336	Between 5 and 10 years
Diatas 10 tahun	3.156.504.210	183.823.402	Beyond 10 years
Jumlah	3.691.131.515	475.086.060	Total
31 Desember 2021/December 31, 2021			
	<i>Undiscounted</i>	<i>Discounted</i>	
Antara 0 dan 2 tahun	506.689.256	490.760.065	Between 0 and 2 years
Antara 2 dan 5 tahun	84.669.569	40.497.380	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	297.713.694	48.443.123	Between 5 and 10 years
Diatas 10 tahun	7.297.558.834	253.809.945	Beyond 10 years
Jumlah	8.186.631.353	833.510.513	Total
31 Desember 2020/December 31, 2020			
	<i>Undiscounted</i>	<i>Discounted</i>	
Antara 0 dan 2 tahun	751.157.000	751.157.000	Between 0 and 2 years
Antara 2 dan 5 tahun	300.720.422	161.538.020	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	236.835.371	49.657.322	Between 5 and 10 years
Diatas 10 tahun	7.012.024.939	439.499.319	Beyond 10 years
Jumlah	8.300.737.732	1.401.851.661	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
 (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, durasi rata-rata tertimbang untuk provisi imbalan kerja karyawan masing-masing adalah 16,60 tahun; 16,82 tahun; 14,32 tahun dan 11,97 tahun.

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the weighted average duration of the employee benefit provision is 16.60 years; 16.82 years; 14.32 years and 11.97 years, respectively.

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Rincian dan Sifat Hubungan Berelasi

Hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ Related Party	Sifat dan Hubungan/ Nature and Relationship	Sifat Transaksi/ Transaction Nature
PT Sekawan Kontrindo	Pemegang Saham/Shareholder	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Purnama Asri Lestari	Entitas Sepengendali/Under Common Control	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Sumber Enim Alam Lestari	Entitas Asosiasi/Associate	Piutang lain-lain/Other receivables
Tn./Mr. Saiman Burhan	Pemegang Saham/Shareholder	Utang lain-lain/Other payables
Tn /Mr. Felix Safei	Direktur/Director	Utang lain-lain/Other payables

b. Saldo dan Jumlah Transaksi yang Signifikan dengan Pihak Berelasi

Saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

20. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Details and Nature of Relationships

Material relationships and types of transactions with related parties are as follows:

b. Significant Balances and Number of Transactions with Related Parties

Significant balances with related parties are as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Saldo dan Jumlah Transaksi yang Signifikan
dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2023	2022	2021	2020
<u>Piutang lain-lain</u>				
PT Sumber Enim				
Alam Lestari	264.000.000	264.000.000	192.000.000	5.304.000.000
PT Sekawan Kontrindo	-	1.800.000.000	29.446.630.000	2.791.000.000
PT Purnama Asri				
Lestari	-	-	-	1.973.600.000
Jumlah	264.000.000	2.064.000.000	29.638.630.000	10.068.600.000
% terhadap jumlah aset	0,34%	2,82%	32,36%	14,33%

	31 Maret/ March 31, 2023	2022	2021	2020
<u>Utang lain-lain</u>				
Tn. Saiman Burhan	-	-	2.729.600.000	-
Lainnya	-	-	2.000.000	-
Jumlah	-	-	2.731.600.000	-
% terhadap jumlah liabilitas	-	-	15,78%	-

Piutang Perusahaan dari PT Sekawan Kontrindo (SK), PT Sumber Enim Alam Lestari(SEAL) dan PT Purnama Asri Lestari(PAL) merupakan uang muka modal kerja yang diberikan Perusahaan kepada pihak berelasi, tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Selama 2023, Perusahaan telah sepenuhnya menagih piutang tersebut dari SK.

Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

20. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (Lanjutan)

b. Significant Balance and Number of Transactions with
Related Parties (Continued)

	31 Desember / December 31	
<u>Other receivables</u>		
PT Sumber Enim		
Alam Lestari		
PT Sekawan Kontrindo		
PT Purnama Asri		
Lestari		
Total		
% to total assets		

The Company's outstanding receivables from PT Sekawan Kontrindo (SK), PT Sumber Enim Alam Lestari (SEAL) and PT Purnama Asri Lestari (PAL) pertained to working capital advances provided by the Company to related parties, non-interest bearing, unsecured and will mature within one year.

During 2023, the Company had fully collected the outstanding receivables from SK.

The total remuneration of the Company's Board of Commissioner and Directors for the periods ended March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 were as follow :

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Saldo dan Jumlah Transaksi yang Signifikan
dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2023	2022	2021	2020	
Dewan Komisaris	60.000.000	260.000.000	255.000.000	255.000.000	Board of Commissioner
Dewan Direksi	52.500.000	250.000.000	479.000.000	479.000.000	Board of Directors
Jumlah	112.500.000	510.000.000	734.000.000	734.000.000	Total

21. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 18 Agustus 2022, dari David, S.H., M.Kn., notaris di Palembang, Pemegang Saham menyetujui pengalihan semua saham pada pemilik sebelumnya, almarhum Tn.Djahri, kepada ahli warisnya yang diwakili oleh Tn. Efendi berdasarkan Berita Acara Rapat Pengangkatan Ahli Waris yang diselenggarakan secara tertutup pada tanggal 7 April 2022.

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-0163319.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 20 Agustus 2022.

Susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya saham pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	
PT Sekawan Kontrindo	28.100	99,12%	28.100.000.000	PT Sekawan Kontrindo
Tn. Burhan	125	0,44%	125.000.000	Mr. Burhan
Tn. Efendi	125	0,44%	125.000.000	Mr. Efendi
Jumlah	28.350	100%	28.350.000.000	Total

20. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (Lanjutan)

b. Significant Balance and Number of Transactions with
Related Parties (Continued)

	31 Desember / December 31	

21. CAPITAL STOCK

Based on Deed No. 28 dated August 28, 2022 of David, S.H., M.Kn., notary in Palembang, the Shareholders approved the transfer of all shares owned by the late Mr. Djahri to his heir, represented by Mr. Efendi based on the Minutes of the Appointment of Heirs Meeting held privately on April 7, 2022.

The Deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0163319.AH.01.11 dated August 20, 2022.

The composition of the Company's shareholders and percentage of ownership March 31, 2023 and December 31, 2022 were as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 26 September 2016, dari Juhaidi, S.H., notaris di Palembang, susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
PT Sekawan Kontrindo	28.100	99,12%	28.100.000.000
Tn. Burhan	125	0,44%	125.000.000
Tn. Djahri	125	0,44%	125.000.000
Jumlah	28.350	100%	28.350.000.000

Pengelolaan Modal

Perusahaan menggunakan seluruh ekuitas sebagai modal. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memelihara kemampuan Perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sehingga dapat terus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemangku kepentingan dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan mengelola struktur modalnya dengan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Untuk mempertahankan kesehatan struktur modalnya, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen atau meminta tambahan modal dari para pemegang saham.

21. CAPITAL STOCK (Continued)

Based on Deed No. 49 dated September 26, 2016, of Juhaidi, S.H., notary in Palembang, the composition of the Company's shareholders and percentage of ownership as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<i>PT Sekawan Kontrindo</i>
	<i>Mr. Burhan</i>
	<i>Mr. Djahri</i>
	<i>Total</i>

Capital Management

The Company considers its total equity as capital. The primary objective of the Company's capital management is to safeguard its ability to continue as a going concern, so that it can continue to provide returns and benefits to stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company manages its capital structure by making adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure soundness, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or require additional capital from shareholders.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. SALDO LABA DAN DIVIDEN

1. Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham pada tanggal 27 Oktober 2022 di Palembang, masing masing pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebagai dana cadangan Perusahaan sebesar Rp5.670.000.000, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan melalui Akta No.19 tanggal 26 Oktober 2022, dari David, S.H., M.Kn notaris di Palembang, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48.000.000.000 kepada Pemegang Saham yang diambil dari saldo laba sampai dengan September 2022. Perusahaan telah melakukan pembayaran seluruh dividen tersebut pada Oktober 2022.
3. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan melalui No.28 tanggal 30 Maret 2023, dari Juhadi, S.H., notaris di Palembang, Pemegang Saham sepakat melakukan pembagian dividen sebesar Rp6.000.000.000 kepada Pemegang Saham yang diambil dari saldo laba sampai dengan tahun buku 2022. Akibatnya, Perusahaan mengakui utang dividen sebesar Rp6.000.000.000. Selanjutnya, pada 3 dan 4 April 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas keseluruhan dividen.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun tambahan modal disetor merupakan nilai aset neto yang berasal dari pengampunan pajak (Catatan 14).

22. RETAINED EARNING AND DIVIDENS

1. Based on the Circular Decision of the Shareholders on October 27, 2022 at Palembang, each Shareholder approved to set aside the Company's reserves of Rp5,670,000,000 as appropriated retained earnings in accordance with the Regulations Legislation in Indonesia No. 40 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders which is notarized through Deed No.19 dated October 26, 2022 of David S.H., a notary in Palembang, the Shareholders approved the distribution of dividends of Rp48,000,000,000 to Shareholders which was taken from the retained earnings until the September 2022. The Company fully paid the dividends in October 2022.
3. Based on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders which is notarized through Deed No. 28 dated March 30, 2023 of Juhadi S.H., a notary in Palembang, the Shareholders approved the distribution of dividends of Rp6,000,000,000 to Shareholders which was taken from the retained earnings until the 2022 financial year. As a result, the Company recognized dividends payable of Rp6,000,000,000. Subsequently, on April 3 and 4, 2023, the Company fully paid the dividends.

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, this account pertain to the net assets value of tax amnesty (Note 14).

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

24. PENJUALAN

Rincian penjualan adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31, 2022 (Tidak diaudit /Unaudited)	
	2023	2022
Pihak ketiga – Kelapa sawit	13.846.817.245	12.322.696.130
Jumlah	13.846.817.245	12.322.696.130

Seluruh penjualan Perusahaan dilakukan kepada pihak ketiga.

Rincian penjualan Perusahaan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31, 2022 (Tidak diaudit /Unaudited)	
	2023	2022
PT. Gelumbang Agro S.	8.739.980.475	-
PT. Daya Semesta Agro Persada	4.360.097.120	2.508.314.450
CV. Harmoni Maju Bersama	-	9.814.381.680
PT. Berlian Inti M.	-	-
Jumlah	13.100.077.595	12.322.696.130

24. SALES

Details of sales are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2022	2021	2020
Third parties – Palm oil	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920
Total	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920

All the Company's sales are to third parties.

Details of the Company's sales to customer that exceeded 10% of total revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2022	2021	2020
PT. Gelumbang Agro S.	11.230.015.465	-	-
PT. Daya Semesta Agro Persada	9.762.226.780	33.156.275.170	20.772.641.570
CV. Harmoni Maju Bersama	16.915.723.370	15.573.466.300	3.706.749.500
PT. Berlian Inti M.	26.390.618.720	-	-
Total	64.298.584.335	48.729.741.470	24.479.391.070

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,	
	2023	2022 (Tidak diaudit / Unaudited)
Pupuk dan bahan kimia	5.156.621.577	3.206.585.959
Gaji dan tunjangan	1.907.537.210	1.084.132.183
Pemeliharaan	525.916.449	170.343.800
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	383.197.909	290.633.462
Transportasi, akomodasi dan bongkar muat	296.614.000	362.197.250
Suku cadang	262.346.560	104.542.952
Bahan bakar	243.395.400	242.261.216
Penyusutan tanaman menghasilkan (Catatan 11)	66.803.485	60.843.000
Lain-lain	82.204.492	146.485.469
Jumlah	8.924.637.082	5.668.025.291

25. COSTS OF SALES

Details of costs of sales are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2022	2021	2020
Pupuk dan bahan kimia	11.946.000.782	12.727.055.533	6.833.834.801
Gaji dan tunjangan	8.075.309.293	6.171.219.910	6.267.772.573
Pemeliharaan	704.635.252	657.138.456	388.038.970
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	1.284.695.469	1.059.083.567	965.301.688
Transportasi, akomodasi dan bongkar muat	2.213.044.313	1.490.385.124	801.129.500
Suku cadang	1.066.728.228	611.084.092	879.249.991
Bahan bakar	1.792.647.494	696.465.917	514.819.018
Penyusutan tanaman menghasilkan (Catatan 11)	243.371.988	243.371.988	243.371.988
Lain-lain	587.502.242	457.969.863	304.361.345
Jumlah	27.913.935.061	24.113.774.450	17.197.879.874

Rincian pembelian Perusahaan kepada pemasok yang melebihi 10% dari total beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Details of the Company's purchases to suppliers that exceeded 10% of total cost of sales are as follows:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,	
	2023	2022 (Tidak diaudit / Unaudited)
PT. Anugerah Mustika Ostindo	1.351.452.750	3.673.953.000
PT. Berkat Karunia Damai	1.320.200.000	-
PT Cakra Prima Nusantara	-	6.843.880.000
PT Inferco	-	3.536.300.000
CV. Sriwijaya Utama Indo	-	-
Depot	-	-
PT. Citra Usaha Abadi Nasional	-	-
Jumlah	2.671.652.750	14.054.133.000

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2022	2021	2020
PT. Anugerah Mustika Ostindo	-	-	5.027.724.320
PT. Berkat Karunia Damai	2.881.287.500	-	-
PT Cakra Prima Nusantara	-	-	-
PT Inferco	-	-	-
CV. Sriwijaya Utama Indo	5.509.793.000	-	-
Depot	-	4.671.989.300	4.043.253.000
PT. Citra Usaha Abadi Nasional	-	3.774.432.273	-
Jumlah	8.391.080.500	8.446.421.573	9.070.977.320

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

26. BEBAN USAHA, PENDAPATAN KEUANGAN,
BEAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
LAIN-LAIN

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,	
	2023	2022 (Tidak diaudit / Unaudited)
Beban Usaha		
Gaji dan tunjangan	399.563.494	342.789.963
Utilitas	117.442.000	132.229.758
Jasa profesional	69.618.300	124.626.800
Imbalan pascakerja (Catatan 19)	20.366.234	(71.842.841)
Sewa kantor	12.500.000	12.500.000
Perpajakan	11.851.045	69.390.193
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	6.511.118	6.382.870
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	68.941.865	65.661.732
Jumlah	706.794.056	681.738.475

26. OPERATING EXPENSES,
INCOME, AND OTHER INCOME

Details of operating expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2022	2021	2020
Operating Expenses			
Salaries and allowances	1.577.573.846	1.648.390.500	1.463.352.600
Utilities	604.386.257	370.067.554	403.052.035
Professional fees	300.792.855	116.500.000	227.404.572
Employee benefits (Note 19)	(287.371.362)	(115.510.288)	159.444.688
Office rent	50.000.000	-	-
Taxes	127.530.718	63.979.525	43.431.393
Depreciation of fixe Assets (Note 9)	23.452.257	114.149.283	192.740.642
Others (each below Rp100 million)	289.908.356	828.444.497	290.837.407
Total	2.686.272.927	3.026.021.071	2.780.263.337

Rincian beban keuangan, pendapatan keuangan
dan pendapatan lainnya adalah sebagai berikut:

Details of financial expenses, financial income and other
income are as follows:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2023	2022 (Tidak diaudit / Unaudited)	2022	2021	2020
Beban Keuangan					
Beban bunga	80.144.786	141.817.393	475.861.195	709.826.438	913.799.906
Pendapatan Keuangan					
Pendapatan jasa giro	(1.555.513)	(236.825)	(3.176.100)	(2.072.100)	(2.685.098)
Pendapatan Lainnya					
Penjualan karet	-	-	-	1.378.739.891	913.456.400
Sewa lahan	-	573.818.182	573.818.182	-	-
Jumlah	-	573.818.182	573.818.182	1.378.739.891	913.456.400

Financial Expenses

Interest expense on
bank loan

Financial Income

Interest income on bank

Other Income

Sales of rubbers
Rental income on land

Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit), 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-month Periods Ended March 31, 2022 (Tidak diaudit /Unaudited)		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk (Rp)	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042	Income for the year attributable to Parent Entity (Rp)
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk perhitungan laba per saham dasar (lembar)	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar (Rp)	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573	Basic earnings per shares (Rp)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Perusahaan dikelola secara pruden dengan mengelola risiko-risiko untuk meminimalkan potensi kerugian.

• **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi saham dan deposito yang dibatasi penggunaannya. Jumlah risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

27. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings for the periods ended March 31, 2023 and 2022 (unaudited), December 31, 2022, 2021 and 2020 was as follows:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are credit risk, liquidity risk and interest rate risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

• **Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from its customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. Company financial instruments that potentially contain credit risk are cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, investments and restricted time deposits. Maximum total credit risks exposure is equal to the amount of the respective accounts.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)

• **Risiko Kredit (Lanjutan)**

Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan kebijakan jaminan pembayaran berupa bank garansi dan aset tetap, dimana setiap pelanggan baru harus melalui persetujuan Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan kebijakan jaminan pembayaran berupa bank garansi dan aset tetap, dimana setiap pelanggan baru harus melalui persetujuan Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Analisa umur aset keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

• **Credit Risk (Continued)**

The Company controls credit risk by setting a guaranteed payment policy such as bank guarantee and property and equipments, whereby each new customer must obtain approval from the director. As part of the process in approval or rejection, the customer's reputation and track record is taken into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

The Company controls credit risk by setting a guaranteed payment policy such as bank guarantee and property and equipments, whereby each new customer must obtain approval from the director. As part of the process in approval or rejection, the customer's reputation and track record is taken into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

The aging analysis of the Company's financial assets is as follows:

	31 Maret 2023/March 31, 2023				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan kas di bank	4.519.682.882	-	-	4.519.682.882	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.542.033	-	-	3.542.033	Restricted cash
Piutang usaha	348.619.281	-	-	348.619.281	Trade receivables
Piutang lain-lain	318.253.250	-	-	318.253.250	Other receivables
Jumlah	5.190.097.446	-	-	5.190.097.446	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- Risiko Likuiditas

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

- *Liquidity Risk*

31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan kas di bank	3.401.161.559	-	-	3.401.161.559	<i>Cash on hand and in banks</i>
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.641.437	-	-	2.641.437	<i>Restricted cash</i>
Piutang usaha	316.429.763	-	-	316.429.763	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	2.112.903.250	-	-	2.112.903.250	<i>Other receivables</i>
Jumlah	5.833.136.009	-	-	5.833.136.009	Total
31 Desember 2021/December 31, 2021					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan kas di bank	301.700.325	-	-	301.700.325	<i>Cash on hand and in banks</i>
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.305.454	-	-	2.305.454	<i>Restricted cash</i>
Piutang usaha	-	429.392.332	-	429.392.332	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	29.638.630.000	-	-	29.638.630.000	<i>Other receivables</i>
Jumlah	29.942.635.779	429.392.332	-	30.372.028.111	Total

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)

• **Risiko Likuiditas (Lanjutan)**

	31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan kas di bank	885.844.714	-	-	885.844.714	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	15.821.999	-	-	15.821.999	Restricted cash
Piutang usaha	1.090.254.301	-	-	1.090.254.301	Trade receivables
Piutang lain-lain	10.080.684.837	-	-	10.080.684.837	Other receivables
Jumlah	12.072.605.851	-	-	12.072.605.851	Total

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan.

• **Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama karena adanya pinjaman dengan suku bunga mengambang.

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

• **Liquidity Risk (Continued)**

Currently the Company expects to pay all liabilities upon maturity. In order to meet the cash commitments, the Company expects its operating activities to generate sufficient cash inflows.

The Company manages its liquidity risk by monitoring actual cashflow projections continuously and supervises the maturity of its financial liabilities.

• **Interest Rate Risk**

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company is exposed to interest rate risk primarily because they have loans with floating interest rates.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

• **Risiko Suku Bunga (Lanjutan)**

Perusahaan terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Pada saat ini, Perusahaan menerapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga dengan:

Perusahaan terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Pada saat ini, Perusahaan menerapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga dengan:

- Selektif dengan penawaran suku bunga pinjaman, sehingga memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang menguntungkan tanpa menambah eksposur suku bunga pinjaman yang berisiko.
- Mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi utang dan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga tetap dan mengambang.

**28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)**

• **Interest Rate Risk (Continued)**

The Company's exposure to interest rate risk is primarily related to financial liabilities. The Company has long-term loans to banks that use interest rate market. At this time, the Company adopted certain policies or arrangements to manage interest rate risk are as follows:

The Company's exposure to interest rate risk is primarily related to financial liabilities. The Company has long-term loans to banks that use interest rate market. At this time, the Company adopted certain policies or arrangements to manage interest rate risk are as follows:

- *Being selective in offering loan rates, in order to obtain loans with favorable interest rates without increasing exposure to loans with high risks.*
- *Control interest expense by making a combination of debt and long-term loans with fixed and floating interest rates.*

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan:

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the fair values of the Company's financial assets and financial liabilities:

		31 Maret 2023 / March 31, 2023		
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan kas di bank	4.519.682.882	4.519.682.882		Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.542.033	3.542.033		Restricted cash
Piutang usaha	348.619.281	348.619.281		Trade receivables
Piutang lain-lain	318.253.250	318.253.250		Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	5.190.097.446	5.190.097.446		Total Financial Assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	423.641.479	423.641.479		Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	99.715.000	99.715.000		Accrued expenses
Utang dividen	6.000.000.000	6.000.000.000		Dividends payable
Utang bank	3.393.097.946	3.393.097.946		Bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	9.916.454.425	9.916.454.425		Total Financial Liabilities
		31 Desember 2022 / December 31, 2022		
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan kas di bank	3.401.161.558	3.401.161.558		Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.641.437	2.641.437		Restricted cash
Piutang usaha	316.429.763	316.429.763		Trade receivables
Piutang lain-lain	2.112.903.250	2.112.903.250		Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	5.833.136.008	5.833.136.008		Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang usaha	2.822.706.930	2.822.706.930		Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	99.715.000	99.715.000		Accrued expenses
Utang bank	3.863.745.260	3.863.745.260		Bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	6.786.167.190	6.786.167.190		Total Financial Liabilities

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

	31 Desember 2021/December 31, 2021		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan kas di bank	301.700.325	301.700.325	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.305.454	2.305.454	Restricted cash
Piutang usaha	429.392.332	429.392.332	Trade receivables
Piutang lain-lain	29.638.630.000	29.638.630.000	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	30.372.028.119	30.372.028.119	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha	946.628.548	946.628.548	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	10.600.000	10.600.000	Accrued expenses
Utang lain-lain	2.734.784.352	2.734.784.352	Other payables
Utang bank	5.590.789.182	5.590.789.182	Bank loans
Jumlah Liabilitas Keuangan	9.282.802.082	9.282.802.082	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2020/December 31, 2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan kas di bank	885.844.714	885.844.714	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	15.821.999	15.821.999	Restricted cash
Piutang usaha	1.090.254.301	1.090.254.301	Trade receivables
Piutang lain-lain	10.080.684.837	10.080.684.837	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	12.072.605.851	12.072.605.851	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha	116.769.979	116.769.979	Trade payables
Utang lain-lain	1.646.252	1.646.252	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	17.094.000	17.094.000	Accrued expenses
Utang bank	7.093.426.239	7.093.426.239	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	103.489.100	103.489.100	Consumer financing payable
Jumlah Liabilitas Keuangan	7.332.425.570	1.741.636.388	Total Financial Liabilities

Instrumen keuangan disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajarnya, atau nilai tercatat jika nilai tercatat tersebut mendekati nilai wajar.

Financial instruments presented in the statements of financial position are carried at fair value; otherwise, they are presented at carrying values as these are the reasonable approximations of fair value.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan kas di bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, biaya masih harus dibayar, dan utang pembiayaan konsumen mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

Utang bank jangka merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat kewajiban keuangan tersebut mendekati nilai wajar.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash on hand and in banks, restricted cash, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, dividends payable, accrued expenses, and consumer financing payable approximate their carrying values due to their short-term nature.

Bank loan is loan that has variable interest rate adjusted to movement of the market so that the carrying amount of the financial liability is approaching fair value.

30. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN.

30. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

31 Maret 2023/ March 31, 2023					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Arus Kas / Cash Flows	Perubahan Non-kas / Changes Non-cash Transaction		
			Pergerakan Valuta Asing / Foreign Exchange Rate Movement	Perubahan Nilai Wajar / Fair Value Change	Saldo Akhir / Ending Balance
Utang bank	3.863.745.260	(470.647.314)	-	-	3.393.097.946
					Bank loan
31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Arus Kas / Cash Flows	Perubahan Non-kas / Changes Non-cash Transaction		
			Pergerakan Valuta Asing / Foreign Exchange Rate Movement	Perubahan Nilai Wajar / Fair Value Change	Saldo Akhir / Ending Balance
Utang bank	5.590.789.182	(1.727.043.922)	-	-	3.863.745.260
Utang kepada pihak berelasi	2.731.600.000	(2.731.600.000)	-	-	-
					Bank loan Other payable to related parties

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

30. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN (Lanjutan)

30. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES (Continued)

		31 Desember 2021 / December 31, 2021			
		Perubahan Non-kas / Changes Non-cash Transaction			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Arus Kas / Cash Flows	Pergerakan Valuta Asing / Foreign Exchange Rate Movement	Perubahan Nilai Wajar / Fair Value Change	Saldo Akhir / Ending Balance
Utang bank	7.093.426.239	(1.502.637.057)	-	-	1.502.637.057
Utang pembiayaan konsumen	103.489.100	(103.489.100)	-	-	-
Utang kepada pihak berelasi	-	2.731.600.000	-	-	2.731.600.000
					Bank loan Consumer financing payable Other payable to related parties
		31 Desember 2020 / December 31, 2020			
		Perubahan Non-kas / Changes Non-cash Transaction			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Arus Kas / Cash Flows	Pergerakan Valuta Asing / Foreign Exchange Rate Movement	Perubahan Nilai Wajar / Fair Value Change	Saldo Akhir / Ending Balance
Utang bank	8.400.815.180	(1.307.388.941)	-	-	7.093.426.239
Utang pembiayaan konsumen	216.386.300	(112.897.200)	-	-	103.489.100
					Bank loan Consumer financing payable

31. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

31. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

a. Komitmen penjualan

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian dengan pelanggannya mengenai penjualan tandan buah besar dengan jumlah tonase dan harga yang disepakati bersama.

a. Sales commitments

The Company entered into various agreements with its customers regarding sales of fresh fruit bunches at specified agreed tons and price.

b. Tuntutan Hukum

Pada tanggal 31 Maret 2023, tidak terdapat tuntutan hukum terhadap Perusahaan yang mungkin menimbulkan kerugian material di masa depan.

b. Litigation Case

As of March 31, 2023, there are no lawsuits against the Company that are possible to cause material losses in the future.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Peningkatan Modal Disetor

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan melalui Akta No. 29 tanggal 31 Maret 2023, dari Juhaidi, S.H., M.Kn notaris di Palembang, Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal dasar dari 100.000 saham menjadi 112.000 saham dengan nilai nominal yang sama sebesar Rp1.000.000 per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula Rp28.350.000.000 menjadi Rp34.350.000.000. Para Pemegang Saham telah melakukan penyetoran secara tunai pada tanggal 4 dan 5 April 2023.

Dengan demikian, susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya saham adalah sebagai berikut:

	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	
PT Sekawan Kontrindo	34.048	99,12%	34.048.000.000	PT Sekawan Kontrindo
Tn. Burhan	151	0,44%	151.000.000	Mr. Burhan
Tn. Efendi	151	0,44%	151.000.000	Mr. Efendi
Jumlah	34.350	100%	34.350.000.000	Total

Akta tersebut telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0076974.AH.01.11 tanggal 18 April 2023.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Increase of Paid-up Capital

Based on Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders which is notarized through Deed No. 29 dated March 31, 2023 of Juhaidi S.H., a notary in Palembang, the Shareholders approved to increase the authorized capital from 100,000 shares to 112,000 shares with the same nominal value of Rp1,000,000 per share and increase the issued and fully paid-up capital from Rp28,350,000,000 to Rp34,350,000,000. The Shareholders fully paid the on April 4 and 5, 2023.

As a results, the composition of the Company's shareholders and percentage of ownership as follows:

The Deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Derec No. AHU-0076974.AH.01.11 dated April 18, 2023.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN (Lanjutan)**

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para pemegang Saham Perusahaan yang telah dicakup dengan Akta Notaris Yurisa Martanti, SH, MH, No. 05 tanggal 22 Mei 2023 para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- Perubahan nilai nominal saham dalam Perusahaan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp20 per saham.
- Perubahan status Perusahaan yang semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka.
- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO").
- Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 450.000.000 lembar saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO.
- Menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 225.000.000 waran seri I.
- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Tn./Mr. Efendi
Tn./Mr. Dodi Prawira Amtar

Dewan Direktur

Direktur Utama
Direktur

Tn./Mr. Felix Safei
Tn./Mr. Budiman Ong

Dengan demikian, susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya saham adalah sebagai berikut:

**32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

Changes of the Company's Article Association

Based on the Resolution of the Company's Shareholders Decision which is notarized by Deed of Yurisa Martanti SH, MH No. 05 dated May 22, 2023, the Shareholders approved amongst others the following:

- *Changes the nominal value of shares in the Company from the original Rp1,000,000 per share to Rp20 per share.*
- *Changes in the status of the Company from the original limited liability company becomes a publicly listed company.*
- *Plans of the Company to do Initial Public Offering "IPO".*
- *Issuing the Company's shares in deposits (portfolio) with a maximum of 450,000,000 new shares offered to the public through an IPO.*
- *Issue as Series I warrants with a maximum of 225,000,000 Series I warrants.*
- *Changes in the composition of the Company's Boards of Directors and Commissioners as follows:*

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

As a results, the composition of the Company's shareholders and percentage of ownership as follows:

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Lanjutan)

	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	99,12%	34.048.000.000
Tn. Burhan	7.550.000	0,44%	151.000.000
Tn. Efendi	7.550.000	0,44%	151.000.000
Jumlah	1.717.500.000	100%	34.350.000.000

Keputusan pemegang saham ini telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0094522.AH.01.11 tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023.

Sekretaris dan Komite Audit Perusahaan

Pada tanggal 25 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 006/PS-ADM/V/2023, Perusahaan menunjuk Tn. Liawan Kristianto sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal 25 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 004/PS-ADM/V/2023, Perusahaan menunjuk Komite Audit sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Tn./Mr. Dodi Prawira Amtar
Anggota	Ny./Mrs. Prof. Dr. Cynthia Afriani, S.E., M.E
Anggota	Ny./Mrs. Vita Diani Satiadhi, M.M

Pada tanggal 26 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 007/PS-ADM/V/2023, Perusahaan menunjuk Tn. Yudi Safar Oswandi sebagai Audit Internal Perusahaan.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

Changes of the Company's Article Association (Continued)

PT Sekawan Kontrindo
 Mr. Burhan
 Mr. Efendi

This Resolution of Shareholders Decision has been approved and recorded in the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0094522.AH.01.11 dated May 24, 2023.

Corporate Secretary and Audit Committee

On May 25, 2023, based on the Decree of the Board of Directors Number 006/PS-ADM/V/2023, the Company appointed Mr. Liawan Kristianto as Corporate Secretary.

On May 25, 2023, based on the Decree of the Board of Directors Number 004/PS-ADM/V/2023, the Company appointed the Company's Audit Committee as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

On May 26, 2023, based on the Decree of the Board of Directors Number 007/PS-ADM/V/2023, the Company appointed Mr. Yudi Safar Oswandi as the Company's Internal Audit.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN(Lanjutan)**

Pengesampingan dari PT Bank BCA Syariah

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
- Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
- Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan; dan
- Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

**32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

Waiver from PT Bank BCA Syariah

The Company received a waiver letter from PT Bank BCA Syariah connection with the Company's Initial Public Offering based on Letter No.309/ADP/2023 dated July 6, 2023, regarding perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 dated June 7, 2023 which basically conveyed the approval as follow:

- Agreed the Company to do Initial Public Offering "IPO" in the year 2023, for the changed of the Company's status to become a public company.*
- Agreed the Company to make changes to the nominal shares, changes to the management composition and adjustments to the articles of association in connection with the initial public offering of shares;*
- Agree amendments of the Company's articles of association they relate to items previously implemented by the Company; and*
- Agree to waiver of the obligation to obtain prior approval before making changes to the shareholders, Directors and the Commisioners also the Company's articles of association.*

In the event that the Company intends to change the composition of shareholders and/or make changes or adjustments to the articles of association which cause the ownership of PT Sekawan Kontrindo or its affiliates to be less than 51%, the Company must obtain prior approval from PT Bank BCA Syariah.

**PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE
PELAPORAN (Lanjutan)**

Asuransi Persediaan dan Aset Tetap

Pada bulan Juli 2023, bangunan kantor, dan persediaan pupuk Perusahaan telah diasuransikan pada PT Lippo Genaral Insurance, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp5.800.000.000, dengan jangka waktu pertanggungan mulai Juli 2023 sampai Juli 2024.

Asuransi Tanaman Produktif

Pada bulan Juli 2023, tanaman produktif Perusahaan telah diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp94.187.500.000, dengan jangka waktu pertanggungan mulai Juli 2023 sampai Juli 2024

Pelunasan Utang Pajak

Sampai dengan 9 Agustus 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran terhadap saldo *outstanding* utang pajak tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp10.819.593.501.

**33. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN**

Laporan keuangan ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

Insurance of Inventories and Fixed Assets

In July 2023, office building, and fertilizer inventories have been insured by PT Lippo General Insurance, a third party, with a total sum insured of Rp5,800,000,000, with coverage period starting from July 2023 to July 2024.

Insurance of Bearer Plants

In July 2023, bearer plants have been insured by PT Asuransi Sinar Mas, a third party, with a total sum insured of Rp94,187,000,000, with coverage period starting from July 2023 to July 2024.

Payment of Tax Payables

Until August 9, 2023, the Company has made payments of the outstanding balance of tax payables as of March 31, 2023 amounting to Rp10,819,593,501.

**33. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF
THE FINANCIAL STATEMENTS STATEMENTS**

These financial statements have been prepared and issued solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the Company's equity securities in Indonesia based on rules and regulations of the Financial Services Authority.

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 2, 9, 11, 18, 19, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34.

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penerbitan kembali terhadap laporan keuangan:

34. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued its financial statements as of March 31, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, and for the third periods ended March 31, 2023 and 2022 (unaudited) and the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020. In connection with the proposed Initial Public Offering of the Company, the Company reissued the abovementioned financial statements with additional disclosure in Notes 2, 9, 11, 18, 19, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34.

The table below shows the impact of the adjustments to the reissuance on the financial statements:

	Diterbitkan sebelumnya/ <i>As previously issued</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustments</i>	Diterbitkan kembali/ <i>As issued</i>	
Laporan Posisi				Statement of Financial
Keuangan 31 Maret 2023				Position March 31, 2023
Aset Lancar				<i>Current Asset</i>
Aset biologis	10.367.000.000	(1.249.000.000)	9.118.000.000	<i>Biological assets</i>
Jumlah Aset Lancar	15.977.910.057	(1.249.000.000)	14.728.910.057	<i>Total Non-current Assets</i>
Aset Tidak Lancar				Non-current Assets
Aset pajak tangguhan	2.395.015.765	(274.780.000)	2.120.235.765	<i>Deferred tax assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	61.570.916.708	(274.780.000)	61.296.136.708	<i>Total Non-current Assets</i>
Jumlah Aset	77.548.826.765	(1.523.780.000)	76.025.046.765	<i>Total Assets</i>
Ekuitas				Equity
Saldo laba	16.093.283.714	(1.523.780.000)	14.569.503.714	<i>Retained earnings</i>
Jumlah Ekuitas	55.529.457.620	(1.523.780.000)	54.005.677.620	<i>Total Equity</i>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	77.548.826.765	(1.523.780.000)	76.025.046.765	<i>Total Liabilities and Equity</i>

PT PULAU SUBUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MARET 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PULAU SUBUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021, 2020
AND FOR THE THREE-MONTH
PERIODS ENDED
MARCH 31, 2023
AND 2022 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 (Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN (Lanjutan)

34. REISSUANCE OF THE
FINANCIAL STATEMENTS(Continued)

	Diterbitkan sebelumnya/ <i>As previously issued</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustments</i>	Diterbitkan kembali/ <i>As issued</i>	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 31 Maret 2023				Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income March 31, 2023
Keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis	3.533.000.000	(1.249.000.000)	2.284.000.000	<i>Gain from change in fair value of biological assets</i>
Laba usaha	7.748.386.107	(1.249.000.000)	6.499.386.107	<i>Operating income</i>
Laba sebelum pajak	7.659.687.799	(1.249.000.000)	6.410.687.799	<i>Income before tax</i>
Beban Pajak	(143.605.550)	(274.000.000)	(418.385.550)	<i>Tax expenses</i>
Laba periode berjalan	7.516.082.249	(1.523.780.000)	5.992.302.249	<i>Income for the period</i>
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	7.509.653.425	(1.523.780.000)	5.985.873.425	<i>Total comprehensive income for the period</i>